



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KARAKTERISTIK SUMBER DAYA AIR
DI PALESTINA-ISRAEL TERHADAP PEMBERONTAKAN
PENDUDUK PALESTINA ANTARA TAHUN 2000-2009**

TESIS

**PRADONO BUDI SAPUTRO
1006743720**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KARAKTERISTIK SUMBER DAYA AIR
DI PALESTINA-ISRAEL TERHADAP PEMBERONTAKAN
PENDUDUK PALESTINA ANTARA TAHUN 2000-2009**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**PRADONO BUDI SAPUTRO
1006743720**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Pradono Budi Saputro

NPM : 1006743720

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Pradono Budi Saputro
NPM : 1006743720
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina-
Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina
Antara Tahun 2000-2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Hariyadi Wirawan, M.Soc.Sc., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Asra Virgianita, M.A. (.....)

Pembimbing : Broto Wardoyo, M.A. (.....)

Penguji Ahli : Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhi rabbil 'âlamîn. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT semata karena atas pertolongan dan kemudahan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam waktu satu semester. Penulisan tesis ini sendiri diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Hubungan Internasional di kampus FISIP UI tercinta.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, saran, dan kritik dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan dimulai hingga penyusunan tesis ini berlangsung, akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya layak penulis berikan kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Ibu, bapak, eyang uti, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan bagi penulis.
2. Broto Wardoyo, M.A. selaku dosen pembimbing penulis.
3. Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D. selaku penguji ahli.
4. Dr. Makmur Keliat selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI dan Asra Virgianita, M.A. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.
5. Andi Widjajanto, M.Sc., M.S. selaku dosen mata kuliah Seminar Keamanan Internasional yang telah memberikan masukan selama proses penyusunan proposal tesis.
6. Seluruh jajaran pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI yang meliputi Pak Syamsul, Pak Edy, Pak Hariyadi, Pak Erwin, Pak Fredy, Mbak Evi, Mbak Dhani, Mas Tirta, Mas Bantarto, dan lain-lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.
7. Teman-teman satu bimbingan penulis yakni Herry, Ita, Awan dan teman-teman S2 HI UI 2010 lain yang mencakup Mas Luthfi, Winto, Murad, Yerry, Eva, Clara, Ratih, Virgie, Mbak Mega, Mbak Nuri, Rinda, Yusa, Yolis, Pak Hadi, Pak Kus, Pak Kim, Adi, Akbar, Coki, Meita, Adina, Epica, Archel, Gara, Edit, Deska, Guzel, Sally, Noe, Intan, Lelly, Mbak

Tia, Ziyad, Poeti, Ivo, Bilqis, dan lain-lain yang juga tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Semoga yang semester ini belum mampu menyelesaikan tesis karena satu dan lain hal, dapat segera menyelesaikannya agar lulus semester depan.

8. Mbak Ice, Pak Udin, Mas Rony, beserta seluruh staf dan karyawan Departemen HI FISIP UI di Salemba dan Depok.
9. Teman-teman sesama pujangga yakni Ivan, Jerry, Haura, Adre dan teman-teman lain yang tak lelah memberikan dukungan kepada penulis seperti Samir, Aska, Kokom, Ayu, Dwi, Tery, Rahman, Ikhsan, Taufiq, Ikhwan, Nunu, Danni, Satrio, Sidiq, dan Beggy. *Moltes gràcies!*
10. Seluruh pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu per satu, yang turut mendukung dan membantu penulis selama menjalani hari-hari sebagai mahasiswa S2 HI UI.

Akhirul kalam, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan dana yang penulis miliki. Meskipun demikian, penulis berharap agar tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam studi HI maupun bidang-bidang ilmu lainnya.

Depok, 13 Juni 2012

Pradono Budi Saputro

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pradono Budi Saputro
NPM : 1006743720
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina-Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina Antara Tahun 2000-2009

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 13 Juni 2012

Yang menyatakan



(Pradono Budi Saputro)

ABSTRAK

Nama : Pradono Budi Saputro
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina-Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina Antara Tahun 2000-2009

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009. Masalah air merupakan masalah yang sangat krusial di Palestina dan Israel, bahkan menjadi salah satu isu kunci konflik Palestina-Israel. Hal itu karena di wilayah-wilayah yang cenderung kering, air berarti kehidupan. Eksploitasi sumber-sumber air oleh Israel menjadikan penduduk Israel lebih mudah memperoleh pasokan air, sementara penduduk Palestina semakin sulit mendapatkannya dalam jumlah yang memadai. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana karakteristik sumber daya air di sana serta seberapa besar pengaruhnya terhadap terjadinya, durasi, maupun intensitas pemberontakan penduduk Palestina pada periode spesifik tersebut.

Kata kunci:

Konflik Israel-Palestina, perang sumber daya, sumber daya air, pemberontakan massa


ABSTRACT

Name : Pradono Budi Saputro
Study Program : International Relations
Title : The Impact of Water Resource Characteristics in Palestine and Israel on Palestinian Uprising During 2000 to 2009

This research is about to discuss the impact of water resource characteristics in Palestine-Israel on Palestinian uprising during 2000 to 2009. As being a part of the dry-areas, water resource is one of the crucial issues in this circumstance. Furthermore, Israel water resource exploitation obtained to supply it easily, while the Palestinians found it more difficult to obtain their need in adequate amounts. Finally, the objective of this research is to analyze the characteristics of water resources in this area and find how deep its impact on the occurrence, the duration, and the intensity of Palestinian uprising in this specific period.

Keywords:


Israeli-Palestinian conflict, resource war, water resource, mass rebellion



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Permasalahan	8
1.3 Metodologi Penelitian	9
1.4 Kerangka Pemikiran	10
1.4.1 Tinjauan Pustaka	10
1.4.2 Kerangka Teori	13
1.4.2.1 Keamanan Lingkungan	13
1.4.2.2 Perang Sumber Daya	15
1.4.3 Operasionalisasi Konsep	23
1.4.4 Model Analisis Sederhana	24
1.5 Asumsi dan Hipotesis	24
1.6 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	24
1.6.1 Tujuan Penelitian	24
1.6.2 Signifikansi Penelitian	25
1.7 Sistematika Penulisan	25
2. AIR DAN PEMBERONTAKAN PENDUDUK PALESTINA ANTARA TAHUN 2000-2009	27
2.1 Nilai Penting Air bagi Palestina dan Israel	27
2.2 Kesenjangan Konsumsi Air Harian Antara Penduduk Palestina dengan Penduduk Israel	29
2.3 Tipe Konflik Sumber Daya Menurut Philippe Le Billon	33
2.4 Konflik Air Menurut Beberapa Ahli	37
2.5 Pemberontakan Penduduk Palestina	43
2.5.1 Pemberontakan Penduduk Palestina Antara Tahun 2000-2005	46
2.5.2 Pemberontakan Penduduk Palestina Antara Tahun 2006-2009	54
3. KARAKTERISTIK SUMBER DAYA AIR DI PALESTINA-ISRAEL	61
3.1 Kategorisasi Sumber Daya Menurut Philippe Le Billon	61
3.2 Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina dan Israel	64
3.3 Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina dan Israel Berdasarkan Kategorisasi Sumber Daya Le Billon	79

4. PENGARUH KARAKTERISTIK SUMBER DAYA AIR DI PALESTINA-ISRAEL TERHADAP PEMBERONTAKAN PENDUDUK PALESTINA TAHUN 2000-2009	84
4.1 Kaitan Antara Sumber Daya Air dengan Konflik	84
4.2 Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina-Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina	87
4.3 Kecenderungan Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina-Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina Antara Tahun 2000-2009	95
5. KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113



DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

A. Gambar

Gambar 1.1	Model Analisis Sederhana	24
Gambar 3.1	Peta Sungai Yordan	65
Gambar 3.2	Ilustrasi Penampang Akuifer	69
Gambar 3.3	Peta Akuifer Pegunungan	71
Gambar 3.4	Peta Akuifer Pantai	77
Gambar 4.1	Perubahan Lingkungan dan Konflik Akut	93
Gambar 4.2	Beberapa Sumber dan Konsekuensi Kerusakan Lingkungan	94
Gambar 4.3	Skema Pengaruh Sumber Daya Air di Palestina-Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina	106

B. Grafik

Grafik 2.1	Konsumsi Air Harian di Palestina dan Israel	32
Grafik 2.2	Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Konsumsi Air di Palestina dan Israel	33

C. Tabel

Tabel 1.1	Hubungan Antara Karakteristik Sumber Daya dengan Tipe Konflik	20
Tabel 1.2	Operasionalisasi Konsep	23
Tabel 2.1	Klarifikasi Konflik Terkait Air Menurut Gleick	42
Tabel 2.2	Kronologi Pemberontakan Penduduk Palestina dan Peristiwa Terkait Pada Masa Intifadah Kedua (2000-2005)	48
Tabel 2.3	Kronologi Pemberontakan Penduduk Palestina dan Peristiwa Terkait Pasca Intifadah Kedua (2006-2009)	56
Tabel 3.1	Hubungan Antara Karakteristik Sumber Daya dengan Tipe Konflik	63
Tabel 3.2	Sumber Daya Air yang Tersedia di Palestina	74
Tabel 3.3	Sumber Daya Air yang Tersedia di Palestina Berdasarkan Konsumsi Relatif	75
Tabel 4.1	Hubungan Palestina-Israel Atas Isu Air	103
Tabel 4.2	Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Palestina-Israel Atas Isu Air	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Protocol Concerning Civil Affairs (Annex III) Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip</i>	120
------------	--	-----



DAFTAR SINGKATAN

ARIJ	<i>Applied Research Institute - Jerusalem</i>
AS	Amerika Serikat
BBC	<i>British Broadcasting Corporation</i>
CNBC	<i>Consumer News and Business Channel</i>
HAM	Hak asasi manusia
HSI	<i>Hydrological Service of Israel</i>
IAF	<i>Israeli Air Force</i>
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i>
IDF	<i>Israel Defense Force</i>
JWC	<i>Joint Water Committee</i>
MCK	Mandi, cuci, dan kakus
mcm	<i>million cubic meter</i>
NPA	<i>New People's Army</i>
PASSIA	<i>Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PHG	<i>Palestine Hydrology Group</i>
PLO	<i>Palestine Liberation Organization</i>
PNA	<i>Palestinian National Authority</i>
ppm	<i>parts per million</i>
PWA	<i>Palestinian Water Authority</i>
UN CESCR	<i>United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>
UNHRC	<i>United Nations Human Rights Council</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik antara Palestina dengan Israel telah berlangsung lebih dari setengah abad. Terhitung sudah hampir 64 tahun konflik ini berlangsung tanpa ada mekanisme penyelesaian yang nyata, baik dari kedua belah pihak maupun dari dunia internasional, sejak Israel mendeklarasikan diri di tanah Palestina dengan bantuan Inggris pada tahun 1948. Ke depannya, konflik ini pun akan terus berlarut karena Israel terus melakukan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Palestina. Pendudukan tersebut sangat kontras dengan apa yang didengung-dengungkan Israel selama ini bahwa mereka merupakan satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah (*the only democracy in the Middle East*).

Sejarah pendudukan Israel terhadap Palestina sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum dideklarasikannya negara Israel di atas tanah Palestina. Bermula pada saat Zionisme¹ muncul di pertengahan abad ke-19. Zionisme dikembangkan oleh intelektual-intelektual sekuler Yahudi di Eropa sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebangkitan nasional bangsa Yahudi. Salah satu tujuan besar Zionisme adalah mewujudkan *national home* bagi bangsa Yahudi di Bukit Zion, Yerusalem. Setelah Kongres Zionis di Basel, Swiss pada tahun 1897, Zionisme dikembangkan dengan lebih terlembaga, yang pada akhirnya menggantikan Zionisme kultural yang lebih dahulu ada dan berevolusi menjadi ideologi pendatang-kolonial, serupa dengan ideologi kolonial Inggris dan Perancis pada masa itu.²

Pada tanggal 16 Mei 1916, diadakan perjanjian rahasia antara Inggris dan Perancis yang juga diikuti oleh Rusia untuk membicarakan pengaruh dan kendali atas Asia Barat jika Kesultanan Turki Usmaniyah (*Ottoman Empire*) berhasil dikalahkan sesuai prediksi mereka.³ Perjanjian ini dikenal dengan nama

¹ Gerakan politik bangsa Yahudi untuk mengumpulkan bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia agar kembali ke Zion, sebuah bukit di mana kota Yerusalem berdiri.

² *The Veritas Handbook: A Guide to Understanding the Struggle for Palestinian Human Rights* (The Veritas Handbook, 2010), hlm. 24.

³ The Geographer Office of the Geographer Bureau of Intelligence and Research, "Jordan-Syria Boundary", *International Boundary Study*, No. 94 (30 Desember 1969), hlm. 8.

Perjanjian Sykes-Picot.⁴ Pada tahun berikutnya, menyusul kekalahan Kesultanan Usmaniyah pada Perang Dunia I, berdasarkan perjanjian tersebut, Inggris memperoleh Palestina. Perjanjian Sykes-Picot sendiri membagi Timur Tengah menjadi beberapa *sphere of influence* bagi *Great Powers*. Palestina menjadi *domain* Inggris karena ada kepentingan strategis Inggris untuk menjaga pipa saluran minyak Basra-Haifa, posisi Palestina sebagai kunci menuju Terusan Suez, sebagaimana pentingnya Palestina secara simbolis.⁵

Kemudian, pada tahun 1917 pula ditandatangani Deklarasi Balfour yang menjanjikan pendirian *national home* bagi bangsa Yahudi di Palestina oleh Inggris. Deklarasi ini aslinya merupakan surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, kepada pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, Baron Walter Rothschild. Dalam surat tersebut tertera:

*“His Majesty's government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”*⁶

Perlu diperhatikan bahwa dalam surat tersebut tidak tertera hak-hak politik dan nasional bagi bangsa Palestina. Dalam surat itu hanya tertulis “*existing non-Jewish communities in Palestine*” seakan-akan bangsa Palestina merupakan golongan minoritas, padahal fakta memperlihatkan bahwa bangsa Palestina yang merupakan penduduk asli setempat berjumlah lebih dari 95% pada saat itu. Oleh sebab itu, Deklarasi Balfour ini menjadi “angin segar” bagi kaum Zionis di seluruh dunia karena memberikan “legitimasi” bagi mereka untuk mendirikan negara Israel di atas tanah Palestina dengan mengorbankan penduduk asli Palestina.

⁴ Dinamakan sesuai dengan nama delegasi Inggris dan Perancis yang menandatangani perjanjian ini, yaitu Sir Mark Sykes dan François Georges Picot.

⁵ The Veritas Handbook, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁶ Peter Mansfield, *A History of the Middle East* (New York: Penguin Books, 2004), hlm. 159.

Deklarasi Balfour menambah gelombang pendudukan Yahudi di Palestina. Pendudukan pertama dilakukan di kota yang kemudian dikenal sebagai Petach Tikva (*Opening of Hope*) pada tahun 1878. Pendudukan berikutnya dikenal dengan istilah Aliyah, yang dilakukan dalam tiga gelombang.⁷ Aliyah Pertama, berlangsung selama lebih kurang 20 tahun sejak 1882, menyusul maraknya anti-Semitisme di Rusia yang menyebabkan pindahnya sekitar 35.000 orang Yahudi ke Palestina. Aliyah Kedua, berlangsung pada tahun 1904-1914 di mana saat itu sekitar 40.000 Yahudi asal Polandia dan Rusia bermigrasi ke Palestina. Aliyah Ketiga, “dipelopori” oleh Deklarasi Balfour dan semakin maraknya anti-Semitisme di Eropa menyebabkan imigrasi sekitar 25.000 Yahudi lagi ke Palestina. Setelah peristiwa itu, bangsa Yahudi yang pindah ke Palestina semakin banyak.

Pendudukan Yahudi itu menimbulkan masalah besar. Alih-alih mencoba untuk berasimilasi secara sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan penduduk asli Palestina, para pendatang Yahudi tersebut berlaku bak penguasa kolonial. Mereka membangun benteng di kota-kota yang mereka duduki lengkap dengan milisi, kamp pelatihan militer, pagar berduri, dan tembok batunya masing-masing. Mereka memilih untuk membangun pemerintahannya sendiri melalui pemerintah bayangan (*Jewish Agency*).⁸

Pendudukan dan penindasan terhadap bangsa Palestina masih terus dilakukan oleh pihak Israel hingga saat ini. Terhitung konflik ini telah berlangsung selama hampir 64 tahun dengan isu-isu yang terus berkembang. Saat ini terdapat beberapa isu utama dalam konflik Palestina-Israel. Isu-isu tersebut mencakup pengakuan bersama, perbatasan, keamanan, air, kontrol terhadap Yerusalem, pemukiman Israel, gerakan kemerdekaan Palestina, dan pengungsi. Jika kita mengerucutkan isu-isu tersebut, kita bisa mendapati setidaknya lima isu kunci dalam konflik Palestina-Israel, yaitu isu perbatasan, isu air, isu Yerusalem, isu pemukiman, dan isu pengungsi.

Konflik yang berlangsung di Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina, kerap berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan. *Strategic Foresight*

⁷ The Veritas Handbook, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁸ *Ibid.*

Group, sebuah lembaga *think tank*, melaporkan detail kerusakan dan kehancuran pada sistem dan sumber daya air. Timur Tengah merupakan wilayah di mana air sangat langka. Kerusakan sumber daya vital ini tentu berdampak buruk pada kesehatan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem di wilayah tersebut.⁹ Sumber daya air menjadi salah satu masalah politik besar di Timur Tengah. Di wilayah dengan sumber daya air yang terbatas seperti ini, air bahkan dapat lebih berharga daripada minyak. Hal itu karena air merupakan salah satu kebutuhan penting manusia untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, kelangkaan air menjadi salah satu isu kunci konflik Palestina-Israel.

Akses terhadap air bahkan telah menjadi *casus belli*¹⁰ bagi Israel. Menurut mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, kelangkaan air ialah salah satu penyebab Perang Enam Hari pada tahun 1967.¹¹ Palestina berpendapat bahwa Israel menggunakan air di Tepi Barat empat kali lebih banyak dibandingkan mereka. Menurut *World Bank*, Israel menggunakan 90% air Tepi Barat meskipun penduduk Israel hanya merupakan kelompok minoritas di wilayah tersebut.¹² Oleh sebab itu, pada Pasal 40 Lampiran III (*Protocol Concerning Civil Affairs*) *Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip* atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Oslo II tahun 1995 disepakati bahwa “Israel mengakui hak Palestina atas air di Tepi Barat”. Walaupun Israel telah menarik diri dari wilayah tersebut, mereka harus memasok sekitar 40 juta meter kubik air per tahun ke Tepi Barat, atau dengan kata lain harus menyumbang sebesar 77% pasokan air Palestina yang dibutuhkan bagi sekitar 2,3 juta penduduk di Tepi Barat. Artinya, Israel harus menjamin kebutuhan air bagi penduduk Palestina di Tepi Barat.

Israel memperoleh air dari empat sumber, yaitu air hujan yang mengalir secara alami ke Laut Galilea dan Sungai Yordan (36%), akuifer pegunungan

⁹ Strategic Foresight Group, *Cost of Conflict in the Middle East* (Mumbai: Strategic Foresight Group, 2009).

¹⁰ Pembeneran untuk mengobarkan perang.

¹¹ Adel Darwish, “Middle East Water Wars”, *BBC News* 30 Mei 2003, 11 Januari 2012 17:05 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2949768.stm>.

¹² Christian Chesnot, “Un Enjeu Méconnu des Négociations Israélo-Arabes: Pénurie d’eau au Proche-Orient”, *Le Monde Diplomatique* Februari 2000, 11 Januari 2012 16:20 <<http://www.monde-diplomatique.fr/2000/02/CHESNOT/13213.html>>.

(28%), akuifer pantai (14%), dan air daur ulang (23%).¹³ Dari keempat sumber air tersebut, Sungai Yordan dan akuifer pegunungan dianggap sebagai yang utama. Akuifer pegunungan memanjang sejauh 130 km dari Gunung Carmel di utara ke Beersheba di selatan, dan melebar sejauh 35 km. Air pada akuifer tersebut terutama diperoleh dari air hujan di sepanjang pegunungan di Tepi Barat. Akuifer tersebut menyediakan sekitar seperempat kebutuhan air penduduk Israel yang bermukim di Israel dan wilayah pendudukan mereka di Palestina, serta memasok seluruh kebutuhan air penduduk Palestina di Tepi Barat.¹⁴

Sumber air terpenting lainnya, yakni Sungai Yordan secara geografis melintasi wilayah Israel maupun Palestina di samping beberapa negara di sekitarnya. Akan tetapi, penduduk Palestina tidak memiliki akses terhadap air di sungai tersebut, sedangkan Israel memanfaatkannya untuk memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan air penduduknya.¹⁵ Hampir seluruh air yang digunakan di Palestina berasal dari akuifer bawah tanah (52% akuifer pegunungan dan 48% akuifer pantai) di samping juga dari air hujan.¹⁶ Otoritas Palestina tidak mengembangkan fasilitas pengolahan air limbah yang memadai. Sebagian besar akuifer pegunungan berada di bawah Tepi Barat, sedangkan sebagian besar akuifer pantai terletak di bawah area pantai Israel.

Pada tahun 1967, Israel mengambil kontrol Tepi Barat, termasuk wilayah-wilayah tempat mengisi ulang akuifer yang mengalir ke barat dan barat laut menuju Israel. Mereka juga membatasi jumlah air yang dapat diambil dari tiap sumur. Sejak saat itu, Israel hanya mengizinkan pembuatan sumur baru di Palestina untuk kebutuhan domestik. Isu penggunaan air telah menjadi bagian dari sejumlah kesepakatan antara Israel dan Otoritas Palestina.

Berdasarkan hukum internasional, Israel memang diwajibkan untuk memasok air ke wilayah Palestina. Akan tetapi, sekitar 80% sumber daya air terbarukan yang berasal dari akuifer pegunungan dieksploitasi oleh Israel. Israel juga mengoverekstraksi lebih dari 50% air di sana. Overekstraksi tersebut,

¹³ "Israel, the West Bank, and Gaza", *United Nations University*, 11 Januari 2012 16:38 <<http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80859e/80859E08.htm>>.

¹⁴ Canadians for Justice and Peace in the Middle East, "Water in Israel-Palestine", *Factsheet Series No. 89* (Juli 2010), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *United Nations University, Loc. Cit.*

ditambah berkurangnya kemampuan mengisi ulang air di akuifer, mengancam keberlangsungan akuifer tersebut dan menyebabkan menurunnya ketersediaan air bagi penduduk Palestina.¹⁷ Dalam kasus ini, Palestina benar-benar hanya memperoleh sisa dari persediaan air di akuifer tersebut. Mereka bahkan juga tidak memiliki akses ke sistem Sungai Yordan.¹⁸ Sejumlah 300 mata air di Tepi Barat memang menyediakan sebanyak 60 mcm air per tahun bagi penduduk Palestina¹⁹, namun jumlahnya tidak cukup signifikan. Oleh karena itu, penduduk Palestina otomatis harus bergantung pada pasokan air dari Israel.

Melalui perusahaan air nasionalnya, Mekorot, Israel mengambil air dari akuifer pegunungan melalui beberapa sumur dalam yang terdapat di sana. Air tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak Palestina. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan terhadap pasokan air dari Israel semakin meningkat.²⁰ Beberapa lembaga swadaya masyarakat internasional telah membantu keluarga-keluarga miskin di Palestina untuk membangun tangki-tangki yang dapat memasok air ke wilayah pemukiman mereka, namun kerap menjadi target perusakan dari pasukan Israel.

Menurut salah seorang ahli air dari kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) B'Tselem yang turut membantu memecahkan masalah air di wilayah Palestina, Yehezkel Lein, ada hubungan yang jelas antara kesenjangan dalam ketersediaan sumber daya air dan pendudukan Israel. Menurutnya, Israel telah mengambil keuntungan dari kontrol Tepi Barat dalam rangka mencari sumber daya air yang lebih banyak dan mencegah penduduk Palestina mengembangkan sumber daya air baru yang berasal dari bawah tanah. Israel telah mengendalikan pasokan air di Tepi Barat maupun Jalur Gaza sejak mereka menduduki wilayah-wilayah tersebut sejak tahun 1967.²¹

Menurut sebuah laporan PBB, Israel juga mengalihkan aliran air dari Gunung Hebron agar air tersebut dapat digunakan oleh petani-petani Israel. Hal

¹⁷ Canadians for Justice and Peace in the Middle East, *Loc. Cit.*

¹⁸ "Water War Leaves Palestinians Thirsty", *BBC News* 16 Juni 2003, 9 Januari 2012 14:24 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2982730.stm>.

¹⁹ Center for Economic and Social Rights, "Thirsting for Justice: Israeli Violations of the Human Rights to Water in the Occupied Palestinian Territories", *A Report to the 30th Session of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Mei 2003), hlm. 11.

²⁰ *BBC News, Loc. Cit.*

²¹ *BBC News, Ibid.*

tersebut menyebabkan wilayah Jalur Gaza kekurangan air. Laporan tersebut menyebutkan pula bahwa 95% air di Jalur Gaza tidak layak dikonsumsi manusia dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan.²² Sekitar 26% penyakit yang diderita penduduk di Jalur Gaza disebabkan oleh air yang tak layak konsumsi tersebut. Blokade Israel terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2006 dan serangan Israel terhadap Jalur Gaza pada tahun 2008-2009 telah menghancurkan sarana air dan sanitasi di Gaza. Akibat blokade itu juga, proyek pembuangan air kotor terbelengkalai sehingga membuat kualitas air yang diperoleh dari akuifer memburuk karena terkontaminasi. Hanya sekitar 5% air di sana yang benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar kualitas air minum.²³

Di Jalur Gaza, volume akuifer pantai yang dapat diisi ulang adalah 55 mcm, tetapi sering dipaksakan hingga mencapai 120 mcm setahun. Akuifer tersebut sebagian diisi ulang di Wadi Gaza, dekat Hebron. Namun, Israel telah menghentikan alirannya dengan membangun beberapa dam.²⁴ Oleh karena itu, betapa sulitnya memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari di sana.

Singkatnya, minimnya sumber daya air baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza tersebut sangat berpengaruh terhadap konflik antarkedua negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di wilayah yang sumber daya airnya terbatas, air dapat lebih berharga daripada minyak. Defisit air di Israel dan Palestina telah sampai pada tahap yang membahayakan, baik secara kualitas maupun kuantitas air bersih yang dihasilkan akuifer-akuifer di sana. Air bersih benar-benar menjadi sesuatu yang langka, sementara kebutuhan terus meningkat. Peningkatan kebutuhan akan air terutama disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Sengketa air antara Israel dengan Palestina pun lebih disebabkan langkanya sumber daya tersebut. Berbeda dengan isu-isu kunci konflik Palestina-Israel lainnya yang pada umumnya disebabkan oleh permasalahan sejarah dan konflik-konflik terdahulu.

²² United Nations General Assembly, "Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories" (22 September 2011), 10 Januari 2012 03:10 <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_309.pdf>, hlm. 6.

²³ Sebagian menyebutkan 5-10% sebagai persentase air yang layak konsumsi dan memenuhi standar kualitas air minum. Lihat Canadians for Justice and Peace in the Middle East, *Loc. Cit.*

²⁴ Center for Economic and Social Rights, *Loc. Cit.*

1.2 Rumusan Permasalahan

Masalah sumber daya air sebagai salah satu isu kunci konflik Palestina-Israel merupakan masalah yang sangat krusial. Eksploitasi sumber daya air oleh Israel menjadikan pihak Israel lebih mudah memperoleh pasokan air, sementara pihak Palestina semakin sulit mendapatkan air dalam jumlah yang cukup memadai. Penduduk Palestina, baik yang berada di Tepi Barat maupun yang bermukim di Jalur Gaza, semakin tidak dapat memperoleh air bersih untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Berbagai upaya sudah coba dilakukan berbagai kelompok pembela HAM dan lembaga swadaya masyarakat internasional untuk membantu penduduk Palestina dalam memperoleh pasokan air dan memberi advokasi kepada mereka, namun seringkali berakhir sia-sia.

Sengketa air dalam konflik Palestina-Israel dapat dikatakan sebagai salah satu perang sumber daya (*resource war*). Di wilayah yang terbentang luas tetapi masih relatif mudah dikontrol, menurut Philippe Le Billon, tipe konflik yang muncul pada umumnya berupa pemberontakan massa atau kerusuhan (lihat bagian kerangka pemikiran). Karakteristik sumber daya air yang ada di wilayah tersebut dapat berdampak pada terjadinya pemberontakan massa. Oleh sebab itu, isu ini bukan lagi dianggap sekedar isu politik, namun sudah menjadi isu keamanan. Terlebih, dengan adanya internasionalisasi isu hak atas air bagi rakyat Palestina. Hak atas air sangat erat kaitannya dengan beberapa hak asasi lain yang dijamin oleh instrumen-instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR*) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Ini pula yang menjadikan isu air sebagai salah satu isu kunci dalam konflik Palestina-Israel. Oleh karena itu, penulis berusaha menemukan apakah pemberontakan massa sebagaimana teori tersebut muncul di Palestina, dan sejauh apakah karakteristik air di sana berdampak pada konflik tersebut.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap terjadinya pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009?”

1.3 Metodologi Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tesis ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didasarkan pada logika deduktif. Metode yang didasarkan pada logika deduktif sebagaimana yang akan digunakan dalam tesis ini berarti penelitian dimulai dengan topik yang umum, lalu disempitkan menjadi pertanyaan penelitian dan hipotesis, kemudian menguji hipotesis dengan menggunakan bukti-bukti empiris.²⁵ Di samping itu, penulis menggunakan pula pendekatan *theory-based process*. Pendekatan ini ditujukan untuk menemukan kaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Pendekatan yang didasari oleh teori Alexander L. George dan Andrew Bennett ini menyatakan adanya kemungkinan identifikasi kausalitas antarvariabel independen.²⁶ Pendekatan ini juga dilakukan untuk menguji teori yang penulis gunakan.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis. Artinya, metode yang digunakan memungkinkan penulis untuk menggambarkan keadaan dari obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang ada secara obyektif, kemudian menganalisis obyek penelitian tersebut dengan mengaplikasikan teori yang digunakan. Dengan begitu, obyek penelitian beserta fenomena-fenomena terkait dan hubungan antarfenomena tersebut akan lebih mudah dipahami karena digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat.

Untuk memenuhi kebutuhan akan data, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan literatur. Data yang penulis gunakan sebagian besarnya merupakan data sekunder yang diperoleh

²⁵ Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (California: SAGE, 2003), hlm. 175.

²⁶ Alexander L. George dan Andrew Bennett, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences* (Cambridge: MIT Press, 2005).

melalui buku, jurnal, laporan penelitian ilmiah, dan publikasi elektronik (*website*). Data-data tersebut penulis dapatkan dari koleksi pribadi, Unit Perpustakaan Departemen HI FISIP UI, Perpustakaan FISIP UI, Perpustakaan Pusat UI, dan akses internet. Semua itu penulis lakukan demi memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tinjauan Pustaka

Sebagian besar referensi mengenai isu air dalam konflik Palestina-Israel yang penulis peroleh lebih banyak membahas dari sisi pelanggaran hak atas air oleh Israel terhadap Palestina. Hampir tidak ada referensi yang membahas secara khusus bagaimana karakteristik air yang terdapat di wilayah Palestina-Israel dapat berdampak pada konflik antara kedua negara. Oleh sebab itu, timbul keinginan penulis untuk meneliti bagaimana pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap terjadinya pemberontakan penduduk Palestina sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian rumusan permasalahan di atas.

Berbagai macam sumber pustaka, baik berupa buku, jurnal, maupun laporan penelitian ilmiah, yang terkait isu air tersebut telah penulis telaah agar dapat memperoleh berbagai sudut pandang dan pendekatan yang mampu membantu penulis dalam mengembangkan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini sendiri akan menganalisis berbagai macam publikasi tersebut.

Sumber pustaka pertama yang akan penulis analisis adalah buku berjudul “*Power and Water in the Middle East: The Hidden Politics of the Palestinian-Israeli Water Conflict*” karya Mark Zeitoun. Dalam buku ini, Zeitoun memberikan suatu perspektif baru terhadap konflik air antara Palestina dengan Israel. Ia mengadopsi pendekatan baru untuk memahami konflik air dan hegemoni air (*hydro-hegemony*). Teori-teori yang telah ada sebelumnya pada umumnya cenderung mengecilkan efek negatif konflik air tanpa kekerasan, dan apa yang secara umum disajikan sebagai kerja sama antarnegara pada umumnya menyembunyikan ketidakseimbangan mendalam yang mendasari konflik antarnegara tersebut. Dalam buku ini pula, Zeitoun menunjukkan bagaimana kerangka analisis baru dari hegemoni air mampu digunakan untuk mengungkap

dinamika konflik air yang tersembunyi di seluruh dunia. Selain itu, ia juga menunjukkan bagaimana kerangka analisis tersebut menghasilkan wawasan kritis dalam konteks perebutan air di Timur Tengah.

Sumber pustaka berikutnya yang akan dianalisis ialah buku berjudul "*Water, Power & Politics in the Middle East: The Other Israeli-Palestinian Conflict*" karya Jan Selby. Dalam buku ini, Selby berpendapat bahwa krisis air perlu diteliti dengan menggunakan berbagai sudut pandang dan skala, mulai pola sejarah panjang pembentukan negara dan pembangunan di mana krisis air muncul hingga praktik di mana masyarakat beradaptasi dengan kelangkaan air dalam interaksi sehari-hari. Selby juga melihat pentingnya melihat fenomena ini dengan sudut pandang yang lebih luas terkait pola-pola politik, ekonomi politik, pembentukan negara, dan pembangunan dalam fenomena ini.

Sumber lain yang terkait adalah karya lain Jan Selby, yakni artikel berjudul "*The Geopolitics of Water in the Middle East: Fantasies and Realities*" yang dimuat dalam *Third World Quarterly* Vol. 26 No. 2 (2005). Menurut Selby, sebagian besar pakar dan opini publik menganggap kelangkaan air di Timur Tengah sebagai hal yang penting secara geopolitis. Pro dan kontra muncul mengenai apakah kelangkaan air akan memberikan implikasi geopolitis yang signifikan. Ia menyatakan bahwa masalah air tidak harus dipahami dalam hal teknis naturalistik maupun liberal, melainkan sebagai sebuah persoalan ekonomi politik. Hipotesis-hipotesis yang ia sampaikan dalam tulisannya adalah air secara struktural tidak penting dalam ekonomi politik Timur Tengah modern; oleh karena itu, air secara umum tidak penting sebagai salah satu sumber konflik maupun kerja sama antarnegara; meskipun demikian, pasokan air bernilai penting dan menyebabkan berbagai konflik lokal di sebagian besar wilayah ini. Kemudian, dinamika konflik lokal di wilayah ini cenderung memburuk mengingat perkembangan ekonominya yang memburuk.

Referensi berikutnya ialah sebuah buku berjudul "*Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin*" yang ditulis oleh Miriam R. Lowi. Dalam buku ini, Lowi menyampaikan mengapa negara-negara yang berada di daerah yang kering gagal bekerja sama dalam berbagi sumber daya air. Padahal air menjadi kepentingan bersama mereka. Ia juga menuliskan dalam

Universitas Indonesia

keadaan bagaimana negara-negara tersebut dapat bernegosiasi, bahkan pada saat konflik berkepanjangan telah menjadi hal yang lumrah dalam hubungan antarnegara tersebut. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan analisis mendalam terhadap sengketa air di lembah Sungai Yordan yang melibatkan Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, dan kaitannya dengan konflik Arab-Israel.

Sumber pustaka selanjutnya yaitu artikel berjudul “*Factors Relating to the Equitable Distribution of Water in Israel and Palestine*” yang ditulis oleh David Phillips, Shaddad Atili, Stephen McCaffrey, dan John Murray. Dalam artikel ini, Phillips *et al.* menulis bahwa akses terhadap konsumsi air dengan kualitas yang layak dan mencukupi merupakan kebutuhan vital umat manusia. *United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* (UN CESCR) telah mengakui hak atas air sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi, dalam *road map* yang diajukan oleh Kuartet Timur Tengah²⁷ tidak dibahas mengenai pentingnya perhatian terhadap sumber-sumber air secara spesifik, kecuali dalam konteks upaya multilateral. Phillips *et al.* menganggap bahwasanya isu ini harus diangkat sebagai prasyarat di akhir fase kedua *road map*. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk mengelola sumber air bersama. Menurut mereka, kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan yang signifikan dari pengelolaan air bersama di masa depan.

Sumber pustaka berikutnya adalah buku dengan judul “*The Human Right to Water and its Application in the Occupied Palestinian Territories*” yang ditulis oleh Amanda Cahill-Ripley. Dalam buku ini, Cahill-Ripley memberikan gambaran dan kajian mengenai hak atas air yang memang telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM. Ia menganalisis status legal, kadar substantif dan kewajiban terkait hak tersebut, dan mengkaji hubungan antara hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lain yang berkaitan dengan hak atas air. Dengan menggunakan metodologi yang inovatif, ia menggabungkan analisis legal dengan studi kasus ilmu sosial empiris yang kualitatif untuk menyelidiki hak tersebut dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kasus Palestina.

²⁷ Pihak-pihak yang dilibatkan sebagai penengah dalam proses perdamaian antara Israel dengan Palestina. Kuartet ini terdiri dari PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia.

Selanjutnya, artikel Jad Isaac berjudul “*The Essentials of Sustainable Water Resource Management in Israel and Palestine*” turut menjadi salah satu referensi penulis. Menurut Isaac, dalam Perjanjian Oslo II, Israel mengakui hak atas air Palestina. Namun, hingga sejauh ini, tidak ada negosiasi yang dilakukan dalam rangka menghitung hak atas air Palestina. Isaac juga menyampaikan bahwa Israel dan Palestina harus mengadopsi pendekatan holistik untuk menyelesaikan konflik air itu secepatnya. Interdependensi antara pengelolaan air dengan perlindungan lingkungan, kemajuan sosial, dan pembangunan ekonomi sudah jelas. Oleh karena itu, Isaac berpendapat bahwa skema pengelolaan air bersama dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan air dalam jumlah yang layak bagi kedua belah pihak. Langkah tersebut dinilai sebagai langkah yang memungkinkan dalam memecahkan masalah tersebut.

Sumber terakhir yang juga terkait ialah karya lain Jad Isaac yang berjudul “*Water and Palestinian-Israeli Peace Negotiations*”. Menurut Isaac, tidak meratanya distribusi air di Israel dan Palestina lebih mencerminkan ketidakseimbangan *balance of power* ketimbang produk perjanjian atau aturan hukum internasional. Meskipun Perjanjian Oslo II telah disepakati, “proses perdamaian” tidak diterjemahkan dalam pasokan air yang berkelanjutan atau tambahan air layak konsumsi kepada penduduk Palestina. Ia menambahkan bahwa *Palestinian Water Authority* (PWA) telah berusaha keras merehabilitasi infrastruktur air di Palestina, tetapi dihalang-halangi melalui campur tangan Israel.

Penelitian yang persis sama ataupun yang mendekati kebutuhan penulis memang belum ada. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi suatu tantangan baru bagi penulis. Meskipun demikian, melalui tinjauan pustaka ini, penulis berharap dapat menemukan pendekatan yang mampu membantu penulis dalam menjelaskan bagaimana karakteristik sumber daya air yang terdapat di Palestina-Israel mempengaruhi terjadinya pemberontakan penduduk Palestina.

1.4.2 Kerangka Teori

1.4.2.1 Keamanan Lingkungan

Pasca Perang Dingin, fokus kajian keamanan semakin luas dengan diperhitungkan beberapa aspek *non-mainstream*. Tingkat kerumitan sifat dan

struktur sistem internasional yang merupakan hasil interaksi beragam aktor yang bermain di dalamnya membutuhkan beberapa lensa analisis tambahan agar dapat merekam sifat para aktor maupun interaksi yang dihasilkan aktor-aktor tersebut. Lensa analisis itu dikenal dengan istilah sektor analisis dan dipopulerkan oleh Barry Buzan *et al.* dari *Copenhagen School*.

Sektor analisis tersebut terdiri dari lima bagian, yaitu:

1. Sektor militer yang mengacu pada hubungan-hubungan militer para aktor dan memfokuskan pada kapabilitas militer aktor-aktor yang terlibat, baik yang sifatnya defensif maupun yang sifatnya ofensif.
2. Sektor politik yang merujuk pada hubungan otoritas dan legitimasi politik aktor serta memfokuskan pada sifat hubungan antaraktor, baik yang sifatnya hierarkis maupun yang sifatnya setara.
3. Sektor ekonomi yang memusatkan perhatian pada hubungan perdagangan, produksi, dan keuangan antaraktor. Di samping itu, sektor ini juga merujuk pada hubungan antaraktor dalam pasar internasional.
4. Sektor masyarakat atau sektor sosiokultural yang mengacu pada hubungan sosial dan budaya antaraktor.
5. Sektor lingkungan yang melingkupi hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungannya sebagai bagian dari sistem pendukung interaksi internasional.

Berbagai sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji berbagai fenomena keamanan internasional. Dengan hanya menggunakan salah satu sektor sebagai kerangka berpikir, akan sulit untuk menganalisis suatu fenomena dengan akurat.

Di antara kelima sektor tersebut, sektor lingkungan merupakan sektor yang relatif baru dalam kajian keamanan. Sektor ini cukup rumit karena jangkauan isunya yang cukup luas. Di samping itu, keterkaitannya dengan fokus kajian sektor-sektor lain cukup besar pula. Dalam sektor lingkungan, beberapa isu yang menjadi fokus kajian di antaranya²⁸:

²⁸ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), hlm. 74-75.

1. Terganggunya ekosistem yang meliputi perubahan iklim; hilangnya keanekaragaman hayati; deforestasi, desertifikasi, dan berbagai bentuk erosi lain; penipisan lapisan ozon; dan berbagai bentuk polusi.
2. Masalah energi yang mencakup penipisan sumber daya alam; berbagai bentuk polusi; dan kelangkaan serta distribusi sumber daya alam yang tidak merata.
3. Masalah kependudukan yang melingkupi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang melebihi kapasitas bumi; wabah penyakit dan buruknya kesehatan; penurunan tingkat melek huruf; dan migrasi yang tidak terkendali secara politik dan sosial.
4. Masalah pangan yang meliputi kemiskinan, kelaparan, konsumsi berlebih, dan penyakit yang terkait dengan hal-hal tersebut; hilangnya tanah subur dan sumber daya air; wabah penyakit dan buruknya kesehatan; dan kelangkaan serta distribusi sumber daya alam yang tidak merata.
5. Masalah ekonomi yang mencakup perlindungan dari mode produksi yang tidak berkelanjutan, instabilitas sosial dalam pertumbuhan, serta asimetri dan ketidakadilan struktural.
6. Perselisihan sipil yang melingkupi kerusakan lingkungan akibat perang dan kekerasan yang terkait dengan degradasi lingkungan.

1.4.2.2 Perang Sumber Daya

Istilah “perang sumber daya” atau “*resource war*” pertama kali dipopulerkan pada tahun 1980-an sebagai metafora yang menggambarkan ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terhadap kontrol bahan bakar dan mineral di beberapa “periferi”²⁹ yang bersengketa, terutama mineral di Afrika Selatan dan minyak di Timur Tengah. Istilah ini seringkali didefinisikan sebagai konflik yang berlangsung dengan tujuan untuk mengejar atau menguasai kepemilikan atas bahan-bahan komoditas penting. Istilah ini digunakan pula untuk menggambarkan perjuangan penduduk lokal terhadap proyek-proyek

²⁹ Istilah untuk negara-negara yang kurang berkembang atau negara-negara dunia ketiga.

berskala besar yang eksploitasi sumber daya dan reformasi neoliberal dalam pengontrolan sumber daya dan kebutuhan masyarakat.³⁰

Saat ini, dengan semakin diperhitungkannya aspek lingkungan dalam kajian keamanan, kelangkaan sumber daya dan perebutan atas kepemilikan sumber daya telah menimbulkan sekuritisasi pada sektor-sektor komoditas sumber daya yang bernilai penting. Hal tersebut kemudian memunculkan istilah “keamanan sumber daya” dan “perang sumber daya”. Istilah “perang sumber daya” seringkali lebih menyiratkan fokus analisis pada jenis sumber daya dan menegaskan hubungan langsung antara sumber daya tersebut dengan konflik. Hal tersebut terkesan agak mengabaikan pandangan mengenai multidimensionalitas konflik. Selain itu, fokus tersebut juga beresiko pada hilangnya beberapa dimensi politik dari konflik jika sumber daya hanya dinilai pada motif ekonomi maupun nilai gunanya semata. Yang dimaksud dengan sumber daya dalam konteks ini dapat mencakup berbagai macam hal, baik sumber daya energi yang perebutannya telah banyak menimbulkan pertumpahan darah sepanjang sejarah seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam maupun sumber daya lain seperti tembaga, kayu, fosfat, lahan pertanian, lahan perikanan, biji kopi, dan air.

Menurut Le Billon, ada tiga perspektif mengenai perang sumber daya³¹, yakni:

1. Perspektif geopolitik
2. Perspektif ekonomi politik
3. Perspektif ekologi politik

Perspektif geopolitik terbagi menjadi perspektif geopolitik *mainstream* dan perspektif geopolitik kritis. Perspektif geopolitik *mainstream* menempatkan prioritas pada keamanan pasokan sumber daya negara kaya ke titik yang menyerukan invasi militer ke luar negeri atau swasembada sumber daya di dalam negeri, sedangkan perspektif geopolitik kritis menunjuk pada *vested interest* dan menyerukan sensitivitas kontekstual terhadap hubungan kekuasaan antara otoritas pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

³⁰ Philippe Le Billon, “Geographies of War: Perspectives on ‘Resource Wars’”, *Geography Compass* 1/2 (2007), hlm. 163.

³¹ *Ibid.*, hlm. 178-179.

Perspektif ekonomi politik berupaya untuk mempelajari mekanisme yang menghubungkan sumber daya dengan konflik serta keharusan metodologis yang memungkinkan dilakukukannya komparasi beberapa studi kasus yang mendetail. Perspektif ini menghasilkan wawasan besar dalam pentingnya ketergantungan sumber daya terhadap resiko konflik, dan pola-pola konflik yang terkait dengan tipe sumber daya tertentu, mode eksploitasi, dan regulasi.

Perspektif ekologi politik menekankan pada kontekstualitas dan hubungan multiskalar, juga menunjuk pada materi spesifik dan dimensi sosial suatu sumber daya. Perspektif ini memberikan wawasan mengenai pentingnya materi dalam perang sumber daya untuk meningkatkan vulnerabilitas terhadap konflik tertentu atau untuk memperpanjang konflik. Pada perspektif ini, hubungan antara konflik dengan akses sumber daya juga menjadi salah satu aspek penelitian yang penting.

Persoalan mengenai bagaimana sumber daya diakses melalui cara-cara kekerasan atau untuk tujuan-tujuan kekerasan telah memicu penelitian mengenai karakteristik khusus suatu sumber daya dalam hal lokasi, distribusi, metode pengontrolan, dan eksploitasinya.³² Dalam penulisan tesis ini, penulis akan mengkombinasikan ketiga macam perspektif tersebut.

A. Kategorisasi Sumber Daya

Sepanjang sejarah, pendapatan yang dapat diperoleh dari sumber daya tertentu telah memicu banyak konflik dengan menjadikannya salah satu motif untuk berperang. Hal ini dapat kita lihat mulai invasi Irak ke ladang minyak Kuwait hingga perang sipil di Afrika Barat yang disebabkan oleh berlian. Resiko konflik bersenjata tidak hanya disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi sebagai akibat dari ketergantungan terhadap sumber daya tertentu, tetapi juga disebabkan oleh faktor apakah sumber daya tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah atau kelompok pemberontak. Pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan pada umumnya akan memanfaatkan berbagai macam cara yang dapat digunakan untuk membiayai perang, dan mengambil berbagai keuntungan dari perang tersebut. Dengan demikian, pentingnya sumber daya dalam perang tidak

³² *Ibid.*, hlm. 172.

sistematis, tetapi bergantung pada ketersediaan pilihan alternatif.³³ Selama pilihan alternatif tidak tersedia ataupun tidak terjangkau, kemungkinan pecahnya perang sumber daya tetap ada.

Signifikansi sumber daya juga mempengaruhi jalannya konflik sebagai lokalisasi kewenangan, dan pertimbangan ekonomi dapat sangat mempengaruhi motif untuk melakukan tindak kekerasan.³⁴ Sulitnya aksesibilitas kontrol sumber daya kerap membuat pemerintah mendelegasikan kewenangan untuk mengelola sumber daya melalui jalur-jalur informal. Le Billon menilai aksesibilitas sumber daya berdasarkan dua kriteria umum. *Pertama*, konsentrasi suatu sumber daya. Konsentrasi sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya karakteristik fisik dan penyebaran spasial sumber daya tersebut. *Kedua*, mode eksploitasi suatu sumber daya. Yang dimaksud dengan mode eksploitasi sumber daya adalah bagaimana sumber daya tersebut dieksploitasi dan bagaimana pendapatan dari sumber daya tersebut dikontrol oleh pemerintah dengan mudah. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, sumber daya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu “*diffuse resources*” dan “*point resources*”.³⁵

Diffuse resources adalah sumber daya yang umumnya terdapat di wilayah-wilayah yang luas dan dieksploitasi oleh sejumlah besar operator skala kecil. Aksesibilitas yang tinggi dari sumber daya ini membuat pemerintah sulit mengontrol dan mengenakan pajak atasnya. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pemerintah memfasilitasi operasi ilegal. Karena karakter sumber daya tersebut yang mudah dijarah, elit politik kerap menggunakan mekanisme pengontrolan yang memanfaatkan sektor informal.³⁶ Beberapa sumber daya yang digolongkan sebagai *diffuse resources* antara lain berlian, permata, mineral, hutan, dan komoditas pertanian.

Kategori yang kedua, *point resources*, adalah sumber daya yang terletak di wilayah-wilayah yang kecil atau terbatas dan dieksploitasi oleh sejumlah kecil operator padat modal. Dalam banyak kasus, *point resources* memiliki rasio *value-*

³³ Philippe Le Billon, *Fuelling War: Natural Resources and Armed Conflict* (London: Routledge, 2005), hlm. 29-30.

³⁴ Philippe Le Billon, “The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts”, *Political Geography* 20 (2001), hlm. 581.

³⁵ *Op. Cit.*, hlm. 32.

³⁶ *Ibid.*

to-weight yang rendah sehingga jenis-jenis sumber daya seperti ini harus diangkut dalam jumlah yang sangat besar agar dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.³⁷ Beberapa jenis sumber daya yang dapat digolongkan sebagai *point resources* di antaranya minyak bumi, tembaga, bijih besi, fosfat, dan berlian kimberlit.

Di samping itu, Le Billon juga membedakan sumber daya berdasarkan lokasi geografis suatu sumber daya. Lokasi geografis ini berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah dapat menegakkan kontrol atas sumber daya tertentu dengan efektif dan sah. Diferensiasi ini lebih dipengaruhi oleh geografi politik suatu sumber daya. Ada dua kategori sumber daya berdasarkan hal tersebut, yaitu “*proximate resources*” dan “*distant resources*”.³⁸

Kategori pertama, *proximate resources*, adalah sumber daya yang relatif mudah dikontrol oleh pemerintah dan relatif sulit dijangkau oleh kelompok-kelompok pemberontak. Artinya, sumber daya tersebut berada lebih dekat dengan pusat kekuasaan ketimbang wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelompok-kelompok yang termarjinalkan secara politik. Sementara kategori kedua, *distant resources*, adalah sumber daya yang jauh lebih sulit dikontrol oleh pemerintah karena terdapat jauh dari pusat kekuasaan. Jauh dari pusat kekuasaan berarti sumber daya tersebut secara umum terdapat di lokasi yang terpencil, wilayah perbatasan berpori, atau wilayah yang dikuasai oleh kelompok politik oposisi. Kombinasi kedua karakteristik sumber daya yang telah disebutkan di atas, yaitu berdasarkan konsentrasi dan mode eksploitasi sumber daya tersebut (*diffuse/point*) dan berdasarkan lokasi geografis sumber daya tersebut (*proximate/distant*), akan menghasilkan berbagai tipe konflik yang berbeda (lihat Tabel 1.2).

³⁷ *Ibid.*, hlm. 34-35.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

Tabel 1.1 Hubungan Antara Karakteristik Sumber Daya dengan Tipe Konflik

Resource characteristics	Point	Diffuse
Proximate	State Control/coup d'état Algeria (gas) Congo–Brazzaville (oil) Colombia (oil) Iraq–Kuwait (oil) Yemen (oil)	Peasant/mass rebellion El Salvador (coffee) Guatemala (cropland) Mexico–Chiapas (cropland) Rwanda (coffee) Senegal–Mauritania (cropland)
	Distant	Warlordism Afghanistan (gems, timber) Angola (diamonds) Burma (timber) Cambodia (gems, timber) DR Congo (diamonds, gold) Liberia (timber, diamonds) Philippines (timber) Sierra Leone (diamonds)
	Secession Angola–Cabinda (oil) Chechnya (oil) Indonesia–Aceh–East Timor–West Papua (oil, copper, gold) Morocco/Western Sahara (phosphate) Nigeria–Biafra (oil) Papua New Guinea–Bougainville (copper) Sudan (oil)	

Sumber: Philippe Le Billon, *Fuelling War: Natural Resources and Armed Conflict* (London: Routledge, 2005).

B. Tipe-tipe Konflik yang Terjadi

Seperti yang tertera pada Tabel 1.2, ada empat kecenderungan konflik yang disebabkan oleh masalah sumber daya. Tipe pertama, **pemberontakan massa/petani**. Minimnya akses kelompok masyarakat tertentu terhadap suatu sumber daya yang terdapat di wilayah yang luas tetapi relatif mudah dikontrol pemerintah dan relatif sulit dijangkau oleh kelompok politik oposisi dapat memicu kerusuhan di pusat-pusat kekuasaan terdekat. Kerusuhan tersebut umumnya melibatkan pula isu-isu kelas dan etnis. Hal tersebut akan menjadi stimulus yang menyebabkan munculnya pemberontakan massa/petani. Wacana rasial atau kebencian etnis untuk memobilisasi sejumlah orang melakukan genosida bisa terjadi. Hal ini bukan berarti bahwa genosida lebih mungkin dilakukan karena wilayah dengan beragam etnis tersebut sama-sama bergantung pada sumber daya itu, melainkan karena pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanipulasi

berbagai ketidakpuasan pada tingkat individu dalam sektor pedesaan bersama garis etnis untuk mendorong terjadinya mobilisasi massa.³⁹

Tipe kedua, **warlordisme**. Jika sumber daya berada di wilayah yang luas namun dikuasai oleh kelompok-kelompok politik marjinal, kelompok-kelompok itu umumnya akan membuat wilayah kedaulatan *de facto* dengan menggunakan cara kekerasan. Hal ini disebut dengan warlordisme. Pergerakan kelompok-kelompok itu dilakukan dalam rangka menggulingkan rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya yang jauh dari pusat kekuasaan tersebut dapat memberikan *fall-back position* yang ekonomis jika mengalami kegagalan.⁴⁰ Warlordisme pada umumnya muncul di “negara gagal”, yakni negara yang otoritas pemerintah pusatnya telah runtuh atau hanya ada secara *de jure* tanpa ada kontrol atas wilayah kekuasaannya secara *de facto*. Warlordisme juga lekat dengan praktik klientelisme politik dan perang yang terus dipelihara guna memelihara sistem ekonomi kelompok tersebut, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya.

Tipe ketiga, **perebutan kontrol negara/kudeta**. Sumber daya-sumber daya yang terdapat di wilayah yang terbatas dan terkontrol umumnya mempunyai aksesibilitas dan rasio *value-to-weight* yang cenderung rendah. Rendahnya aksesibilitas itu menyebabkan suatu kelompok politik tertentu tidak memiliki pilihan lain untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya tersebut. Terlebih, sumber daya tersebut harus diangkut dalam jumlah yang sangat besar agar menghasilkan keuntungan yang besar akibat rasio *value-to-weight* yang rendah. Meskipun demikian, sumber daya tersebut tetap dipandang penting oleh kelompok politik oposisi itu karena tidak ada alternatif sumber pembiayaan lain yang nilai ekonomisnya setara. Oleh sebab itu, perebutan kontrol negara/kudeta tak jarang menjadi pilihan yang paling rasional. Perebutan kontrol/kudeta tersebut dapat berlangsung jika ada beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu kerentanan pemerintah pusat untuk menjadi target kudeta, kapasitas kelompok pemberontak, akseptabilitas internasional terhadap kelompok pemberontak, dan keberadaan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

basis politik kelompok pemberontak tersebut.⁴¹ Dengan merebut kontrol negara atau melakukan kudeta, kelompok tersebut akan memperoleh akses sekaligus keuntungan atas sumber daya tersebut.

Tipe terakhir, **pemisahan (separatisme)**. Sumber daya berada di lokasi yang terbatas atau terpencil, tetapi pengontrolannya relatif tidak seketat dalam kasus perebutan kontrol negara/kudeta meskipun sumber daya tersebut umumnya tetap dimonopoli oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat kelompok lokal setempat semakin terpinggirkan. Ketidakpuasan dan perasaan termarjinalkan itu memicu perkembangan gerakan separatis. Penemuan cadangan sumber daya dalam jumlah besar dan dampak eksploitasinya cukup berperan dalam proses pembentukan identitas dan pernyataan politik. Penemuan dan eksploitasi tersebut dapat mempertegas klaim gerakan separatis dan memotivasi pemerintah pusat untuk mempertahankan daerah tempat sumber daya itu berada secara tegas. Semakin mencuatnya isu tersebut dan semakin kerasnya tanggapan pemerintah pusat, malah akan menyuburkan gerakan separatis tersebut. Jika kelompok separatis itu dapat menguasai sumber daya tersebut, mereka akan memiliki keunggulan. Ini karena kendali atas sumber daya tersebut berhasil mereka kuasai. Kelompok tersebut cenderung akan menjalankan strategi separatis dan menegaskan klaim kedaulatan atas sumber daya itu, dan sumber daya itu menjadi alat yang kuat bagi justifikasi dan mobilisasi politik yang dilakukan kaum tersebut.⁴² Dengan memisahkan diri, kelompok tersebut akan memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya tersebut sekaligus menggunakan keuntungan yang diperoleh atas sumber daya itu bagi kelompok atau masyarakatnya.

Dengan berbagai pendekatan konseptual dan metodologis terkait perang sumber daya, kita akan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang perang sumber daya serta memahami pentingnya komoditas sumber daya tertentu terhadap keadilan sosial dan keadilan lingkungan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴² *Ibid.*, hlm. 39.


1.4.3 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep yang menjadi acuan penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Model Analisis	Variabel	Teori	Definisi	Indikator	Kategori
Air sebagai <i>diffuse resource</i> + Air sebagai <i>proximate resource</i> ↓ Pemberontakan penduduk	Tipe konflik	Le Billon	Macam konflik yang terjadi	Aktor Obyek Metode	<i>State control</i> <i>Rebellion /rioting</i> <i>Secession</i> <i>Warlordism</i>
	Karakteristik sumber daya	Le Billon	Karakteristik sumber daya yang diperebutkan	Konsentrasi Mode eksploitasi Lokasi geografis	<i>Diffuse resource</i> <i>Point resource</i> <i>Proximate resource</i> <i>Distant resource</i>

1.4.4 Model Analisis Sederhana



Gambar 1.1 Model Analisis Sederhana

1.5 Asumsi dan Hipotesis

Asumsi adalah hal-hal yang penulis anggap benar dan akan menjadi landasan penulis dalam tesis ini, sedangkan hipotesis adalah kalimat-kalimat pernyataan yang akan penulis uji kebenarannya dalam tesis ini. Asumsi dalam tesis ini adalah: “Sumber daya air di Palestina-Israel memiliki karakteristik sebagai *diffuse resource* dan *proximate resource*.”

Adapun hipotesis yang akan penulis uji kebenarannya dalam tesis ini adalah: “Kelangkaan sumber daya yang memiliki kombinasi karakter *diffuse resource* dan *proximate resource* menyebabkan kerusuhan atau pemberontakan massa.”

1.6 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.6.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik sumber daya air yang terdapat di wilayah Israel dan Palestina mempengaruhi

pemberontakan penduduk Palestina. Secara lebih terperinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan sejarah kemunculan air sebagai salah satu sumber konflik Palestina-Israel.
2. Menjelaskan karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel.
3. Menjelaskan tipe konflik yang muncul dalam kaitannya dengan karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel.
4. Menunjukkan pentingnya hak atas air bagi masyarakat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

1.6.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pentingnya sumber daya non-migas dan non-mineral terhadap keamanan regional di Timur Tengah, terutama di wilayah Palestina dan Israel. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu solusi untuk mengurangi intensitas konflik antara Israel dengan Palestina sekaligus untuk menegakkan hak atas air bagi masyarakat Palestina, baik yang berada di Tepi Barat maupun yang bermukim di Jalur Gaza.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjabaran masalah, penulis melakukan sistematisasi dengan membagi tesis ini ke dalam lima bab:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, asumsi dan hipotesis, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 mengenai air dan pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009. Bab ini memuat nilai penting air bagi Palestina dan Israel, kesenjangan konsumsi air harian antara penduduk Palestina dengan penduduk Israel, tipe konflik sumber daya menurut Philippe Le Billon, konflik air menurut beberapa ahli, dan pemberontakan penduduk Palestina.

Bab 3 mengenai karakteristik sumber daya air yang terdapat di wilayah Palestina-Israel. Bab ini berisi kategorisasi sumber daya menurut Philippe Le Billon, karakteristik sumber daya air di Palestina dan Israel, dan karakteristik

sumber daya air di Palestina dan Israel berdasarkan kategorisasi sumber daya Le Billon.

Bab 4 berisi mengenai pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina tahun 2000-2009. Bab ini mencakup kaitan antara sumber daya air dengan konflik, pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina, dan kecenderungan pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina tahun 2000-2009.

Bab 5 merupakan kesimpulan yang diambil berdasarkan temuan dan ringkasan dari bagian pembahasan dan saran bagi para pembuat kebijakan maupun penelitian selanjutnya.

BAB 2 AIR DAN PEMBERONTAKAN PENDUDUK PALESTINA ANTARA TAHUN 2000-2009

2.1 Nilai Penting Air bagi Palestina dan Israel

Air memiliki nilai yang sangat penting bagi penduduk Palestina. Bagi mereka, air bukan sekedar sumber daya alam yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk kebutuhan konsumsi, mandi, dan mencuci. Air memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada itu. Hal itu karena mayoritas penduduk Palestina memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sejak sebelum pendudukan Zionis Israel pada tahun 1948, penduduk Palestina sudah dikenal sebagai masyarakat pertanian. Mereka sangat terikat pada lahan pertanian dan bergantung pada air. Air dianggap sebagai perluasan dari lahan pertanian mereka.⁴³ Dengan memiliki sumber-sumber air yang cukup signifikan untuk mengairi lahan pertanian, kehidupan mereka dianggap cukup baik. Kurangnya air yang dibutuhkan bagi aktivitas pertanian mereka akan sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian mereka. Berhubung mereka sangat bergantung pada diri dari aktivitas pertanian, kelangkaan air jelas akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Sebaliknya, bagi pihak Zionis Israel, air juga memiliki makna yang penting sebab bila kita melihat sejarahnya, Zionisme didominasi oleh tren sosialis pada awal tahun 1930-an sehingga air dianggap sebagai bagian dari “ideologi agrikultur” dalam pemikiran Zionis. Pentingnya agrikultur tercermin dalam pandangan mereka bahwa:

“The Land of Jewish will not be Jewish, even if Jews settle in it and buy land, unless they work the land with their own hands. For the land is not really that of its owners, but of its workers.”⁴⁴

Keberadaan air yang mencukupi bagi kebutuhan pertanian akan memungkinkan penduduk Israel untuk menggarap lahan pertanian sekaligus meningkatkan minat

⁴³ Miriam L. Lowi, *Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 52.

⁴⁴ Eliezer Schweid, *The Individual: The World of A.D. Gordon* (Tel Aviv: Am Oved, 1970), hlm. 173 sebagaimana dikutip oleh Lowi, *Ibid.*, hlm 51.

bangsa Yahudi di berbagai belahan dunia untuk bermigrasi ke Israel. Bahkan, 11 tahun sebelum Israel berdiri di tanah Palestina, tepatnya pada 15 Februari 1937, didirikan sebuah perusahaan air nasional Israel dengan nama Mekorot. Hal ini semakin mempertegas kepentingan pihak Zionis Israel untuk mengamankan kebutuhan air mereka. Dengan cukup terjaminnya pasokan air untuk kebutuhan pertanian, lahan pekerjaan akan terjamin. Dengan semakin terjaminnya lahan pekerjaan, jumlah imigran Yahudi akan semakin meningkat.

Air menjadi bagian penting dari strategi Israel dalam mengimplementasikan kebijakan “penyebaran populasi” mereka. Kebijakan “penyebaran populasi” yang dimaksud adalah kebijakan untuk menyebarkan pemukiman Yahudi di seluruh wilayah Israel dan wilayah pendudukan mereka di Palestina.⁴⁵ Semakin meratanya persebaran pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah tersebut akan menunjukkan dominasi dan hegemoni Zionis Israel di tanah Palestina. Maka tidak mengherankan apabila Israel mengerahkan berbagai macam upaya demi menguasai dan mengeksploitasi sumber-sumber air di Israel dan Palestina, termasuk dengan merampas tanah-tanah warga Palestina.

Nilai penting air bagi kedua belah pihak tersebut membuat perebutan atas sumber-sumber air tak terelakkan. Kebijakan air yang dikeluarkan oleh Israel mengatur penggunaan air di bawah pengawasan yang sangat ketat dan tidak memungkinkan para petani Palestina memperluas irigasi. Pada saat yang bersamaan, sejumlah 65.000 pemukim Yahudi yang berdomisili di Tepi Barat dan sekitar 2.700 pemukim Yahudi di Jalur Gaza dapat menggunakan air tanpa dibatasi, bahkan mempunyai hak untuk mengebor sumur baru.⁴⁶ Israel yang menguasai lebih banyak akses pada sumber-sumber air jelas memiliki keuntungan lebih dibandingkan dengan Palestina. Air tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga Yahudi di Israel dan di pemukiman-pemukiman mereka yang berada di seluruh wilayah pendudukan.

⁴⁵ Lowi, *Ibid.*

⁴⁶ Andrea Nüsse, *Muslim Palestine: The Ideology of Hamas* (London: Routledge Curzon, 2003), hlm. 13.

2.2 Kesenjangan Konsumsi Air Harian Antara Penduduk Palestina dengan Penduduk Israel

Berdasarkan rekomendasi WHO, seseorang membutuhkan setidaknya 100 liter air per hari agar tetap sehat dan bertahan hidup, sedangkan dalam laporan *World Bank*, jumlah air minimal yang dibutuhkan seseorang adalah 100-200 liter per hari atau 36-72 meter kubik per tahun. Namun, ini hanya mewakili sebagian kecil dari seluruh kebutuhan air. Masih ada beberapa kebutuhan lain yang memerlukan air, seperti sektor pertanian, industri, dan produksi energi. Jika semua kebutuhan tersebut dijumlahkan, kebutuhan air minimal seseorang adalah sekitar 1.000 meter kubik per tahun.⁴⁷ Secara umum, negara-negara yang memiliki persediaan air kurang dari 1.700 meter kubik per kapita per tahun dianggap mengalami stres air, sedangkan apabila kurang dari 1.000 meter kubik per kapita per tahun dianggap mengalami kelangkaan air. Kelangkaan atau ketersediaan air didasarkan pada pengukuran aliran arus air pada negara yang bersangkutan, dengan penguapan dihitung berdasarkan kondisi iklim dan dikurangi dari total air.

Malin Falkenmark mengungkapkan ambang batas air dengan jumlah penduduk per “*flow unit*” air. Satu *flow unit* sama dengan satu juta meter kubik (*million cubic meter/mcm*) per tahun. Falkenmark menggunakan 600 orang per *flow unit* atau lebih sebagai indikator stres air, 1.000 orang per *flow unit* atau lebih sebagai indikator kelangkaan air, dan 2.000 per *flow unit* atau lebih sebagai indikator kelangkaan air mutlak. Namun, sebagian besar metode yang digunakan dalam berbagai publikasi biasanya membalikkan rasio tersebut, yakni mengungkapkan angka sebagai jumlah air yang tersedia per kapita. Jadi, dengan membalikkan dua persamaan pertama diperoleh angka kurang dari 1.667 meter kubik per kapita (atau dibulatkan menjadi 1.700 meter kubik per kapita) per tahun sebagai indikator stres air dan 1.000 meter kubik per kapita per tahun atau kurang sebagai indikator kelangkaan air.⁴⁸

⁴⁷ Michael T. Klare, *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict* (New York: Owl Books, 2002), hlm. 142.

⁴⁸ Adel Darwish, “The next major conflict in the Middle East: Water Wars”, Materi pidato untuk *Geneva Conference on Environment and Quality of Life* (Juni 1994), MideastNews, 11 Februari 2012 11:06 <<http://www.mideastnews.com/WaterWars.htm>>.

Sekitar sepertiga populasi dunia hidup di negara-negara yang mengalami stres air moderat hingga stres air tinggi. Keadaan ini didefinisikan sebagai suatu situasi di mana konsumsi air mereka melebihi 10% dari sumber-sumber air bersih yang dapat diperbaharui.⁴⁹ Di negara-negara yang mengalami kelangkaan air, konsumsi airnya bahkan jauh melebihi persentase tersebut, contohnya adalah beberapa negara yang terletak di wilayah Timur Tengah dan Asia Barat Daya. Di kedua wilayah tersebut, *World Bank* menemukan sebelas negara dengan pasokan air tahunan per kapita yang berada pada angka 1.000 meter kubik atau kurang. Negara-negara tersebut yaitu Aljazair, Mesir, Israel, Yordania, Libya, Maroko, Arab Saudi, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman.⁵⁰

World Bank tidak secara spesifik menyebut Palestina, baik Tepi Barat maupun Jalur Gaza, dalam laporan tersebut karena belum dianggap sebagai sebuah entitas negara yang berdaulat. Akan tetapi, dalam sebuah laporan *World Bank* lainnya, Palestina disebut sebagai pemilik akses terhadap sumber-sumber air bersih yang terendah berdasarkan standar regional.⁵¹ Konsumsi air per kapita penduduk Israel sekitar 3,5 kali lebih banyak dari konsumsi air per kapita penduduk Palestina. Rata-rata konsumsi air harian per kapita di Tepi Barat adalah 73 liter. Di beberapa wilayah Tepi Barat Utara, rata-rata konsumsi air hariannya bahkan lebih rendah, seperti 44 liter di Jenin dan 37 liter di Tubas. Sementara, konsumsi air harian per kapita di Israel mencapai 242 liter.⁵²

Sebagai negara-negara yang terletak di wilayah beriklim semi-kering dan gurun, cukup wajar apabila konsumsi air minimal di negara-negara tersebut berada di bawah standar, tak terkecuali Palestina dan Israel. Di wilayah tersebut tidak banyak negara yang dianggap memiliki persediaan air yang mencukupi. Negara-negara dengan persediaan air yang mencukupi tersebut di antaranya

⁴⁹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity* (New Jersey: Pearson Education, 2009), hlm. 378.

⁵⁰ Klare, *Op. Cit.*, hlm. 145.

⁵¹ World Bank, "Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development" (April 2009), 11 Februari 2012 14:45 <http://pwa.ps/Portals/_PWA/08da47ac-f807-466f-a480-073fb23b53b6.pdf>, hlm. v.


⁵² Canadians for Justice and Peace in the Middle East, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

Lebanon, Irak, dan Turki.⁵³ Oleh karena itu, otoritas air yang berwenang di Israel maupun Palestina memberlakukan berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan air minimal penduduknya masing-masing. Akan tetapi, kebijakan tidak adil dan diskriminasi yang diberlakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina, baik yang bermukim di Tepi Barat maupun yang tinggal di Jalur Gaza, membuat penduduk Palestina harus “memeras ekstra keringat” untuk dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka. Saat ini, konsumsi minimal air Israel sudah semakin baik, namun konsumsi minimal air Palestina masih berada di bawah standar WHO dan *World Bank*.

Dari hasil kalkulasi yang diolah berdasarkan laporan B’Tselem tahun 2000, *Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs* (PASSIA) tahun 2002, dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) tahun 2002, Israel menggunakan air dalam jumlah yang jauh lebih besar dari total sumber daya air yang tersedia di wilayah ini, baik secara absolut maupun proporsional. Selain penduduk Israel yang menggunakan lebih dari 200 liter air per hari, para pemukim di ratusan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan menggunakan hampir 600 liter air setiap hari. Sementara, penggunaan air oleh penduduk Palestina bahkan tidak memenuhi standar harian minimum WHO (lihat Grafik 2.1). Keberadaan ratusan pemukiman Israel yang dihuni oleh lebih dari 100.000 orang Yahudi pada wilayah pendudukan di Tepi Barat pada tahun 1967 menjadi isu berduri. Sekitar 100.000 pemukim Yahudi memperoleh 100 mcm air. Di sisi lain, hampir sebanyak satu juta warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut hanya mendapat 137 mcm air. Menurut Abdel Rahman Al-Tamimi, pakar air tanah dari *Palestine Hydrology Group* (PHG), semua permukiman Israel memiliki air, halaman berumput, dan kolam renang, sementara puluhan desa Palestina tidak mendapat pasokan air yang memadai dan menderita kekurangan air.⁵⁴

⁵³ Julie Trottier, “Water Wars: The Rise of a Hegemonic Concept — Exploring the Making of the Water War and Water Peace Belief Within the Israeli-Palestinian Conflict”, *From Potential Conflict to Cooperation Potential*, UNESCO (2003), hlm. 7.


⁵⁴ Darwish, *Loc. Cit.*



Grafik 2.1 Konsumsi Air Harian di Palestina dan Israel

Sumber: Center for Economic and Social Rights, "Thirsting for Justice: Israeli Violations of the Human Rights to Water in the Occupied Palestinian Territories", *A Report to the 30th Session of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Mei 2003).

Ketimpangan dalam penggunaan air tersebut makin terlihat manakala kita membandingkannya dengan jumlah penduduk di kedua negara. Penduduk Israel yang berjumlah 7.590.758 jiwa (atau sekitar 6 juta jiwa (63,8%) pada tahun 2003) dan para pemukim Yahudi yang jumlahnya sekitar 400 ribu jiwa (4,3%) masing-masing mengkonsumsi air lebih kurang 1.958 mcm per tahun (85,9%) dan 75 mcm per tahun (3,3%). Sementara, penduduk Palestina yang bermukim di Tepi Barat dan Jalur Gaza berjumlah 4.332.801 jiwa (sekitar 3 juta jiwa (31,9%) pada tahun 2003) hanya menggunakan air lebih kurang 246 mcm per tahun (10,8%) (lihat Grafik 2.2). Dari angka tersebut, kita dapat melihat bahwa persentase konsumsi air harian di kedua negara tidak berbanding lurus dengan persentase penduduk masing-masing negara. 246 mcm air per tahun untuk 3 juta jiwa jelas sangat tidak sebanding dengan 2.033 mcm air per tahun untuk 6,4 juta jiwa. Dengan sekian banyak jumlah penduduk, Palestina seharusnya memperoleh paling tidak setengah jumlah air yang dikonsumsi Israel.



Grafik 2.2 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Konsumsi Air di Palestina dan Israel

Sumber: Center for Economic and Social Rights, "Thirsting for Justice: Israeli Violations of the Human Rights to Water in the Occupied Palestinian Territories", *A Report to the 30th Session of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Mei 2003).

2.3 Tipe Konflik Sumber Daya Menurut Philippe Le Billon

Menurut Philippe Le Billon, ada empat tipe konflik bersenjata yang diakibatkan oleh sumber daya. Masing-masing tipe konflik dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya yang terdapat di lokasi tersebut. Mempelajari karakteristik sumber daya cukup penting untuk memahami konflik yang terjadi. Hal ini karena suatu sumber daya tidak menentukan tipe konflik yang akan terjadi secara sistematis. Kita perlu memperhatikan pula lingkungan tempat terdapatnya sumber daya tersebut, bagaimana persebaran sumber daya tersebut, dan bagaimana sumber daya tersebut dapat dikontrol oleh otoritas yang berkuasa. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, kita dapat menemukan tipe konflik apa yang kemungkinan terjadinya lebih besar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Le Billon membagi tipe konflik sumber daya menjadi pemberontakan massa/petani, warlordisme, perebutan kontrol

negara/kudeta, dan pemisahan (separatisme). Selanjutnya, penulis akan menjelaskan keempat tipe konflik sumber daya menurut Le Billon tersebut. Tipe pertama, **pemberontakan massa/petani**. Minimnya akses kelompok masyarakat tertentu terhadap suatu sumber daya yang terdapat di wilayah yang luas tetapi relatif masih mudah dikontrol oleh pemerintah dan relatif sulit dijangkau oleh kelompok politik oposisi dapat memicu kerusuhan di pusat-pusat kekuasaan terdekat. Kerusuhan tersebut umumnya melibatkan pula isu-isu kelas dan etnis. Hal tersebut akan menjadi stimulus yang menyebabkan munculnya pemberontakan massa/petani. Wacana rasial atau kebencian etnis untuk memobilisasi sejumlah orang melakukan genosida, seperti yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994, bisa terjadi. Hal ini bukan berarti bahwa genosida lebih mungkin dilakukan karena wilayah dengan beragam etnis tersebut sama-sama bergantung pada sumber daya itu, melainkan karena pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanipulasi berbagai ketidakpuasan pada tingkat individu dalam sektor pedesaan bersama garis etnis untuk mendorong terjadinya mobilisasi massa.⁵⁵ Pada umumnya, sumber daya-sumber daya yang terkait dengan tipe konflik ini merupakan sumber daya-sumber daya non-migas dan energi, seperti lahan pertanian, kopi, dan air. Ekspansi NPA⁵⁶ di Filipina pada dekade 1970-1980-an dipicu pula oleh hubungan simbiosis organisasi tersebut dengan kaum petani miskin yang subsisten pertaniannya terancam oleh kegiatan agribisnis, perusahaan penebangan kayu, proyek pertambangan, dan proyek tenaga air.

Tipe kedua, **warlordisme**. Jika sumber daya berada di wilayah yang luas namun dikuasai oleh kelompok-kelompok politik marjinal, kelompok-kelompok itu umumnya akan membuat wilayah kedaulatan *de facto* dengan menggunakan cara kekerasan. Hal ini disebut dengan warlordisme. Pergerakan kelompok-kelompok itu dilakukan dalam rangka menggulingkan rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya yang jauh dari pusat kekuasaan tersebut dapat memberikan *fall-back position* yang ekonomis jika mengalami kegagalan.⁵⁷ Warlordisme pada umumnya muncul di “negara gagal”, yakni negara yang

⁵⁵ Le Billon (2005), *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁵⁶ *New People's Army*, sayap militer Partai Komunis Filipina. Lihat “New People's Army (NPA)”, *Federation of American Scientists*, 9 Juli 2012 11:29 <<http://www.fas.org/irp/world/para/npa.htm>>.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

otoritas pemerintah pusatnya telah runtuh atau hanya ada secara *de jure* tanpa ada kontrol atas wilayah kekuasaannya secara *de facto*. Warlordisme juga lekat dengan praktik klientelisme politik dan perang yang terus dipelihara guna memelihara sistem ekonomi kelompok tersebut, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Selama konflik atau perang terus berlangsung, kelompok-kelompok tersebut akan memperoleh keuntungan, baik secara ekonomis maupun politis, atas sumber daya yang dikelola di wilayah kekuasaan mereka tersebut. Praktik warlordisme di antaranya berlangsung di Afghanistan, Liberia, Kongo, Angola, dan Sierra Leone.

Tipe ketiga, **perebutan kontrol negara/kudeta**. Sumber daya-sumber daya yang terdapat di wilayah yang terbatas dan terkontrol umumnya mempunyai aksesibilitas dan rasio *value-to-weight* yang cenderung rendah. Rendahnya aksesibilitas itu menyebabkan suatu kelompok politik tertentu tidak memiliki pilihan lain untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya tersebut. Terlebih, sumber daya tersebut harus diangkut dalam jumlah yang sangat besar agar menghasilkan keuntungan yang besar akibat rasio *value-to-weight* yang rendah. Meskipun demikian, sumber daya tersebut tetap dipandang penting oleh kelompok politik oposisi itu karena tidak ada alternatif sumber pembiayaan lain yang nilai ekonomisnya setara. Oleh sebab itu, perebutan kontrol negara/kudeta tak jarang menjadi pilihan yang paling rasional. Perebutan kontrol/kudeta tersebut dapat berlangsung jika ada beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu kerentanan pemerintah pusat untuk menjadi target kudeta, kapasitas kelompok pemberontak, akseptabilitas internasional terhadap kelompok pemberontak, dan keberadaan basis politik kelompok pemberontak tersebut.⁵⁸ Dengan merebut kontrol negara atau melakukan kudeta, kelompok tersebut akan memperoleh akses sekaligus keuntungan atas sumber daya tersebut. Kasus perebutan kontrol negara/kudeta seperti ini pernah berlangsung antara lain di Kolombia dan Kongo.

Tipe terakhir, **pemisahan (separatisme)**. Hampir serupa dengan kasus perebutan kontrol negara/kudeta, sumber daya berada di lokasi yang terbatas atau terpencil, tetapi pengontrolannya relatif tidak seketat dalam kasus perebutan kontrol negara/kudeta meskipun sumber daya tersebut umumnya tetap dimonopoli

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat kelompok lokal setempat semakin terpinggirkan. Ketidakpuasan dan perasaan termarjinalkan itu memicu perkembangan gerakan separatis. Penemuan cadangan sumber daya dalam jumlah besar dan dampak eksploitasinya cukup berperan dalam proses pembentukan identitas dan pernyataan politik. Penemuan dan eksploitasi tersebut dapat mempertegas klaim gerakan separatis dan memotivasi pemerintah pusat untuk mempertahankan daerah tempat sumber daya itu berada secara tegas. Semakin mencuatnya isu tersebut dan semakin kerasnya tanggapan pemerintah pusat, malah akan menyuburkan gerakan separatis tersebut. Jika kelompok separatis itu dapat menguasai sumber daya tersebut, mereka akan memiliki keunggulan. Ini karena kendali atas sumber daya tersebut berhasil mereka kuasai. Kelompok tersebut cenderung akan menjalankan strategi separatis dan menegaskan klaim kedaulatan atas sumber daya itu, dan sumber daya itu menjadi alat yang kuat bagi justifikasi dan mobilisasi politik yang dilakukan kaum tersebut.⁵⁹ Dengan memisahkan diri, kelompok tersebut akan memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya tersebut sekaligus menggunakan keuntungan yang diperoleh atas sumber daya itu bagi kelompok atau masyarakatnya. Kasus seperti ini di antaranya berlangsung di Aceh, Papua, Chechnya (Rusia), dan Bougainville (Papua Nugini) meskipun sampai saat ini tidak sampai menyebabkan lepasnya wilayah-wilayah tersebut.

Pada uraian di atas telah disebutkan bahwa sumber daya-sumber daya non-migas dan non-energi adalah sumber daya-sumber daya yang umumnya terkait dengan pemberontakan massa/petani. Lokasi di mana sumber daya-sumber daya tersebut terdapat cukup luas. Akan tetapi, akses terhadap sumber daya-sumber daya tersebut hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya, ada kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Maka tidak mengherankan jika kepentingan terhadap akses sumber daya-sumber daya tersebut kerap bercampur-baur pula dengan isu-isu etnis ataupun kelas.

Kasus sumber daya air di Palestina-Israel bisa dikatakan cukup serupa. Terbatasnya akses penduduk Palestina terhadap sumber-sumber air tersebut semakin memarjinalisasi mereka yang telah mengalami berbagai macam

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

penindasan dan perlakuan rasial dari pihak Zionis Israel maka muncullah berbagai aksi pemberontakan penduduk.

2.4 Konflik Air Menurut Beberapa Ahli

Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada sumber daya air. Kita tidak dapat menyanggah bila sebagian besar sungai besar di dunia melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Sungai-sungai tersebut dapat berhulu di suatu negara, melintasi wilayah negara lain, sebelum mencapai jalan keluarnya ke laut. Sungai-sungai seperti itu biasa disebut sungai internasional. Sungai internasional dapat didefinisikan sebagai cekungan drainase yang dimiliki bersama oleh dua atau lebih negara (disebut *successive rivers*), atau sungai yang membatasi negara-negara itu (disebut *contiguous rivers*).⁶⁰ Penggunaan air dari sistem sungai internasional oleh suatu negara di suatu wilayah akan mempengaruhi penggunaan air dari sistem itu oleh negara lain yang berada di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, air dianggap sebagai sumber daya alam bersama.

Dalam suatu sistem sungai internasional, negara-negara pemilik hulu sistem sungai umumnya memiliki kelebihan. Negara-negara itu berada dalam posisi untuk mengontrol aliran sungai ke negara-negara pemilik hilirnya. Konflik dapat terjadi apabila negara-negara hulu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan alokasi air mereka sehingga merugikan negara-negara hilir.⁶¹

Secara geografis, negara-negara pemilik hulu sungai memang memiliki keuntungan lebih besar atas negara-negara tetangga pemilik hilirnya. Hal ini karena mereka lebih mampu mengontrol aliran air dari hulu sungai tersebut. Ini dapat dilihat pada keuntungan yang dimiliki oleh AS atas Meksiko di Rio Grande, Turki atas Irak di Sungai Eufrat, Afrika Selatan atas Namibia di Sungai Orange, dan China atas Kamboja di Sungai Mekong. Meskipun demikian, keunggulan pemilik hulu sungai atas pemilik hilir sungai tidak berlaku absolut. Dalam beberapa kasus, ada pula negara-negara pemilik hilir sungai yang justru lebih unggul atas negara-negara tetangganya yang merupakan pemilik hulu sungai. Ini diperlihatkan oleh keuntungan yang diperoleh Mesir atas Etiopia di Sungai Nil,

⁶⁰ Nurit Kliot, *Water Resources and Conflict in the Middle East* (London: Routledge, 1994), hlm.3.

⁶¹ Klare, *Op. Cit.*, hlm. 21.

India atas Nepal di Sungai Gangga, dan Uzbekistan atas Tajikistan di Sungai Amu Darya.

Negara-negara pemilik hulu dan negara-negara pemilik hilir sungai masing-masing memanfaatkan air dengan cara berbeda. Sebagai pihak yang memiliki keuntungan secara geografis, negara-negara pemilik hulu sungai umumnya bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan alokasi air mereka. Akan tetapi, ada kalanya justru air yang menjadi alat tawar mereka. Mark Zeitoun berpendapat bahwa pemilik hulu sungai menggunakan air untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, sedangkan pemilik hilir sungai menggunakan kekuatan untuk memperoleh lebih banyak air.⁶² Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pemilik hulu sungai maupun pemilik hilir sungai sesungguhnya memiliki keuntungan masing-masing.

Pemilik hulu sungai mempunyai keuntungan alami dengan sumber mata air yang dimiliki sehingga dapat memanfaatkan sumber daya air tersebut sesuai kepentingannya. Air itu dapat dipergunakan secara optimal untuk keperluan sendiri, dan bila negara-negara tetangganya membutuhkan pasokan air, tentu negara tersebut akan memiliki posisi tawar yang relatif tinggi dalam menentukan harga dan kuantitas air bagi negara-negara tetangganya itu. Bahkan, jika negara-negara tetangganya itu “bertingkah”, bukan tidak mungkin negara tersebut akan menghentikan pasokan air, bahkan berlaku “licik”, seperti mengkontaminasi air tersebut dengan sengaja agar negara-negara tetangganya tidak dapat menggunakan air tersebut.

Sementara, pemilik hilir sungai sebaliknya. Mereka dapat menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk mendapatkan pasokan air dalam kuantitas yang lebih besar. Meskipun begitu, kasus ini relatif lebih jarang terjadi. Hal ini cenderung hanya akan berlaku apabila negara pemilik hilir sungai itu mempunyai keunggulan *relative power* atas negara-negara tetangganya yang memiliki hulu sungai. Jika pemilik hilir sungai lebih unggul, baik dalam kekuatan ekonomi, kekuatan militer, maupun dukungan global, bukan tidak mungkin negara tersebut mempunyai posisi tawar yang lebih baik atas tetangganya. Mereka dapat

⁶² Mark Zeitoun, *Power and Water in the Middle East: The Hidden Politics of the Palestinian-Israeli Water Conflict* (London: I.B. Tauris, 2008), hlm. 30.

menginvestasikan sejumlah dana untuk membangun saluran air yang akan langsung mengalirkan air dari hulu sungai itu ke negaranya, atau mengolah lebih banyak air ketimbang negara pemilik hulu sungai itu sendiri.

Dalam kasus salah satu sumber daya air yang dibahas di tesis ini, Sungai Yordan, hulunya terletak di Gunung Hermon⁶³ yang sebagian besar wilayahnya berada di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang hingga kini dikuasai Israel. Oleh karena hulu Sungai Yordan berada dalam wilayah yang dikuasainya, Israel memiliki keuntungan. Nilai penting sungai ini dapat dilihat dari sejarah ketika bangsa Arab berencana mengalihkan aliran dari hulu sungai ini pada tahun 1965. Pada saat itu, Dataran Tinggi Golan belum dianeksasi oleh Israel. Arab secara geografis diuntungkan karena menguasai hulu sungai tersebut. Sebaliknya, Israel berada dalam posisi yang dirugikan karena volume air yang dibutuhkan oleh mereka pasti akan berkurang. Akan tetapi, ada hal yang perlu kita perhatikan, Israel memiliki keunggulan *relative power* atas bangsa Arab. *Relative power* Israel terbukti bukan merupakan tantangan bangsa Arab. Oleh sebab itu, bangsa Arab mengalami kekalahan pada Perang Enam Hari tahun 1967 dan pasca pertempuran yang disebut-sebut sebagai akibat persengketaan air tersebut, Israel menguasai wilayah Dataran Tinggi Golan.

Perang Enam Hari tersebut oleh sebagian dianggap salah satu bukti perang air. Meskipun demikian, tidak semua menyebut perang tersebut sebagai perang air. Jan Selby menyebutkan bahwa terdapat jeda waktu sekitar dua tahun sejak munculnya rencana bangsa Arab untuk mengalihkan aliran air dari hulu Sungai Yordan hingga Perang Enam Hari. Oleh karena itu, perang ini tidak dapat disebut sebagai perang air. Ada beberapa faktor kunci munculnya perang ini yang meliputi keberadaan negara pendatang-kolonial dalam situasi revolusi poskolonial di Timur Tengah, bipolaritas perang dingin, rivalitas politik antara negara-negara Arab radikal, serangan lintas batas Palestina ke Israel, serangan Israel ke Tepi

⁶³ Salah satu gunung yang terletak di barisan pegunungan Anti-Lebanon, memiliki puncak yang berada di batas wilayah antara Suriah dengan Lebanon.

Barat, ketidakamanan politik pemerintahan Eshkol⁶⁴, dan miskinnya informasi intelijen.⁶⁵

Ada kepercayaan bahwa perang atas air dalam beberapa hal sangat mungkin terjadi pada wilayah dengan populasi yang berkembang, pemerintahan yang tidak stabil, dan sumber daya air yang langka. Namun hingga saat ini, perang air dianggap tidak pernah terjadi di Timur Tengah, termasuk antara Palestina dengan Israel. Nurit Kliot pernah memprediksi bahwa air akan menyalip minyak sebagai sumber dominan konflik Timur Tengah pada tahun 2000-an. Demikian pula, Boutros Boutros-Ghali⁶⁶ pernah menyatakan bahwa perang Timur Tengah selanjutnya akan berupa perang atas air, bukan politik. Kedua pendapat tersebut dibantah oleh Selby. Menurutnya, yang kerap disebut sebagai perang atas air (Perang Enam Hari) pun bukan terjadi baru-baru ini, melainkan sudah lebih dari 40 tahun lalu.⁶⁷ Berbeda dengan teori Le Billon mengenai perang sumber daya bahwa karakteristik sumber daya tertentu akan mempengaruhi tipe konflik yang terjadi meskipun sumber daya tersebut belum tentu adalah sumber utama konflik, perang air menurut Selby terjadi apabila air menjadi penyebab utama munculnya konflik. Dengan kata lain, sumber konflik yang dominan ialah air.

Bagi sebagian besar rezim yang berkuasa di Timur Tengah, masih banyak kepentingan yang dianggap lebih krusial daripada air. Kepentingan-kepentingan tersebut di antaranya ideologi; hubungan ekonomi dan strategis dengan negara tetangga dan kekuatan ekstraregional, terutama AS; akses terhadap bantuan dan investasi asing; pendapatan dari minyak dan remitansi; modal dari perdagangan ilegal; perangkat keras militer; dan intelijen. Sedangkan untuk memastikan keamanan air dapat dilakukan dengan mengimpor air virtual⁶⁸ melalui

⁶⁴ Levi Eshkol, Perdana Menteri Israel (1963-1969), salah satu dari tiga pendiri Mekorot di samping Pinchas Sapir dan Simcha Blass.

⁶⁵ Jan Selby, "The Geopolitics of Water in the Middle East: Fantasies and Realities", *Third World Quarterly*, Vol. 26, No. 2 (2005), hlm. 338-339.

⁶⁶ Sekretaris Jenderal PBB (1992-1996).

⁶⁷ Selby, *Loc. Cit.*, hlm. 339.

⁶⁸ Jumlah air yang "tertanam" dalam makanan atau produk lainnya yang dibutuhkan untuk proses produksinya, diimpor dalam bentuk hasil pertanian atau peternakan, dan dinilai sangat efektif untuk membantu pemerintah yang tidak mampu menjamin pasokan air negara. Lihat "What is Virtual Water?", *Virtual Water* 4 Juli 2008, 9 Juli 2012 11:39 <http://www.virtual-water.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1>.

international grain market dan menciptakan pasokan air baru melalui desalinasi atau daur ulang air limbah.⁶⁹ Pendapat senada diungkapkan oleh Zeitoun bahwa di wilayah seperti Timur Tengah, kemungkinan konflik atas air diperburuk oleh ketegangan politik, nasional, dan religius yang sudah ada sebelumnya. Dalam pengertian bahwa perang air adalah perebutan terhadap kontrol atas air, tidak ada kasus-kasus di sana yang terbukti “murni” karena siapapun dapat menemukan banyak alasan untuk berperang.⁷⁰

Ada beberapa hal yang menurut Zeitoun menyebabkan perang air di Timur Tengah tidak terjadi.⁷¹ *Pertama*, nilai ekonomis dan strategis air. Hampir 85% air di wilayah itu digunakan dalam proses produksi pangan, sedangkan yang digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan industri kurang dari 20%. Perang air hanya akan terjadi dalam kondisi sebaliknya, yaitu apabila sebagian besar air digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan industri. *Kedua*, air virtual. Keberadaan air virtual secara tidak langsung telah mensubstitusi kebutuhan akan air di wilayah-wilayah langka air. *Ketiga*, asimetrisme kekuatan. Saat ketidakseimbangan kekuatan jelas terlihat, peluang suatu serangan tidak sebanding dengan hasil yang akan diperoleh. Resiko yang diperoleh akan jauh lebih besar daripada usaha yang dilakukan. Asimetrisme kekuatan itu secara tidak langsung telah menjadi *deterrence* terhadap perang air.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah suatu konflik dapat digolongkan sebagai perang air atau tidak.⁷² *Pertama*, kebutuhan atau ketergantungan sumber daya. Kebutuhan atau ketergantungan sumber daya yang dimaksud adalah tingkat di mana suatu negara memiliki ketergantungan terhadap pasokan air untuk pembangunan sosial ekonominya dibandingkan dengan negara pemilik sumber daya air sama lainnya. *Kedua*, sumber *relative power*. Sumber *relative power* yang dimaksud meliputi keunggulan ekonomi, militer, dan politik yang tersedia dibandingkan dengan negara lain pemilik sumber daya air yang berinteraksi

⁶⁹ Selby, *Loc. Cit.*

⁷⁰ Zeitoun, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 3-4.

⁷² Diadaptasi dari kerangka yang digunakan oleh Miriam Lowi dengan mengidentifikasi dan mengisolasi variabel yang menjadi perhatian utama negara-negara yang terlibat perselisihan tepi sungai dan negara-negara yang terlibat konflik Sungai Yordan. Lihat Lowi, *Op. Cit.*, hlm. 11.

dengannya. *Ketiga*, karakter hubungan antarnegara pemilik sumber daya air tersebut dan dampak konflik politik yang lebih besar. Dan *keempat*, upaya resolusi konflik dan keterlibatan pihak ketiga.

Sementara, Peter Gleick dalam *Water Conflict Chronology*, sebagaimana dikutip Zeitoun, mengklasifikasikan konflik-konflik yang terkait air. Menurut Gleick, setidaknya konflik yang terkait dengan air dapat diklasifikasikan ke dalam enam tipe (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Klasifikasi Konflik yang Terkait dengan Air Menurut Gleick

Dasar Konflik	Contoh
<i>Kontrol sumber daya air</i> bila pasokan air/akses terhadap air adalah akar ketegangan	Mesir-Sudan 1958; Israel-Suriah 1958; Brasil-Paraguay 1979
<i>Air sebagai alat politik</i> bila sumber daya air/sistem air digunakan untuk tujuan politik oleh suatu negara, bangsa, atau <i>non-state actor</i>	Irak-Suriah 1974; Turki-Suriah-Irak 1990; Malaysia-Singapura 1997
<i>Air sebagai alat terorisme</i> bila sumber daya air/sistem air digunakan sebagai alat kekerasan atau koersi oleh suatu <i>non-state actor</i>	Timor Leste 1999; Kosovo 1999; Israel, Palestina 2001; Nepal 2002; AS-Irak 2003
<i>Air sebagai alat militer</i> bila sumber daya air/sistem air digunakan sebagai senjata oleh suatu negara atau bangsa pada saat berlangsungnya aksi militer	Ethiopia-Somalia 1948; Israel-Lebanon 1982; Bosnia 1992; Kosovo 1999; AS-Irak 2003
<i>Air sebagai target militer</i> bila sumber daya air menjadi target aksi militer oleh suatu negara atau bangsa	Israel-Suriah 1967; Israel-Yordania 1969; Afsel-Angola 1988; AS-Afghanistan 2001
<i>Sengketa pembangunan</i> bila sumber daya air/sistem air menjadi sumber utama pertikaian dan persengketaan dalam konteks pembangunan sosial ekonomi	Ethiopia-Somalia 1963; Bangladesh 1999; Pakistan 2001; Turki-Suriah-Irak 1990

Sumber: Mark Zeitoun, *Power and Water in the Middle East: The Hidden Politics of the Palestinian-Israeli Water Conflict* (London: I.B. Tauris, 2008).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, penggunaan sumber daya atau sistem air oleh aktor-aktor tertentu untuk kepentingan tertentu akan menentukan tipe konflik air yang terjadi. Dalam hal ini yang menjadi perhatian utama Gleick ialah aktor dan kepentingannya tanpa menghiraukan karakteristik sumber daya seperti yang ditunjukkan oleh Le Billon.

Berdasarkan peristiwa yang berlangsung, Gleick mengklasifikasikan konflik air Palestina-Israel sebagai penggunaan air sebagai alat “terorisme”. Penggunaan air sebagai alat terorisme yang dimaksud dalam hal ini adalah apabila sumber daya atau sistem air digunakan oleh *non-state actor* sebagai alat kekerasan atau koersi. Konflik air yang terjadi antara Palestina dengan Israel selama ini⁷³ memang dilakukan oleh sekelompok penduduk sipil atau organisasi/faksi politik Palestina tertentu yang terkadang memanfaatkan sumber daya air sebagai alat justifikasi tindakan mereka. Pendapat ini tidak sama dengan kecenderungan tipe konflik yang terjadi di wilayah tersebut berdasarkan karakteristik sumber daya Le Billon (pemberontakan massa), tetapi dari kedua pendapat ini dapat kita temukan titik temunya.

2.5 Pemberontakan Penduduk Palestina

Mengingat kelangkaan air di wilayah Palestina-Israel dan pentingnya air secara historis bagi aktivitas pertanian penduduk Israel maka cukup masuk akal apabila muncul pendapat umum bahwa ketergantungan Israel pada sumber air lintas batas di akuifer pegunungan merupakan alasan utama keengganan Israel menarik diri dari Tepi Barat; bahwa air merupakan satu isu yang secara khusus menghambat solusi perdamaian; dan bahwa air lah yang akan menentukan masa depan wilayah pendudukan, perang, dan perdamaian. Air sengaja “terdegradasi” dari kerangka proses perdamaian Oslo untuk “isu-isu yang menjadi kepentingan bersama lainnya” yang harus diselesaikan selama negosiasi status permanen. Air lebih dianggap sebagai isu sekunder ketimbang subyek-subyek lain yang dianggap

⁷³ Tanpa memasukkan Perang Enam Hari karena beberapa akademisi kurang menganggapnya sebagai perang atau konflik air, dan perang tersebut berlangsung antara Israel dengan bangsa Arab (bukan Palestina secara khusus).

jauh lebih mendesak. Kemudian, dalam perundingan tahap akhir di Camp David (2000) dan Taba (2001), isu air bahkan hampir tak tersentuh.

Yang membuat Israel tidak memberikan lebih banyak pasokan air kepada Palestina bukanlah biaya riil untuk memotong permintaan atau memproduksi sumber-sumber tambahan, melainkan kekuatan politik dan ideologi agrikultur di samping keengganan untuk membuat konsesi-konsesi politik guna memenuhi permintaan minimal Palestina.⁷⁴ Di luar hal itu, isu-isu lain dalam konflik Palestina-Israel dianggap sebagai penghambat nyata terhadap resolusi konflik air Palestina-Israel.

Kepentingan publik Israel terhadap isu air kembali menurun pada tahun 2000 setelah sempat meningkat pada masa-masa kering antara tahun 1989-1991. Ketegangan internal yang melanda Israel tercermin dari kebijakan airnya di tahun 2003 yang agak ambigu. Walaupun memiliki ketergantungan besar pada impor air virtual, gagasan swasembada pangan dan persepsi ancaman dari negara-negara tetangga sesama pemilik sungai terus menentukan kebijakan air Israel. Di pihak lain, kebijakan sektor air Palestina pada masa yang sama sangat jauh berbeda. Upaya pembangunan sektor air nasional Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza baru dilakukan untuk pertama kali pada tahun 1995 oleh Otoritas Air Palestina (*Palestinian Water Authority/PWA*). PWA, yang ketika itu baru terbentuk, terbentur beberapa kendala besar, yakni tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air bagi 3.000.000 lebih penduduk Palestina, belum berkembangnya sektor air, dan tidak meratanya distribusi air dengan pihak Israel.⁷⁵ Tak heran apabila pembangunan sektor air di Palestina sangat tertinggal dari Israel.

Berbagai kendala besar itu sangat berpengaruh terhadap kurangnya kepercayaan terhadap kinerja PWA. Padatnya jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan ketersediaan air yang ada. Sebagian besar sumber air penting dikuasai oleh Israel, sedangkan sektor air di Palestina belum berkembang baik. Untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan air, penduduk Palestina masih kerap mengandalkan tenaga sendiri. Akibatnya, berbagai *non-state actor* tak jarang

⁷⁴ Selby, *Loc. Cit.*, hlm. 399-340.

⁷⁵ Zeitoun, *Op. Cit.*, hlm. 71-72.

bertindak sendiri dan kerap memanfaatkan isu air ini demi memenuhi kepentingan mereka.

Seperti pendapat Gleick yang menyatakan bahwa konflik air Palestina-Israel adalah penggunaan air sebagai alat terorisme, yaitu sumber daya atau sistem air digunakan oleh *non-state actor* sebagai alat kekerasan atau koersi. Meskipun demikian, kurang tepat bila kita mengeneralisasi bahwa setiap pemberontakan atau konflik yang terkait dengan air di Palestina-Israel dilakukan oleh pihak-pihak *non-state actor* tertentu di Palestina yang memanfaatkan sumber daya air sebagai alat kekerasan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penggunaan sumber daya air sebagai alat kekerasan oleh *non-state actor* Palestina tertentu justru tidak terlalu dominan. Memang agak sulit mengklasifikasikan suatu konflik yang berlangsung di sana sebagai konflik air, tetapi konflik yang terkait dengan air memang ada dan umumnya dilakukan oleh *non-state actor*. Kita tentu dapat memahami jika *non-state actor* kerap lebih banyak “bertindak” dalam kasus kekerasan dan pelanggaran HAM Israel, termasuk dalam hal pelanggaran hak atas air, sebab mereka yang menjadi korban dan merasakan langsung dampaknya. Akan tetapi, konflik air itu tidak didominasi oleh penggunaan air sebagai alat terorisme.

Sementara di lain pihak, yang dianggap sebagai representasi aktor negara di Palestina, dalam hal ini Otoritas Nasional Palestina (*Palestinian National Authority/PNA*), hampir tidak mungkin memanfaatkan air untuk “menciptakan konflik baru”. *Relative power* yang dimiliki kedua belah pihak jelas tidak sebanding. Hal itu tentu saja akan mencegah PNA, yang selama ini cenderung bertindak hati-hati dan mengandalkan jalur negosiasi, untuk melakukan tindakan gegabah. Oleh sebab itu, pihak-pihak *non-state actor*-lah yang kerap bertindak dengan memanfaatkan isu air di Palestina sebagai strategi perang asimetris mereka.

Pada tahun 1987, pemberontakan besar penduduk Palestina yang kemudian dikenal sebagai intifadah mulai berlangsung. Tindakan Israel yang mengambil sebagian besar pasokan air bawah tanah di Tepi Barat untuk digunakan sendiri dan bagi para warga di pemukiman Yahudi telah menciptakan kesenjangan besar di wilayah tersebut. Para pemukim Yahudi memperoleh air

Universitas Indonesia

lima hingga delapan kali per kapita lebih banyak dibandingkan warga Palestina. Hal ini semakin menyulut kemarahan warga dan *non-state actor* di Palestina terhadap penjajahan Zionis Israel sampai akhirnya turut menyulut intifadah yang berlangsung hingga enam tahun lamanya.

Berikutnya, penulis akan membahas tentang pemberontakan penduduk Palestina secara lebih terperinci. Penulis membagi pemberontakan penduduk Palestina ke dalam dua periode. *Pertama*, yang berlangsung antara tahun 2000-2005. *Kedua*, yang terjadi pada tahun 2006-2009.

2.5.1 Pemberontakan Penduduk Palestina Antara Tahun 2000-2005

Perang Enam Hari tahun 1967 dan Intifadah Pertama yang berlangsung tahun 1987-1993 hanya merupakan sebagian di antara peristiwa di mana isu air mempengaruhi timbulnya konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung, di Timur Tengah, tak terkecuali di Palestina. Peristiwa konflik terkait air yang lebih kontemporer juga terjadi di Palestina pada abad ke-21 ini. Pada bulan September 2000, pemberontakan besar serupa oleh penduduk Palestina yang dikenal sebagai Intifadah Al-Aqsa atau Intifadah Kedua mulai berlangsung. Peristiwa ini bermula pada tanggal 28-29 September 2000 ketika pemimpin oposisi sayap kanan Israel Ariel Sharon mengunjungi Temple Mount di Kota Tua Yerusalem, di mana di lokasi tersebut juga terdapat Haram Asy-Syarif⁷⁶. Sehari setelah kunjungan itu, konfrontasi meletus antara umat Islam dan polisi Israel. Tindakan Sharon ini dianggap oleh sebagian orang sebagai salah satu pemicu Intifadah Kedua. Tindak kekerasan meningkat pesat mulai dari pelemparan batu hingga penggunaan senapan mesin dan mortir, pemboman bunuh diri, dan penyerangan jalanan, termasuk beberapa insiden yang dipicu oleh hasutan para pemukim Yahudi terhadap warga Palestina.⁷⁷

Kemudian, pada tanggal 1-9 Oktober berlangsung “Peristiwa Oktober 2000” di Israel. Peristiwa ini merupakan demonstrasi solidaritas warga Palestina di Israel. Demonstrasi ini berlanjut pada ketegangan hingga akhirnya terjadi bentrokan antara warga Palestina dengan polisi Israel dan warga Yahudi Israel.

⁷⁶ Salah satu tempat suci umat Islam yang terdapat di Kota Tua Yerusalem.

⁷⁷ “Timeline of Israeli-Palestinian History and the Arab-Israeli Conflict”, *MidEastWeb*, 4 April 2012 22:36 <<http://www.mideastweb.org/timeline.htm>>.

13 penduduk sipil Arab (12 di antaranya berkewarganegaraan Israel) ditembak mati oleh polisi Israel dan seorang penduduk sipil Yahudi dibunuh oleh penduduk sipil Arab.

Peristiwa-peristiwa tersebut memang tidak secara khusus terkait dengan masalah sengketa air, namun kita tidak dapat melepaskan peristiwa-peristiwa tersebut dari masalah air seperti halnya Perang Enam Hari tahun 1967. Intifadah Kedua merupakan akumulasi kekecewaan dan kemarahan penduduk Palestina terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang mereka terima, termasuk dalam pembagian akses terhadap air bersih di Sungai Yordan dan beberapa akuifer. Hal ini terbukti sebab Intifadah Kedua bukan peristiwa insidental, melainkan peristiwa yang telah direncanakan sebelumnya oleh penduduk Palestina sejak akhir negosiasi Camp David. Aksi tersebut, seperti diakui oleh Marwan Barghouti, bahkan didorong pula oleh Fatah.⁷⁸ Para penduduk Palestina sudah mengetahui bahwa Sharon, yang *nota bene* seorang Yahudi garis keras, akan mengunjungi Temple Mount menjelang tanggal 29 September yang merupakan hari suci umat Yahudi.

Kunjungan Sharon itu kemudian dijadikan momentum untuk mengobarkan aksi massa yang masif. Aksi massa yang direncanakan ini ialah dalam bentuk pemberontakan besar seperti intifadah yang pernah berlangsung sebelumnya pada tahun 1987-1993. Setelah pemberontakan tersebut dimulai saat kunjungan Sharon, serangkaian pemberontakan penduduk lainnya berlangsung dalam kurun waktu lima tahun. Pemberontakan tersebut memang tidak seimbang. Di antara penduduk sipil Palestina yang berpartisipasi dalam pemberontakan tersebut adalah anak-anak muda dan kaum perempuan. Mereka hanya bersenjatakan batu, tetapi dihadapi dengan kekuatan penuh oleh tentara Israel.⁷⁹

Di antara pemberontakan tersebut, berlangsung pemberontakan penduduk Palestina yang terkait langsung dengan masalah air. Pada tahun 2001, sekelompok penduduk Palestina menghancurkan jaringan pipa air bersih ke

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Kejadian ini mengingatkan kita pada Intifadah Pertama di mana pada saat itu metode-metode kekerasan juga dilakukan oleh tentara Israel untuk menekan pemberontakan penduduk sipil Palestina yang umumnya hanya bersenjatakan batu. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Intifadah Pertama, lihat Paul Findley, *Diplomasi Munafik Zionis Israel: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*, Terj. Rahmani Astusi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), hlm. 121-136.

pemukiman Yahudi Yitzhar di Tepi Barat. Aksi itu dilakukan untuk mengusir warga Israel keluar dari pemukiman Yahudi. Selain di Yitzhar, aksi serupa juga berlangsung di Kibbutz Kisufim. Kemudian, pasokan air ke kamp pengungsi Agbat Jabar, dekat Jericho, diputus setelah sekelompok penduduk Palestina menjarah dan merusak pompa air lokal. Penduduk Palestina menuding Israel menghancurkan sebuah sumur air, memblokir pengiriman tangki air, dan menyerang material untuk proyek pengolahan air limbah.⁸⁰

Peristiwa yang terjadi pada tahun 2001 tersebut menjadi momen penting dalam konflik Palestina-Israel bahwa masalah air merupakan isu penting yang di samping mempengaruhi munculnya konflik, mampu meningkatkan eskalasi konflik jika dihembuskan di tengah konflik yang berlangsung. Hal tersebut karena isu air merupakan isu yang sangat vital dan krusial di kedua negara akibat kelangkaannya, di samping juga menguasai hajat hidup orang banyak.

Pada bulan Maret 2002, Israel menyatakan bahwa jumlah air yang ditransfer ke Yordania dan Palestina harus dikurangi. Ancaman untuk mengurangi kuantitas air yang ditransfer ke kedua negara tersebut tentu akan semakin memperburuk keadaan dan meningkatkan intensitas terjadinya perang air seperti halnya Intifadah Kedua yang sedang berlangsung ketika itu.⁸¹

Beberapa pemberontakan penduduk sipil Palestina dan peristiwa terkait lain yang terjadi selama periode Intifada Kedua dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Kronologi Pemberontakan Penduduk Palestina dan Peristiwa Terkait Pada Masa Intifadah Kedua (2000-2005)

Tanggal	Peristiwa
28-29 September 2000	Pemimpin oposisi sayap kanan Israel Ariel Sharon mengunjungi Temple Mount. Sehari setelah kunjungan itu, konfrontasi meletus antara umat Islam dan polisi Israel.

⁸⁰ Peter H. Gleick, "Water and Terrorism", *Water Policy* 8 (2006), hlm. 488.

⁸¹ Trottier, *Loc. Cit.*, hlm. 9-10.

1-9 Oktober 2000	Peristiwa Oktober 2000. Peristiwa ini merupakan demonstrasi solidaritas warga Palestina di Israel. Demonstrasi berlanjut ke ketegangan sehingga akhirnya terjadi bentrokan antara warga Palestina dengan polisi Israel dan warga Yahudi Israel. 13 penduduk sipil Arab (12 di antaranya berkewarganegaraan Israel) ditembak mati oleh polisi Israel dan seorang penduduk sipil Yahudi dibunuh oleh penduduk sipil Arab.
6 Februari 2001	Ariel Sharon terpilih sebagai Perdana Menteri Israel dan menolak untuk melanjutkan negosiasi dengan Yasser Arafat.
1 Juni 2001	Pembantaian Dolphinarium. Seorang pembom bunuh diri Hamas meledakkan diri di pintu masuk diskotek Dolphinarium. 21 warga Israel tewas dan lebih dari 100 orang lainnya terluka. ⁸²
9 Agustus 2001	Pembantaian Restoran Sbarro. Seorang pembom bunuh diri anggota Jihad Islam meledakkan diri di restoran pizza Sbarro. Dalam ledakan itu, 15 orang tewas dan 130 orang terluka. Baik Hamas dan Jihad Islam awalnya mengaku bertanggung jawab. ⁸³
27 Agustus 2001	Abu Ali Mustafa, Sekretaris Jenderal Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dibunuh dengan rudal dari sebuah helikopter Apache Israel melalui jendela kantornya di Ramallah.
17 Oktober 2001	Menteri Pariwisata Israel Rehav'am Ze'evi, seorang sayap kanan esktrm, dibunuh di Yerusalem oleh anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina sebagai pembalasan dendam atas pembunuhan Mustafa.
2001 ⁸⁴	Sekelompok penduduk Palestina menghancurkan jaringan

⁸² MidEastWeb, *Loc. Cit.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Tidak ada data spesifik mengenai kapan tanggal dan bulan kejadian tersebut berlangsung.

	<p>pipa air bersih ke pemukiman Yahudi di Yitzhar, Tepi Barat. Aksi itu dilakukan untuk mengusir warga Israel keluar dari pemukiman Yahudi. Selain di Yitzhar, aksi serupa juga berlangsung di Kibbutz Kisufim. Kemudian, pasokan air ke kamp pengungsi Agbat Jabar, dekat Jericho, diputus setelah sekelompok penduduk Palestina menjarah dan merusak pompa air lokal. Penduduk Palestina menuding Israel menghancurkan sebuah sumur air, memblokir pengiriman tangki air, dan menyerang material untuk proyek pengolahan air limbah.</p>
Maret 2002	<p>Israel menyatakan bahwa jumlah air yang ditransfer ke Yordania dan Palestina harus dikurangi. Ancaman untuk mengurangi kuantitas air yang ditransfer ke kedua negara tersebut tentu akan semakin memperburuk keadaan dan meningkatkan intensitas terjadinya perang air seperti halnya Intifadah Kedua.</p>
14 Maret 2002	<p>Pasukan Israel melanjutkan serangan di Ramallah dan kota-kota lain di Tepi Barat. Serangan helikopter dekat Tulkarem membunuh pemimpin Brigade Martir Al-Aqsa Mutasen Hammad bersama dua orang peninjau. Sebuah bom di Kota Gaza menghancurkan sebuah tank Israel yang mengawal pemukim, menewaskan tiga orang tentara dan melukai dua orang lainnya.</p>
27 Maret 2002	<p>Seorang pembom bunuh diri Brigade Izzuddin Al-Qassam membunuh 30 orang dan melukai sekitar 100 orang lainnya di restoran Netanya yang sedang merayakan Pesakh (Paskah Yahudi).⁸⁵</p>
29 Maret 2002	<p>Pasukan Israel memulai <i>Operation Defensive Shield</i>, operasi militer terbesar Israel di Tepi Barat sejak Perang Enam Hari 1967.</p>

⁸⁵ MidEastWeb, *Loc. Cit.*

31 Maret 2002	Pembantaian Restoran Matza. Seorang pembom Hamas meledakkan diri di sebuah restoran milik warga Arab di Haifa, menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari 40 orang. ⁸⁶
12 April 2002	Pertempuran Jenin, sebagai bagian <i>Operation Defensive Shield</i> , pasukan Israel memasuki kamp pengungsi Palestina di Jenin, di mana sekitar seperempat dari pemboman bunuh diri sejak tahun 2000 diluncurkan. Pertempuran memakan korban 23 orang tentara Israel dan 52 warga Palestina yang terdiri dari 30 orang gerilyawan dan 22 warga sipil. ⁸⁷
18 Juni 2002	Pembantaian persimpangan Patt. Seorang Palestina meledakkan diri dengan sabuk berisi pecahan peluru meriam dalam sebuah bus di Yerusalem. 19 warga Israel tewas. ⁸⁸
23 Juni 2002	Israel memulai pembangunan Pagar Tepi Barat. Pihak Israel menyebutkan bahwa serangan teror Palestina terhadap Israel menurun sebesar 90% dengan adanya pagar tersebut. ⁸⁹ Namun, pagar pembatas itu menempatkan Palestina dalam cengkeraman, mencaplok para petani dari lahan pertanian mereka, memisahkan anggota keluarga dari keluarganya, dan memutus banyak akses ke sumber-sumber air. ⁹⁰

⁸⁶ "Mideast Turmoil: The Violence; Bomber Strikes Jews and Arabs At Rare Refuge", *The New York Times* 1 April 2002, 7 April 2012 23:17 <<http://www.nytimes.com/2002/04/01/world/mideast-turmoil-the-violence-bomber-strikes-jews-and-arabs-at-rare-refuge.html>>.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ "Mideast Turmoil: The Mood; In Jerusalem, Despair and Determination", *The New York Times* 20 Juni 2002, 7 April 2012 23:23 <<http://www.nytimes.com/2002/06/20/world/mideast-turmoil-the-mood-in-jerusalem-despair-and-determination.html>>.

⁸⁹ MidEastWeb, *Loc. Cit.* dan "Act Now Against President Carter's One-Sided Bias Against Israel", 2006 News Releases, *Simon Wiesenthal Center*, 5 April 2012 22:16 <<http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4442247&ct=5850553>>.

⁹⁰ Menurut Al-Tamimi, keberadaan tembok pembatas membuat hulu akuifer tidak dapat diakses warga Palestina, dengan demikian memastikan Israel mengendalikan kuantitas dan kualitas air.

23 Juli 2002	Sebuah pesawat perang Israel menembakkan rudal di sebuah apartemen di Gaza, menewaskan target utama mereka, Salah Shehadeh, komandan sayap militer Hamas, Brigade Izzudin Al-Qassam. Bangunan apartemen diratakan dan 14 warga sipil Palestina tewas, termasuk sembilan orang anak. ⁹¹
31 Juli 2002	Seorang anggota Hamas membawa tas berisi bom di kantin <i>Hebrew University of Jerusalem</i> , menewaskan 9 orang mahasiswa (termasuk 5 warga negara AS) dan melukai 85 orang lainnya, termasuk sejumlah orang Arab. ⁹²
17 Agustus 2002	Pasukan Keamanan Israel membongkar sel operasi Hamas di Yerusalem Timur yang bertanggung jawab atas serangan di <i>Hebrew University of Jerusalem</i> . Para anggota Hamas tersebut disebut telah merencanakan beberapa serangan lagi sebelum ditangkap oleh Israel. ⁹³
19 Maret 2003	Mahmoud Abbas ditunjuk sebagai Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina (PNA).
30 April 2003	Kuartet Timur Tengah mengumumkan <i>road map</i> perdamaian.
27 Mei 2003	Ariel Sharon menyatakan bahwa pendudukan wilayah Palestina “tidak dapat dilanjutkan tanpa henti”.
9 Juli 2003	Mahkamah Internasional menyatakan bahwa

Lihat Marie Kennedy, “Israel's War for Water”, *The Campaign to End Israeli Apartheid - Southern California*, 2 Mei 2012 20:23 <<http://www.ceia-sc.org/page55/page112/page118/page118.Israel.water.war.html>> dan Zaki Chehab, *Inside Hamas: The Untold Story of Militants, Martyrs and Spies* (London: I.B. Tauris, 2007), hlm. 9.

⁹¹ “Israeli strike kills Hamas leader, at least 14 others”, *USA Today* 23 Juli 2002, 5 April 2012 22:42 <http://www.usatoday.com/news/world/2002-07-22-israel-strike2_x.htm>.

⁹² “Terror Blast Kills 7, Including 5 Americans, at Jerusalem University”, *Fox News* 1 Agustus 2002, 5 April 2012 22:50 <<http://www.foxnews.com/story/0,2933,59185,00.html>> dan “Terrorist bombing at Hebrew University cafeteria”, *Israel Ministry of Foreign Affairs* 31 Juli 2012, 5 April 2012 22:54 <http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2002/7/Terrorist%20bombing%20at%20Hebrew%20University%20cafeteria%20->.

⁹³ IDF Spokesman, “Security forces capture terrorist cell involved in major terror attacks in Jerusalem”, *Israel Ministry of Foreign Affairs* 18 Agustus 2002, 5 April 2012 22:44 <<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2002/Security%20forces%20capture%20terrorist%20cell%20involved%20in>>.

Universitas Indonesia

	pembangunan tembok pembatas di Tepi Barat ilegal berdasarkan hukum internasional. PBB juga mengutuk tembok pembatas itu sebagai perbuatan aneksasi yang melawan hukum. AS dan Australia mendukung Israel dengan menyatakan bahwa tembok pembatas itu merupakan tindakan kontraterorisme. ⁹⁴
6 September 2003	Mahmoud Abbas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri PNA.
4 Oktober 2003	Bom bunuh diri Restoran Maxim. Seorang anggota Jihad Islam meledakkan diri di Restoran Maxim, Haifa. 21 warga Israel, baik Yahudi maupun Arab tewas, dan 51 orang lainnya luka-luka. Restoran ini dimiliki bersama oleh Yahudi dan Kristen Arab Israel. ⁹⁵
31 Agustus 2004	16 warga Israel tewas dalam sebuah serangan bunuh diri di sebuah bus di Bersheeba. Ini adalah serangan pertama yang berhasil dalam beberapa bulan. Selama periode ini, pasukan Israel terus beroperasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka tidak hanya menangkap “calon-calon teroris”, tetapi juga menewaskan banyak korban dari kalangan warga sipil Palestina. ⁹⁶
16 Oktober 2004	Israel secara resmi mengakhiri operasi militer 17 hari yang dinamakan <i>Operation Days of Repentance</i> , di utara Jalur Gaza. Operasi ini diluncurkan sebagai tanggapan atas roket Qassam yang menewaskan dua bocah di Sderot. Sekitar 108-133 warga Palestina tewas selama operasi, sepertiga di antaranya merupakan warga sipil. ⁹⁷
2004/2005 ⁹⁸	Tanggal berakhirnya Intifadah Kedua sampai kini masih

⁹⁴ “House Denounces UN Misuse Of International Court On Security Fence”, *Jewish Virtual Library* 15 Juli 2004, 4 April 2012 22:19 <<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/US-Israel/hres713.html>>.

⁹⁵ MidEastWeb, *Loc. Cit.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Tidak ada tanggal yang jelas.

	<p>diperdebatkan sebab tidak ada peristiwa tertentu yang menentukan pemberontakan ini berakhir. Sebagian menganggap Intifadah Kedua telah berakhir pada akhir 2004. Dengan wafatnya Yasser Arafat pada bulan November 2004, Palestina kehilangan pemimpin yang disegani dunia internasional selama tiga dekade. Setelah Arafat wafat dan pertikaian internal antarfaksi di Palestina semakin marak, momentum pemberontakan ini menurun. Akan tetapi, secara umum Intifadah Kedua baru dianggap berakhir pada tahun 2005.</p>
--	--

2.5.2 Pemberontakan Penduduk Palestina Antara Tahun 2006-2009

Setelah Intifadah Kedua berakhir, aksi pemberontakan penduduk Palestina tidak begitu saja surut. Kemenangan telak Hamas pada pemilihan umum legislatif Palestina 2006 menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan konflik Palestina-Israel pasca Intifadah Kedua. Meskipun Hamas memenangi mayoritas kursi parlemen pada pemilu legislatif 2006 secara demokratis, Israel bersama AS, Uni Eropa, dan beberapa negara Barat menolak keras hasil pemilu tersebut. Pihak-pihak tersebut menyatakan bahwa Hamas adalah organisasi teroris yang menolak eksistensi Israel. Mengakui kemenangan Hamas dianggap sama dengan memberi dukungan terhadap keberadaan organisasi “teroris” anti-Israel tersebut.

Kemenangan Hamas mengingatkan kita akan kesalahan yang terdapat dalam Perjanjian Damai Oslo. Perjanjian ini menegaskan peran PLO dan Fatah sebagai satu-satunya representasi Palestina.⁹⁹ Oleh sebab itu, Israel dan AS tidak akan mengakui pihak di luar itu yang mewakili Palestina. Hal ini tentu sama sekali tidak membantu institusionalisasi PNA. Berbagai upaya delegitimasi dan pencitraan negatif dilakukan oleh Israel dan AS terhadap pemerintahan Hamas melalui tekanan-tekanan politik dan ekonomi pasca kemenangan Hamas dalam pemilu 2006 tersebut. Ruang gerak petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat Hamas dibatasi. Akses Hamas terhadap Tepi Barat diputuskan.

⁹⁹ Mahjoob Zweiri, “The Hamas Victory: Shifting Sands or Major Earthquake?”, *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 4 (2006), hlm. 685.

Tekanan politik dilakukan melalui lobi-lobi politik kepada sekutu-sekutu Israel dan AS di Barat untuk membekukan dan menghentikan seluruh program bantuan mereka ke Jalur Gaza. Sementara, tekanan ekonomi dilakukan dengan memotong jalur ekspor dan aliran dana yang masuk dari luar ke Jalur Gaza, termasuk yang ditujukan bagi pemerintah Jalur Gaza yang dipegang oleh Hamas. Bantuan kepada dewan lokal dan kota diputuskan. Dalam kaitannya dengan air, sebagian besar proyek air dan pengolahan air limbah dibekukan.¹⁰⁰ Dampak terbesar dari kemenangan Hamas ini adalah blokade Israel terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2006 dan serangan terhadap Jalur Gaza pada tahun 2008-2009, yang juga menghancurkan jaringan jalan, jembatan, pembangkit listrik, saluran pembuangan kotoran dan air limbah, serta saluran air dan sanitasi di Gaza.¹⁰¹ Tujuan utama berbagai tekanan tersebut ialah agar pemerintahan Hamas mengalami krisis finansial yang kemudian akan menyebabkan ketidakefektifan pemerintahan Hamas. Dengan begitu, Israel dan AS berharap akan terjadi kondisi darurat di mana keadaan sosial, politik, dan ekonomi di Jalur Gaza semakin tidak stabil dan tidak terkendali, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Hamas menurun, dan tindak kekerasan merajalela. Dalam kondisi yang demikian, pemilu dini bisa dilangsungkan di mana faksi-faksi rival politik Hamas yang lebih lunak terhadap tekanan Israel dan Barat dapat didorong untuk maju.

Blokade terhadap Jalur Gaza disertai pula dengan pergerakan militer Israel untuk membongkar benteng perbatasan, terowongan, dan bunker. Israel juga memperluas zona penyangga di sepanjang wilayah timur perbatasan, dengan tank yang menembus masuk Jalur Gaza. Pada tanggal 11 Oktober 2007 saja, buldozer Israel menghancurkan sepuluh hektar pohon citrus dan empat sumur air. Pada November 2007, 17% wilayah Gaza – dan 35% tanah pertaniannya – berada dalam zona penyangga.¹⁰² Bukan hanya itu, PNA yang berbasis di Tepi Barat juga memulai serangkaian tindakan untuk mendelegitimasi pemerintahan Hamas

¹⁰⁰ Sara Roy, *Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector* (New Jersey: Princeton University Press, 2011), hlm. 212.

¹⁰¹ Blokade ekonomi yang dilakukan Israel di Gaza telah meningkatkan jumlah pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan sampai pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 60% penduduk Gaza saat ini menganggur. Lihat James Petras, *Zionisme dan Keruntuhan Amerika*, Terj. Epica Mustika Putro (Jakarta: Zahra, 2009), hlm. 151.

¹⁰² International Crisis Group, "Ruling Palestine I: Gaza Under Hamas", *Middle East Report* No. 73 (19 Maret 2008), hlm. 2.

di Gaza. Penduduk Jalur Gaza mau tidak mau turut terkena imbas akibat persetujuan politik antara PNA, yang didominasi faksi-faksi rival politik Hamas, dengan Hamas. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk akses terhadap air bersih, semakin membelit penduduk Jalur Gaza.

Beberapa pemberontakan penduduk Palestina dan peristiwa terkait lain yang berlangsung selama periode 2006-2009 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Kronologi Pemberontakan Penduduk Palestina dan Peristiwa Terkait Pasca Intifadah Kedua (2006-2009)

Tanggal	Peristiwa
25 Januari 2006	Hamas memenangi mayoritas kursi dalam pemilihan umum legislatif Palestina 2006. Israel, AS, Uni Eropa, dan beberapa negara Eropa menghentikan bantuan mereka ke Palestina karena memandang Hamas sebagai organisasi teroris yang menolak eksistensi Israel.
Maret 2006	Sebanyak lebih dari 40 roket Qassam jatuh di Sderot pada bulan Maret. Jumlah ini meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Angkatan Bersenjata Israel (IDF) merespon dengan menembak situs peluncuran. Kemudian, Angkatan Udara Israel (IAF) melancarkan serangan untuk membunuh pemimpin-pemimpin Komite Perlawanan Populer, Jihad Islam, Hamas, dan Brigade Al-Aqsa yang dituduh berada di balik serangan. ¹⁰³
9 Juni 2006	Menyusul ledakan di pantai Gaza, di mana tujuh anggota keluarga dan satu warga Palestina lainnya tewas di pantai Gaza, sayap militer Hamas menghentikan gencatan senjata yang telah berlangsung selama 16 bulan. Israel mengklaim penembakan itu terjadi 250 meter dari lokasi keluarga itu

¹⁰³ MidEastWeb, *Loc. Cit.*

	berada, sementara Palestina menyatakan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Laporan investigasi internal Israel menyebutkan bahwa Israel tidak memiliki tanggung jawab atas ledakan tersebut dan menyebutkan ledakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh amunisi tak meledak Israel yang terkubur di pantai. ¹⁰⁴
13 Juni 2006	Serangan udara Israel ke Gaza menewaskan 11 orang, termasuk dua orang anak beserta ayahnya dan dua petugas ambulans. Serangan tersebut juga menyebabkan dua anggota Jihad Islam tewas. IDF mengatakan bahwa serangan rudal itu ditujukan untuk menembak minivan yang disebut-sebut membawa peluncur roket Katyusha untuk ditembakkan ke Israel. ¹⁰⁵
25 Juni 2006	Setelah menyeberangi perbatasan Jalur Gaza menuju Israel, gerilyawan-gerilyawan Palestina menyerang sebuah pos militer Israel. Para gerilyawan menculik Gilad Shalit, seorang personel IDF, menewaskan dua tentara IDF, dan melukai empat orang lain.
Juni 2006	Hamas menembakkan sekitar 90 roket Qassam ke Sderot dan kota lain di Negev Barat. ¹⁰⁶
5 Juli 2006	Sebuah roket Qassam yang telah ditingkatkan jarak tembaknya diluncurkan ke halaman sebuah sekolah di Ashkelon, Israel Selatan. Tidak ada yang terluka dalam serangan ini. Akan tetapi, setelah kejadian itu, IAF menyerang gedung Kementerian Dalam Negeri Gaza. ¹⁰⁷
26 September 2006	Sebuah studi PBB menyatakan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sudah “tak dapat ditoleransi”, dengan 75%

¹⁰⁴ “ Hamas breaks truce with rockets”, *BBC News* 10 Juni 2006, 7 April 2012 23:33 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5066768.stm>.

¹⁰⁵ “Two children among 11 killed in missile strike on Gaza City”, *The Guardian* 14 Juni 2006, 7 April 2012 23:35 <<http://www.guardian.co.uk/world/2006/jun/14/israel>>.

¹⁰⁶ MidEastWeb, *Loc. Cit.*

¹⁰⁷ “Israel air force strikes Gaza Interior Ministry”, *Israel Today Magazine* 5 Juli 2006, 8 April 2012 00:02 <<http://www.israeltoday.co.il/News/tabid/178/nid/8450/language/en-US/Default.aspx>>.

	penduduk tergantung pada bantuan makanan dan 80% penduduk diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan. ¹⁰⁸ Perekonomian Palestina sebagian besar bergantung pada bantuan Barat yang telah dihentikan sejak kemenangan Hamas. Situasi ini terkait dengan blokade Jalur Gaza yang dilakukan oleh Israel, di samping tingkat kelahiran yang tergolong tinggi.
26 November 2006	Israel dan Palestina mengumumkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Akan tetapi, serangan dan penangkapan terus dilakukan oleh Israel di Tepi Barat, begitu pula upaya teror Palestina di Tepi Barat. ¹⁰⁹
8 Februari 2007	Negosiasi di Mekah yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan nasional Palestina ditandatangani oleh Mahmoud Abbas atas nama Fatah dan Khaled Meshal atas nama Hamas.
Maret 2007	Dewan Legislatif Palestina membentuk pemerintah persatuan nasional.
7 Juni 2007	Pertempuran Gaza dimulai. Hamas mengambil alih Jalur Gaza dari Fatah.
20 Januari 2008	Israel memangkas pasokan bahan bakar ke Gaza sebagai balasan atas serangan roket dan penembak jitu dari Gaza. Akibatnya, Hamas mematikan pembangkit listrik Gaza yang menyediakan sekitar 20% kebutuhan listrik Gaza. ¹¹⁰ Matinya pembangkit listrik tersebut turut mengganggu sebagian sistem air Israel.
23 Januari 2008	Setelah persiapan berbulan-bulan, Hamas meledakkan lubang di perbatasan Gaza-Rafah sehingga memungkinkan

¹⁰⁸ "UN says Gaza crisis 'intolerable'", *BBC News* 26 September 2006, 7 April 2012 23:37 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5382976.stm> dan "Palestinian despair as donors meet", *BBC News* 1 September 2006, 7 April 2012 23:40 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5304328.stm>.

¹⁰⁹ MidEastWeb, *Loc. Cit.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

	ratusan ribu warga Gaza memasuki Mesir dengan bebas. Lima hari kemudian, Mesir menutup perbatasan tersebut, namun dapat dibuka lagi oleh Hamas sebelum akhirnya disegel kembali oleh Mesir. ¹¹¹
27 Februari 2008	Hamas, Komite Perlawanan Populer, dan Jihad Islam menembakkan rudal Grad ke Ashkelon. ¹¹²
29 Februari 2008	<i>Operation Hot Winter</i> diluncurkan sebagai respon atas serangan roket dari Jalur Gaza ke Israel. ¹¹³ Operasi ini mengakibatkan 112 warga Palestina tewas dan 150 lainnya luka-luka, sedangkan di pihak Israel, tiga orang tewas dan tujuh orang terluka. ¹¹⁴
5 November 2008	Israel menutup semua titik penyeberangan ke Gaza, mengurangi (atau bahkan melarang) masuknya pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, gas untuk memasak, dan suku cadang untuk sistem air dan sanitasi. Selama bulan November, rata-rata truk makanan yang masuk ke Gaza berjumlah 4,6 buah per hari, sangat jauh bila dibandingkan dengan rata-rata 123 truk per hari pada bulan sebelumnya. Suku cadang untuk perbaikan dan pemeliharaan peralatan yang terkait dengan air dilarang masuk selama lebih dari setahun. ¹¹⁵
Desember 2008	Satu-satunya pembangkit listrik di Gaza terpaksa harus berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar yang tertahan selama delapan bulan di pelabuhan Ashdod, Israel. Israel juga melarang pengiriman klorin sehingga

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Rafael Ben-Ari, "Operation Hot Winter", *The Digital Journalist* April 2008, 7 April 2012 23:53 <<http://digitaljournalist.org/issue0804/operation-hot-winter.html>>.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ "Israeli Gaza operation 'not over'", *BBC News* 3 Maret 2008, 7 April 2012 23:55 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7274929.stm>.

¹¹⁵ Noam Chomsky dan Ilan Pappé, *Gaza in Crisis: Reflections on Israel's War Against the Palestinians* (Chicago: Haymarket Books, 2010), hlm. 119.

	pada pertengahan Desember, akses air di Kota Gaza terbatas hingga hanya enam jam setiap tiga hari. ¹¹⁶
27 Desember 2008	Israel meluncurkan <i>Operation Cast Lead</i> dengan melakukan serangan udara tanpa henti ke fasilitas peluncuran roket, pabrik, terowongan penyelundupan, serta pusat komando dan kontrol Hamas di Gaza. Sekitar 400 warga Palestina tewas hingga 31 Desember 2008. Hamas memperluas serangan roket hingga mencapai kota-kota yang jauh seperti Beersheba dan Yavneh. ¹¹⁷
18 Januari 2009	Israel mengumumkan gencatan senjata sepihak dalam <i>Operation Cast Lead</i> setelah membunuh 1.417 warga Palestina (926 di antaranya warga sipil, termasuk 116 perempuan dan 313 anak-anak) ¹¹⁸ dan kehilangan 13 orang (3 di antaranya warga sipil) ¹¹⁹ dalam operasi yang berlangsung selama 22 hari tersebut. Hamas menyatakan gencatan senjata pada hari yang sama, namun serangan roket sporadis tetap mereka lancarkan. Demikian pula IDF terus melakukan aksi balas dendam atas serangan tersebut.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ MidEastWeb, *Loc. Cit.*

¹¹⁸ "Rights group names 1,417 Gaza war dead", *The Washington Times* 19 Maret 2009, 8 April 2012 00:15 <<http://www.washingtontimes.com/news/2009/mar/19/rights-group-names-1417-gaza-war-dead-1/>>.

¹¹⁹ B'Tselem, "B'Tselem's investigation of fatalities in Operation Cast Lead" (9 September 2009), 8 April 2012 00:38 <http://www.btselem.org/download/20090909_cast_lead_fatalities_eng.pdf>.

BAB 3 KARAKTERISTIK SUMBER DAYA AIR DI PALESTINA-ISRAEL

3.1 Kategorisasi Sumber Daya Menurut Philippe Le Billon

Philippe Le Billon mengkategorisasikan sumber daya dari beberapa faktor. Salah satunya adalah dengan menilai aksesibilitas sumber daya berdasarkan dua kriteria umum. *Pertama*, konsentrasi suatu sumber daya. Konsentrasi sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya karakteristik fisik dan penyebaran spasial sumber daya tersebut. *Kedua*, mode eksploitasi suatu sumber daya. Yang dimaksud dengan mode eksploitasi sumber daya adalah bagaimana sumber daya tersebut dieksploitasi dan bagaimana pendapatan dari sumber daya tersebut dikontrol oleh pemerintah dengan mudah. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, sumber daya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu “*diffuse resources*” dan “*point resources*”.¹²⁰

Diffuse resources adalah sumber daya yang umumnya terdapat di wilayah-wilayah yang luas dan dieksploitasi oleh sejumlah besar operator skala kecil. Aksesibilitas yang tinggi dari sumber daya ini membuat pemerintah sulit mengontrol dan mengenakan pajak atasnya. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pemerintah memfasilitasi operasi ilegal. Karena karakter sumber daya tersebut yang mudah dijarah, elit politik kerap menggunakan mekanisme pengontrolan yang memanfaatkan sektor informal.¹²¹ Beberapa sumber daya yang digolongkan sebagai *diffuse resources* antara lain berlian, permata, mineral, hutan, dan komoditas pertanian.

Kategori yang kedua, *point resources*, adalah sumber daya yang terletak di wilayah-wilayah yang kecil atau terbatas dan dieksploitasi oleh sejumlah kecil operator padat modal. Dalam banyak kasus, *point resources* memiliki rasio *value-to-weight* yang rendah sehingga jenis-jenis sumber daya seperti ini harus diangkut dalam jumlah yang sangat besar agar dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.¹²² Beberapa jenis sumber daya yang dapat digolongkan sebagai *point resources* di antaranya minyak bumi, tembaga, bijih besi, fosfat, dan berlian kimberlit.

¹²⁰ Le Billon (2005), *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, hlm. 34-35.

Di samping itu, Le Billon juga membedakan sumber daya berdasarkan lokasi geografis suatu sumber daya. Lokasi geografis ini berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah dapat menegakkan kontrol atas sumber daya tertentu dengan efektif dan sah. Diferensiasi ini lebih dipengaruhi oleh geografi politik suatu sumber daya. Ada dua kategori sumber daya berdasarkan hal tersebut, yaitu “*proximate resources*” dan “*distant resources*”.¹²³

Kategori pertama, *proximate resources*, adalah sumber daya yang relatif mudah dikontrol oleh pemerintah dan relatif sulit dijangkau oleh kelompok-kelompok pemberontak. Artinya, sumber daya tersebut berada lebih dekat dengan pusat kekuasaan ketimbang wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelompok-kelompok yang termarginalkan secara politik. Sementara kategori kedua, *distant resources*, adalah sumber daya yang jauh lebih sulit dikontrol oleh pemerintah karena terdapat jauh dari pusat kekuasaan. Jauh dari pusat kekuasaan berarti sumber daya tersebut secara umum terdapat di lokasi yang terpencil, wilayah perbatasan berpori, atau wilayah yang dikuasai oleh kelompok politik oposisi.

Mengkategorikan suatu sumber daya ke dalam salah satu dari keempat kategori ini tidak selalu mudah. Sebagai contohnya, perkebunan berdasarkan mode eksploitasinya bukan dianggap sebagai *proximate resource*, melainkan sebagai *point resource* sebab sebagian kecil sektor agribisnis menggunakan mekanisasi dan *enclosure* yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sementara pertanian subsisten tetap dianggap sebagai *diffuse resource*.¹²⁴

Setelah memahami kategori suatu sumber daya, kita perlu mengetahui kombinasi karakteristiknya. Kombinasi kedua karakteristik sumber daya yang telah disebutkan di atas, yaitu berdasarkan konsentrasi dan mode eksploitasi sumber daya tersebut (*diffuse resources/point resources*) dan berdasarkan lokasi geografis sumber daya tersebut (*proximate resources/distant resources*), akan menghasilkan berbagai tipe konflik yang berbeda (lihat Tabel 1.2 atau Tabel 3.1).

¹²³ *Ibid.*, hlm. 35.

¹²⁴ Le Billon (2001), *Loc. Cit.*, hlm. 570.

Tabel 3.1 Hubungan Antara Karakteristik Sumber Daya dengan Tipe Konflik

	Point	Diffuse
Proximate	<i>Kontrol negara/kudeta</i> Aljazair (gas) Angola (minyak) Chad (minyak) Kongo-Brazzaville (minyak) Irak-Iran (minyak) Irak-Kuwait (minyak) Liberia (bijih besi, karet) Nikaragua (kopi) Rwanda (kopi) Sierra Leone (rutil)	<i>Pemberontakan/kerusuhan</i> El Salvador (kopi) Guatemala (lahan pertanian) Israel-Palestina (air bersih) Meksiko (lahan pertanian) Senegal-Mauritania (lahan pertanian)
Distant	<i>Separatisme</i> Angola-Cabinda (minyak) Kaukasus (minyak) Kongo-Kinshasa (tembaga, kobalt, emas) Indonesia (minyak, tembaga, emas) Maroko/Sahara Barat (fosfat) Nigeria-Biafra (minyak) Papua Nugini-Bougainville (tembaga) Senegal-Casamance (ganja) Sudan (minyak)	<i>Warlordisme</i> Afghanistan (opium) Angola (berlian) Myanmar (opium, kayu) Kaukasus (narkoba) Kamboja (permata, kayu) Kolombia (kokain) Kongo-Kinshasa (berlian, emas) Liberia (kayu, berlian, narkoba) Peru (kokain) Filipina (ganja, kayu) Sierra Leone (berlian) Eks-Yugoslavia (ganja, kayu)

Sumber: Philippe Le Billon, "The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts". *Political Geography* 20 (2001).


Jika pada Tabel 1.2, Le Billon tidak menyebutkan air di Palestina-Israel secara spesifik dalam keempat karakteristik sumber dayanya, pada Tabel 3.1 ia memasukkan sumber daya tersebut dalam kategori *diffuse resource* dan *proximate resource*. Benarkah sumber daya air di Palestina-Israel memenuhi kriteria sebagai dua kategori tersebut?

3.2 Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina dan Israel

Ada beberapa sumber air yang dimiliki oleh Israel. Dari seluruh sumber air tersebut, Israel setidaknya memperoleh air dari empat sumber utama, yaitu air hujan yang mengalir secara alami ke Laut Galilea dan Sungai Yordan (36%), akuifer pegunungan (28%), akuifer pantai (14%), dan air daur ulang (23%).¹²⁵ Dari keempat sumber air tersebut, yang dianggap mempunyai nilai ekonomis paling tinggi adalah Sungai Yordan dan akuifer pegunungan.

Secara umum, sumber daya air di Palestina-Israel dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan adalah air yang mengalir secara tetap dalam bentuk sungai dan wadi maupun air yang tersedia dalam bentuk waduk musiman, sedangkan air bawah tanah adalah air yang harus digali melalui sumur terlebih dahulu untuk bisa digunakan atau air yang terdapat di bawah permukaan tanah dalam pori-pori tanah dan dalam fraktur formasi litologis. Air bawah tanah biasa diisi ulang dari air hujan dan dibuat agar dapat mengalir ke permukaan secara alami. Sungai Yordan merupakan satu-satunya sungai permanen yang dapat digunakan sebagai sumber air permukaan di Palestina meskipun warga Palestina sendiri tidak memiliki akses ke sungai tersebut.

¹²⁵ United Nations University, *Loc. Cit.*



Gambar 3.1 Peta Sungai Yordan

Sumber: Jan Selby, *Water, Power & Politics in the Middle East: The Other Israeli-Palestinian Conflict* (London: I.B. Tauris, 2003).

Sungai Yordan secara geografis melintasi wilayah Israel maupun Palestina di samping beberapa negara di sekitarnya. Sungai ini mempunyai panjang 360 km dan bermula dari tiga anak sungai utama, yaitu Sungai Hasbani (disebut Sungai Snir oleh Israel) di Lebanon, Sungai Dan di Palestina, dan Sungai Baniyas (disebut Sungai Hermon oleh Israel) di Dataran Tinggi Golan Suriah, membentuk daerah aliran sungai Upper Jordan, dan mengalir ke selatan melalui Danau Hula menuju Danau Tiberias. Luas area tangkapan air permukaannya lebih kurang 18.300 km² dengan 2.833 km²-nya berhulu di outlet Danau Tiberias. Aliran air tahunannya sekitar 1.311 mcm. Saat tak ada ekstraksi irigasi, aliran air tahunan rata-rata yang dapat diantar dari Sungai Yordan menuju Laut Mati ialah sejumlah 1.850 mcm.¹²⁶ Israel memanfaatkan Sungai Yordan untuk memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan air penduduknya. Setidaknya, Israel menggunakan 650 mcm per tahun dari Sungai Yordan, sedangkan penduduk Palestina tidak memiliki akses terhadap air di sungai tersebut.¹²⁷

Ada perbedaan iklim di daerah aliran Sungai Yordan atas (Upper Jordan) dan bawah (Lower Jordan). Daerah aliran sungai di Upper Jordan memiliki iklim semi-kering, sedangkan di Lower Jordan beriklim gurun yang ditandai dengan curah hujan yang sangat rendah. Curah hujan rata-rata di Upper Jordan adalah 1.600 mm, sedangkan di Danau Tiberias yang terletak di area Lower Jordan adalah 800 mm.¹²⁸ Perbedaan iklim ini juga berpengaruh terhadap perbedaan kualitas air. Semakin menuju Laut Mati, semakin banyak kandungan garam dalam air.

Akibat tingginya tingkat salinitas tersebut, semakin ke arah selatan, otomatis airnya semakin tidak bisa digunakan. Salinitas di Sungai Yordan mencapai 2.000 ppm (*parts per million*) di bagian yang paling bawah.¹²⁹ Tingkat salinitas yang amat tinggi itu membuat air di wilayah tersebut tidak cocok

¹²⁶ Jad Isaac, "The Essentials of Sustainable Water Resource Management in Israel and Palestine", *Arab Studies Quarterly*, Vol. 22 (2000), hlm. 2-3.

¹²⁷ Amnesty International, *Troubled Water: Palestinians Denied Fair Access to Water* (London: Amnesty International Publications, 2009), hlm. 8 dan Canadians for Justice and Peace in the Middle East, *Loc. Cit.*

¹²⁸ Isaac, *Loc. Cit.*

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

digunakan untuk mengairi semua varietas tanaman, terutama tanaman-tanaman yang sensitif terhadap kadar garam yang tinggi. Di samping iklim, penurunan kualitas air dipengaruhi pula oleh eksploitasi berlebih pada akuifer dangkal, rendahnya curah hujan, langkanya pengisian air, dan efek *return flow* irigasi.

Penurunan ini juga disebabkan oleh polusi dari sektor rumah tangga, pertanian, dan industri. Sebuah pengukuran kualitas air tanah yang dilakukan oleh *The Applied Research Institute – Jerusalem* (ARIJ) di Tepi Barat menemukan bahwa kadar nitrat di beberapa wilayah melebihi batas yang diperbolehkan, yaitu 45 miligram/liter. Nitrat yang terkandung pada air tanah merupakan indikator polusi yang diakibatkan oleh pupuk dan air limbah.¹³⁰

Sumber air permukaan lainnya adalah wadi musiman. Wadi musiman adalah sungai yang tiba-tiba muncul akibat badai hujan musim dingin di mana terdapat akumulasi curah hujan yang tinggi dalam volume besar (banjir) dalam waktu singkat, yakni 50 mm dalam satu hari atau 70 mm dalam dua hari berturut-turut. Wadi musiman diperkirakan dapat menghasilkan 66-99 mcm per tahun, namun kurang dimanfaatkan pada saat ini. Para pakar air Palestina cenderung menganggap sumber daya air tidak terlalu penting dibandingkan sumber daya air tanah, sementara para peneliti Israel cenderung memusatkan perhatian pada pentingnya penggunaan wadi musiman.¹³¹

Wadi musiman dapat dibagi berdasarkan arah banjir mengalirnya menjadi wadi musiman barat serta wadi musiman timur dan timur laut. Jumlah volume aliran banjir tahunan rata-rata di wadi musiman barat sekitar 17,91 mcm per tahun, sedangkan jumlah volume aliran banjir tahunan rata-rata di wadi musiman timur dan timur laut lebih kurang 18,57 mcm per tahun.¹³² Di Jalur Gaza, wadi juga menjadi salah satu sumber air yang penting. Di sana, air limpasan dikumpulkan di wadi-wadi kecil dan lembah. Wadi yang terpenting di Jalur Gaza yaitu Wadi Gaza yang mengalir 3.500 km² dari Negev utara.¹³³

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Samer Alatout, "Water Balances in Palestine: Numbers and Political Culture in the Middle East" dalam David B. Brooks dan Ozay Mehmet (ed.), *Water Balances in the Eastern Mediterranean* (Ottawa: International Development Research Centre, 2000), hlm. 64-65.

¹³² Isaac, *Loc. Cit.*, hlm. 3.

¹³³ *Ibid.*

Sementara, sumber air bawah tanah di Palestina-Israel ialah akuifer-akuifer air tanah yang ada. Akuifer air tanah merupakan sumber air utama Palestina. Ada empat cekungan akuifer yang penting. Tiga di antaranya berada di Palestina Tengah, yaitu cekungan barat, cekungan timur laut, dan cekungan timur. Ketiganya merupakan bagian dari akuifer pegunungan. Akuifer yang keempat berada di Palestina Selatan yang merupakan bagian dari akuifer pantai Israel. Di Palestina Tengah, air dipompa dari akuifer melalui lebih dari 370 sumur. Sekitar 340 di antaranya dipegang oleh warga Palestina dan 36 sumur dikendalikan oleh perusahaan air nasional Israel, Mekorot.¹³⁴

Akuifer pegunungan terutama tersusun dari formasi batu kapur karst dan dolomit dari zaman Senomania dan Turonia. Akuifer ini memanjang sejauh 130 km dari Gunung Carmel di utara ke Beersheba di selatan, dan melebar sejauh 35 km. Sebagian besar air dalam akuifer ini diisi ulang dari air hujan di sepanjang pegunungan di Tepi Barat pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Air bersih terbarukan tahunan yang dapat dihasilkan dari akuifer ini berkisar antara 600-650 mcm.¹³⁵ Akuifer tersebut menyediakan sekitar seperempat kebutuhan air penduduk Israel yang bermukim di Israel dan wilayah pendudukan mereka di Palestina (\pm 475 mcm), serta memasok seluruh kebutuhan air penduduk Palestina di Tepi Barat.¹³⁶ Dapat dibayangkan betapa sulitnya penduduk di Tepi Barat karena sama sekali tak mempunyai akses untuk memperoleh air dari Sungai Yordan dan harus sangat bergantung pada air dari akuifer pegunungan.

Berbagai kebijakan tidak adil juga diberlakukan oleh Israel.¹³⁷ *Pertama*, sumur Mekorot memiliki kedalaman 200-750 meter. Bandingkan dengan sumur Palestina yang jarang mencapai kedalaman lebih dari 100 meter. Penduduk Palestina pada umumnya menggali sumur-sumur mereka seadanya untuk memperoleh air dari lapisan *unconfined aquifer* yang dangkal, sedangkan penduduk Israel biasa menggali sumur-sumur mereka untuk mendapatkan air dari lapisan *confined aquifer* di mana air yang diperoleh memiliki kualitas dan kuantitas yang jauh lebih baik dibandingkan dari *unconfined aquifer*. Sebuah


¹³⁴ Alatout, *Loc. Cit.*, hlm. 65-66.

¹³⁵ Isaac, *Loc. Cit.*, hlm. 4.

¹³⁶ Canadians for Justice and Peace in the Middle East, *Loc. Cit.*

¹³⁷ Alatout, *Loc. Cit.*

akuifer standar terdiri dari tiga lapisan. Lapisan teratas adalah *unconfined aquifer*, kemudian *artesian aquifer*, dan yang terdalam adalah *confined aquifer*. Di antara lapisan-lapisan tersebut terdapat batuan padat dan/atau tanah liat. Penjelasan lebih detail mengenai penampang sebuah akuifer dapat dilihat pada Gambar 3.2. Semakin dalam lapisannya, semakin baik kualitas dan kuantitas airnya. *Kedua*, sumur Israel di Palestina Tengah rata-rata menghasilkan 1 mcm per tahun. Bandingkan dengan sumur Palestina yang hanya menghasilkan 150.000 m³ per tahun. *Ketiga*, jumlah yang dapat dihasilkan dari sumur-sumur Palestina dijaga agar tetap sebagaimana *status quo* atau masa pra-1967. Jumlah yang dihasilkan sumur-sumur Palestina sebelum tahun 1967 yang dimaksud yakni sekitar 36 mcm per tahun.




Gambar 3.2 Ilustrasi Penampang Akuifer

Sumber: "Aquifer", *Summit to the Sea University of Georgia* 20 April 2002, 20 April 2012 00:18
<<http://coastgis.marsci.uga.edu/summit/aquifers.htm>>.


Berdasarkan data yang dirilis oleh PHG, Israel mengambil 80% aliran tahunan dari 615 mcm air akuifer pegunungan yang sesungguhnya merupakan "air Palestina". PHG juga menyatakan bahwa Israel melarang warga sipil Palestina

Universitas Indonesia

mengebor sumur baru atau memperdalam sumur yang telah ada sejak tahun 1967, sedangkan warga Israel boleh menggali sumurnya hingga enam kali lebih dalam. Hal ini menyebabkan sumur Palestina benar-benar kering selama lebih dari lima bulan dalam setahun.¹³⁸ Itu tentu berakibat pada kesenjangan kualitas hidup di antara dua bangsa tersebut.



¹³⁸ Darwish, *Loc. Cit.*



Gambar 3.3 Peta Akuifer Pegunungan

Sumber: Jan Selby, *Water, Power & Politics in the Middle East: The Other Israeli-Palestinian Conflict* (London: I.B. Tauris, 2003).

Dari ketiga cekungan yang terdapat dalam formasi akuifer pegunungan, cekungan barat merupakan yang terbesar. Meskipun 80% lebih daerah resapan

Universitas Indonesia

terletak di Palestina Tengah, 80% dari cekungan ini terletak di *Green Line*¹³⁹ dan mengalir ke arah barat menuju wilayah Israel. Perkiraan hasil tahunan terbarukan di cekungan barat bervariasi antara 310-362 mcm (lihat Tabel 3.2 dan Tabel 3.3). Al-Khatib dan Assaf memperkirakan potensi air pada 335 mcm per tahun, Assaf *et al.* pada 310 mcm per tahun, Shuval pada 310 mcm per tahun, Lowi pada 360 mcm per tahun, ARIJ pada 350 mcm per tahun, dan PWA memperkirakan 362 mcm per tahun. Para peneliti Israel cenderung memperkirakan potensi air tanah bersama pada tingkat yang lebih rendah daripada para peneliti Palestina. *Hydrological Service of Israel* (HSI) bahkan memprediksi potensi air di cekungan barat 427 mcm per tahun. Sementara, berdasarkan Perjanjian Oslo II ditentukan 362 mcm per tahun (sama dengan perhitungan PWA) di mana 340 mcm digunakan oleh Israel dan 22 mcm digunakan penduduk Tepi Barat.¹⁴⁰ Lebih dari 90% air cekungan barat memang digunakan oleh penduduk Israel, 313-340 mcm digunakan oleh Israel dalam *Green Line* dan 10 mcm digunakan para pemukim Yahudi di Palestina Tengah. Hanya 21-27 mcm yang digunakan oleh warga Palestina di Palestina Tengah.¹⁴¹

Cekungan berikutnya, cekungan timur laut merupakan akuifer terbesar kedua di Palestina Tengah. Sebagian besar air di yang dihasilkan dari wilayah daerah aliran sungai ini berasal dari curah hujan di Palestina Tengah dan mengalir ke arah utara dan timur laut menuju wilayah Israel dalam *Green Line*. Cekungan ini menghasilkan 131-145 mcm per tahun (lihat Tabel 3.2 dan Tabel 3.3), tergantung perhitungan para ahli air. HSI memperkirakan potensi air di cekungan ini 142 mcm per tahun. Sementara, Perjanjian Oslo II menentukan potensi air di sana sejumlah 145 mcm per tahun di mana 103 mcm untuk Israel dan 42 mcm untuk Tepi Barat.¹⁴² Sekitar 75% air digunakan oleh warga Israel dalam *Green Line* (101-115 mcm). Warga Palestina di Palestina Tengah menggunakan 20-42

¹³⁹ Garis demarkasi yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan negara-negara tetangganya (Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah) sekitar satu tahun setelah Perang Arab-Israel 1948.

¹⁴⁰ Amnesty International, *Op. Cit.*

¹⁴¹ Alatout, *Loc. Cit.*, hlm. 66-67.

¹⁴² Amnesty international, *Op. Cit.*

mcm per tahun, dan pemukim Yahudi di daerah yang sama menggunakan sekitar 5 mcm per tahun dari cekungan ini.¹⁴³

Cekungan yang ketiga, cekungan timur bukan merupakan sumber air internasional karena seluruh wilayahnya terdapat di Palestina Tengah. Air di cekungan ini mengalir ke timur menuju Sungai Yordan. Perkiraan potensi air di cekungan ini bervariasi antara 80-172 mcm per tahun (lihat Tabel 3.2 dan Tabel 3.3). Berbeda dengan fenomena yang dijelaskan di atas, para peneliti Israel cenderung lebih senang memperkirakan angka yang lebih tinggi pada cekungan ini, sedangkan para peneliti Palestina relatif memilih nilai yang lebih rendah. HSI memperkirakan potensi air di cekungan ini 165 mcm per tahun, sedangkan Perjanjian Oslo II menentukan potensinya sejumlah 172 mcm per tahun di mana 40 mcm untuk Israel dan 54 mcm untuk Tepi Barat.¹⁴⁴ Banyak yang berpendapat bahwa alasan di balik variasi yang besar itu terletak pada kenyataan bahwa kebanyakan air pada cekungan ini mengandung garam. Dengan demikian, tidak disertakan dalam beberapa perhitungan. Sebagai contoh, hanya 94 mcm (40 + 54 mcm) dari total 172 mcm yang disertakan dalam pembagian. Sebagian besar air dari cekungan ini digunakan oleh warga Palestina di Palestina Tengah, yaitu sejumlah 54-78 mcm per tahun. Sebagian lainnya digunakan di permukiman Yahudi sebesar 35-50 mcm per tahun.¹⁴⁵ Penduduk Israel di *Green Line* hanya menggunakannya sebanyak 40 mcm per tahun.

¹⁴³ Alatout, *Loc. Cit.*, hlm. 67.

¹⁴⁴ Amnesty International, *Op. Cit.*

¹⁴⁵ Alatout, *Loc. Cit.*

Tabel 3.2 Sumber Daya Air yang Tersedia di Palestina (dalam mcm)

Sumber	Total Isi Ulang Tahunan	Penggunaan Palestina	Penggunaan Israel	Penggunaan Pemukiman Yahudi
Akuifer				
Akuifer timur	172	54 (61)	40	35-50
Akuifer timur laut	145	42 (32)	103	5
Akuifer barat	362	22 (24)	340	10
Akuifer pantai	240	0		
Akuifer pantai Gaza	55	112		5-10
Galilea Barat	120	0		
Sub-cekungan	0-40	0		
Akuifer lain	205	0		
Permukaan				
Sungai Yordan	1.311	0	685	10-20
Limpasan permukaan	90			

Sumber: Jad Isaac, "The Essentials of Sustainable Water Resource Management in Israel and Palestine", *Arab Studies Quarterly*, Vol. 22 (2000).

Tabel 3.3 Sumber Daya Air yang Tersedia di Palestina
Berdasarkan Konsumsi Relatif (dalam mcm)

Sumber	Total Sumber Daya Air	Penggunaan di Israel	Penggunaan di Pemukiman Yahudi	Penggunaan di Palestina Tengah	Penggunaan di Palestina Selatan
Akuifer barat ^a	310-362	313-333	10	21-27	0
Akuifer timur ^b	80-172		35-100	62-78	0
Akuifer timur laut ^c	131-145	101-115	5	20-25	0
Akuifer Gaza ^d	60-79	240-300		0	58
Sungai Yordan ^e	1060-1287	560-650 (120-220)		0	0
Total	1666-2045	1.219-1.403	56	103-152	73

Sumber: David B. Brooks dan Ozay Mehmet (ed.), *Water Balances in the Eastern Mediterranean* (Ottawa: International Development Research Centre, 2000).

Keterangan: Tidak termasuk akuifer timur (seluruhnya di Palestina Tengah), total air yang diklaim Palestina 1.586-1.873 mcm/tahun, dari jumlah tersebut sekitar 125 mcm/tahun digunakan oleh Palestina pada saat ini.

^a Al-Khatib dan Assaf (1992), Beschorner (1992), Assaf et al. (1993), Lowi (1993), dan Sabbah dan Isaac (1995).

^b Al-Khatib dan Assaf (1992), Isaac (1992), Assaf et al. (1993), Lowi (1993), dan Assaf et al. (1994).

^c Assaf et al. (1993) dan ARIJ (1997).

^d Beschorner (1992) dan Isaac (1994).

^e Beschorner (1992), Soffer (1992), Assaf et al. (1993), dan Sabbah dan Isaac (1995).

Tembok pembatas sepanjang 700 km yang Israel bangun sejak 2002 sangat mengurangi jumlah air yang dapat diperoleh oleh penduduk Palestina di Tepi Barat. Meskipun pemerintah Israel menyatakan pembangunan tembok itu sebagai langkah defensif, lebih dari 80% tembok itu berada di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat dan hanya sebagian yang terletak di sepanjang *Green*

Universitas Indonesia

*Line.*¹⁴⁶ Namun, seorang penulis dan aktivis anti-perang Israel yang juga mantan anggota *Knesset* (parlemen Israel) menyatakan:

*“First of all, it has to be said unequivocally: this wall has nothing to do with security.”*¹⁴⁷

Pembangunan tembok pembatas dalam wilayah teritorial Palestina ini banyak pula dipandang sebagai upaya Israel untuk mengambil alih sumber daya air dan menegaskan kontrol atas wilayah yang secara hidrologis sensitif.

Ini karena di Tepi Barat utara, wilayah di sebelah barat tembok pembatas merupakan satu-satunya daerah di cekungan barat yang potensial bagi pengembangan sumur dan peningkatan abstraksi air di masa depan. Ahli hidrologi Clemens Messerschmid berpendapat bahwa tujuan strategis Israel tidak mungkin sekedar mengontrol sumur-sumur tua di mana sejumlah besar sumur penduduk Palestina diambil alih Israel dalam pembangunan tembok ini, tetapi juga untuk menegaskan supremasi Israel atas pembangunan air tanah di wilayah ini pada masa yang akan datang. Akan tetapi, bagi penduduk Palestina, pembangunan tembok ini menyebabkan mereka kehilangan perolehan air tahunan dari cekungan barat dalam jumlah yang signifikan.¹⁴⁸


Di samping akuifer pegunungan, akuifer lain di Palestina-Israel ialah akuifer pantai. Akuifer ini turut memasok sebagian kebutuhan air di Palestina-Israel walaupun nilainya tidak sebesar akuifer pegunungan. Akuifer ini memanjang di sepanjang garis pantai Laut Tengah yang meliputi wilayah Israel dan Jalur Gaza di Palestina Selatan. Sejumlah 250 mcm air bersih terbarukan tahunan dihasilkan dari akuifer ini. Bagian akuifer yang berada di wilayah Jalur Gaza merupakan kelanjutan akuifer pantai berpasir yang dangkal di Israel yang berasal dari zaman Pliosen hingga Pleistosen. Sekitar 2.200 sumur digali di bagian akuifer ini dengan kedalaman rata-rata 25-30 meter. Volume air bersih tahunan yang dapat diambil di akuifer pantai Gaza pada batas aman adalah 55

¹⁴⁶ Amnesty International, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹⁴⁷ Uri Avnery, “The Evil Wall”, *The Electronic Intifada* 6 Mei 2003, 14 Mei 2012 20:46 <<http://electronicintifada.net/content/evil-wall/4561>>.

¹⁴⁸ Centre on Housing Rights and Evictions, *Policies of Denial: Lack of Access to Water in the West Bank* (Geneva: The Centre on Housing Rights and Evictions, 2008), hlm. 18.

mcm. Meskipun demikian, akuifer pantai Gaza sering dipompa hingga 90-100 mcm per tahun untuk memenuhi kebutuhan air warga Israel maupun Palestina sejak 1967.¹⁴⁹ Cekungan akuifer ini sendiri menghasilkan sebanyak 55-79 mcm air per tahun (lihat Tabel 3.2 dan Tabel 3.3).



Gambar 3.4 Peta Akuifer Pantai

Sumber: "MEDA Database on Transboundary Aquifers Version 2.1.1 3/09/07 (ESCWA-UNESCO-UNECA-UNECE) Questionnaire on Transboundary Aquifers in the MEDA Region", *INWEB*, 25 Juni 2012 16:28 <http://www.inweb.gr/html_reports/Coastal%20Aquifer.html>.

¹⁴⁹ Isaac, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

Dari 5-10 mcm per tahun yang dipergunakan oleh Israel, seluruhnya digunakan di pemukiman-pemukiman Yahudi sepanjang Palestina Selatan, sedangkan warga Palestina di Jalur Gaza menggunakannya sebesar 112 mcm per tahun. Air di cekungan Gaza merupakan yang paling tercemar di seluruh wilayah Palestina-Israel. Beberapa ahli memperkirakan tingkat salinitas air pada cekungan ini lebih dari 2.000 mg/liter di beberapa daerah dan meningkat hingga 15-20 mg/liter setiap tahunnya.¹⁵⁰ Pemompaan berlebih yang dilakukan di cekungan ini turut membuat kualitas air yang diperoleh semakin menurun.

Sebagian besar air yang diekstrak dari akuifer di Gaza ini mempunyai kualitas yang buruk akibat pemompaan berlebih tersebut. Pemompaan yang berlebih tersebut berakibat pada intrusi air laut dan salinitas air. Hasilnya, kadar garam dan kadar nitrat yang terdapat pada air di Gaza sangat tinggi.¹⁵¹ Kadar garam dan nitrat di Gaza bahkan melebihi kadar garam dan nitrat yang terdapat di bagian bawah Sungai Yordan. Sekitar 60% air dari sumber-sumber air di Gaza bahkan juga mengandung klorida sebanyak 400 mg/liter.¹⁵² Akan tetapi, hal ini relatif hanya terkandung dalam air yang berasal dari cekungan Gaza. Israel relatif tidak turut terkena imbas dari kualitas air buruk tersebut. Ini karena air tersebut hanya digunakan bagi pemukiman-pemukiman Yahudi di sepanjang Palestina Selatan, tidak untuk wilayah Israel yang berada dalam *Green Line*. Wilayah Gaza, tempat akuifer Gaza berada, juga merupakan “pengguna hilir” sistem akuifer pantai Israel sehingga pemompaan dan abstraksi air yang dilakukan di wilayah tersebut tidak berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air di area *Green Line*.

Israel juga mengalihkan aliran air dari Gunung Hebron agar dapat digunakan oleh petani-petani Israel. Di samping akuifer pantai Gaza, air dari Gunung Hebron juga sangat dibutuhkan warga di Jalur Gaza untuk memenuhi kebutuhan airnya. Dengan dialihkannya aliran air dari Gunung Hebron, warga di Jalur Gaza semakin menderita karena kekurangan air. Sementara, air yang tersedia pun tidak memenuhi kualitas air bersih sehingga tidak layak dikonsumsi manusia dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sekitar 26%

¹⁵⁰ Alatout, *Loc. Cit.*, hlm. 68.

¹⁵¹ Isaac, *Loc. Cit.*, hlm. 7.

¹⁵² Klot, *Op. Cit.*, hlm. 200.

penyakit yang diderita penduduk di Jalur Gaza disebabkan oleh air yang tak layak konsumsi tersebut.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber daya air bagi penduduk Jalur Gaza nyaris habis. Satu-satunya sumber air mereka adalah akuifer pantai Gaza yang dalamnya 10-15 meter di bawah permukaan laut. Padatnya pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap kelangkaan air di Jalur Gaza, di samping iklim semi-kering. Hal ini jelas terlihat akibat kepadatan penduduk di Jalur Gaza yang jauh berada di atas kepadatan penduduk di Tepi Barat dan Israel. Sebagai informasi, Israel memiliki luas wilayah 20.770 km² (20.330 km² wilayah daratan dan 440 km² wilayah perairan), jumlah penduduk 7.590.758 jiwa, dan kepadatan penduduk 373 jiwa/km²; Tepi Barat mempunyai luas wilayah 5.860 km² (5.640 km² wilayah daratan dan 220 km² wilayah perairan), jumlah penduduk 2.622.544 jiwa, dan kepadatan penduduk 465 jiwa/km²; sedangkan Jalur Gaza memiliki luas wilayah 360 km² yang seluruhnya wilayah daratan, jumlah penduduk 1.710.257 jiwa, dan kepadatan penduduk 4.751 jiwa/km².¹⁵³ Karena jumlah penduduk yang amat padat tersebut, jumlah permintaan atas air tidak sepadan dengan jumlah air yang tersedia.

Di samping sumber-sumber air tersebut, sebenarnya masih terdapat beberapa sumber air tambahan, seperti Akuifer Galilea Barat dan Akuifer Carmel di Israel Utara dan Akuifer Negev-Aravah di Israel Selatan. Akan tetapi, sumber-sumber air itu seluruhnya berada di wilayah Israel sehingga hanya digunakan oleh Israel. Penduduk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sama sekali tidak memperoleh akses menuju sumber-sumber air itu.

3.3 Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina dan Israel Berdasarkan Kategorisasi Sumber Daya Le Billon

Berdasarkan yang telah dideskripsikan sebelumnya, sesuai yang tertera pada Tabel 3.1, kita dapat menggolongkan sumber daya air di Palestina-Israel

¹⁵³ Diolah dari "The World Factbook", *Central Intelligence Agency*, 1 Juni 2012 22:26 Israel <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html>>; 1 Juni 2012 22:45 Tepi Barat <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html>>; dan 1 Juni 2012 22:52 Jalur Gaza <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html>>.

sebagai *diffuse resource* dan *proximate resource*. Kedua kategori tersebut memang merupakan kategori-kategori yang paling mendekati karakteristik sumber daya air di sana. Namun, bagaimana sumber daya air di sana dapat dikategorikan sebagai *diffuse resource* dan *proximate resource*?

Untuk mengategorikan suatu sumber daya sebagai *diffuse resource* kita perlu melihat kembali ciri-ciri sumber daya tersebut. *Pertama*, sumber daya tersebut terdapat di wilayah-wilayah yang luas dan dieksploitasi melalui sejumlah operator skala kecil. Tanpa mengkotak-kotakkan sumber-sumber air yang terdapat di Palestina-Israel sebagai sumber daya air alami ataupun sumber daya air buatan, sumber-sumber air di wilayah tersebut terdapat di area yang cukup luas. Sungai Yordan (360 km), akuifer pegunungan (150 km), dan akuifer pantai di sepanjang garis pantai Laut Tengah jelas merupakan sumber-sumber air yang cukup besar. Sumber-sumber air itu dieksploitasi oleh Mekorot melalui beberapa sumur yang mereka gali di sepanjang akuifer pegunungan dan akuifer pantai¹⁵⁴, serta menguasai akses terhadap sistem Sungai Yordan yang berada dalam wilayah Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Penulis tidak memperoleh data spesifik mengenai apakah Mekorot menggunakan sejumlah operator skala kecil dalam penggalian sumur-sumur tersebut, tetapi sumber daya air di sana dieksploitasi melalui industri produktif. Eksploitasi melalui industri produktif kerap dijumpai pada sumber daya-sumber daya dengan kategori *diffuse resource*.

Kedua, aksesibilitas sumber daya ini yang tinggi membuat pemerintah sulit mengontrol dan mengenakan pajak atasnya. Pemerintah Israel menyadari sulitnya mengontrol *output* sumber-sumber air tersebut dan pendapatan yang dapat diperoleh darinya. Oleh karena itu, Israel mengatur dengan tegas seberapa kedalaman dan jumlah sumur yang dapat digali, baik oleh pihak mereka sendiri maupun oleh warga Palestina. Tujuannya adalah agar mereka memiliki *advantage* dalam kuantitas maupun kualitas air yang diperoleh. Mereka juga menutup akses

¹⁵⁴ Dari sekitar 1.040 sumur yang saat ini memompa air di seluruh Israel, setengahnya dioperasikan oleh Mekorot. Dari jumlah tersebut, 150 sumur digunakan untuk tempat pengisian air, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber air. Lihat "Water Resources Management", *Mekorot*, 2 Mei 2012 23:15
<<http://www.mekorot.co.il/Eng/Activities/Pages/WaterResourcesManagement.aspx>>.

sistem Sungai Yordan dari warga Palestina. Dengan demikian, pasokan air dapat diamankan.

Sementara, untuk dapat mengkategorikan suatu sumber daya sebagai *proximate resource*, ada ciri-ciri yang perlu kita perhatikan. Sumber daya ini relatif mudah dikontrol oleh pemerintah dan, sebaliknya, relatif sulit dijangkau oleh kelompok-kelompok yang berseberangan. Sumber daya tersebut terdapat lebih dekat dengan pusat kekuasaan dan tidak terdapat di wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelompok-kelompok yang termarginalkan secara politik. Dalam kasus ini, kita dapat memasukkan sumber-sumber air di sana sebagai *proximate resource* walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria tersebut. Mengapa bisa demikian? Sumber-sumber air Israel sebagiannya memang berada di wilayah Palestina. Sebagian area Sungai Yordan dan akuifer pegunungan terletak di wilayah Tepi Barat, sedangkan sebagian area akuifer pantai termasuk dalam wilayah Jalur Gaza. Akan tetapi, kontrol dan aturan ketat yang diberlakukan oleh pihak Israel menyebabkan akses pihak-pihak luar terhadap sumber-sumber air tersebut hampir-hampir tertutup, terutama bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Warga Palestina hanya memperoleh akses minimal terhadap sumber-sumber tersebut berdasarkan kesepakatan mengenai penggunaan air.

Bahkan, untuk dapat memenuhi kebutuhan airnya, tidak jarang warga Palestina menggunakan air yang mereka beli dari Israel.¹⁵⁵ Air tersebut berasal dari wilayah mereka, namun mereka harus membelinya dari pihak yang mengeksploitasi sumber-sumber air mereka dengan harga yang tidak murah untuk dapat menggunakannya. Langkah ini Israel nilai sebagai tindakan efektif yang mampu memperketat pengontrolan terhadap sumber-sumber air di sana.

Di antara Israel dan Palestina sesungguhnya terdapat Komite Air Bersama (*Joint Water Committee/JWC*) yang dibentuk berdasarkan Pasal 40 Lampiran III Perjanjian Oslo II. JWC diberi mandat untuk menangani semua masalah terkait air dan air limbah di Tepi Barat, termasuk pemberian izin pengeboran sumur dan pengembangan sistem sumber daya air, perlindungan sumber daya air dan sistem pembuangan air limbah, penentuan kuota abstraksi, penyelesaian sengketa air dan

¹⁵⁵ Stuart Littlewood, "Now Britain Helps the Water Thieves", *Intifada Palestine* 9 Februari 2012, 2 Mei 2012 21:21 <<http://www.intifada-palestine.com/2012/02/now-britain-helps-the-water-thieves/>>.

air limbah, serta kerja sama di bidang air dan air limbah. JWC beranggotakan perwakilan Israel dan Palestina dalam jumlah yang sama dan berfungsi sebagai badan koordinasi air antara kedua belah pihak. Untuk operasi harian sektor air di Palestina, tanggung jawab ada pada PWA. Namun, seluruh pembangunan infrastruktur di Tepi Barat harus disetujui terlebih dahulu oleh JWC.¹⁵⁶

Secara teoritis, Israel dan Palestina memiliki kedudukan yang setara dalam JWC, tetapi pada kenyataannya pihak Palestina kerap mendapat diskriminasi. Ini karena Palestina merupakan pihak yang membutuhkan pengembangan besar infrastruktur sektor air dan sanitasi yang terus diabaikan Israel sejak tahun 1967. Pada bulan Juli 2008, sekitar 145 proyek Palestina berada dalam status menunggu persetujuan JWC, termasuk proyek rehabilitasi jaringan air bersih lama, pembangunan jaringan pipa baru untuk menghubungkan masyarakat yang tidak terlayani jaringan air, dan pembangunan waduk untuk menampung air hujan. Beberapa proyek bahkan sudah menunggu persetujuan JWC selama lebih dari satu dekade, termasuk proyek pabrik pengolahan air limbah di Abu Dis dan Tulkarem.¹⁵⁷

Melalui JWC, Israel bahkan bukan hanya menolak proyek di tingkat teknis, melainkan juga menggunakan kekuatannya sebagai alat tawar politis, misalnya suatu proyek infrastruktur air dapat disetujui asalkan pihak Palestina menghubungkannya dengan pemukiman Yahudi. Hal ini jelas merupakan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh Palestina sebab dengan demikian akan melegitimasi keberadaan pemukiman-pemukiman Yahudi yang terletak di wilayah mereka.¹⁵⁸ Akibatnya, banyak proyek air Palestina yang terabaikan dan tidak dapat diwujudkan. Kontrol yang teramat ketat itu membuat penduduk Palestina semakin sulit memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari.


Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan itu, cukup tepat apabila kita menggolongkan sumber daya air di Palestina-Israel sebagai *diffuse resources* dan *proximate resources*. Secara garis besar, sumber daya air di Palestina-Israel terdapat di wilayah yang luas, berada di lokasi yang dikontrol dengan sangat ketat

¹⁵⁶ Centre on Housing Rights and Evictions, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵⁸ *Ibid.*

oleh otoritas yang berkuasa di wilayah tersebut (pemerintah Israel), dan memiliki aksesibilitas yang tinggi.



BAB 4

PENGARUH KARAKTERISTIK SUMBER DAYA AIR DI PALESTINA- ISRAEL TERHADAP PEMBERONTAKAN PENDUDUK PALESTINA TAHUN 2000-2009

4.1 Kaitan Antara Sumber Daya Air dengan Konflik

Dengan mempelajari berbagai tipe komoditas sumber daya seperti yang diuraikan di Bab 3 dan berbagai konflik yang terjadi di berbagai wilayah dengan tipe komoditas sumber daya tertentu sebagaimana yang dijelaskan di Bab 2, kita akan mendapati pola-pola munculnya konflik. Beberapa tipe komoditas sumber daya tertentu sangat rentan terhadap munculnya konflik. Beberapa di antaranya bahkan kerap mempengaruhi durasi dan intensitas konflik.

Menurut Mary Kaldor *et al.*, apapun yang memotivasi para pejuang dalam suatu konflik, entah agama, etnis, maupun isu-isu lain yang dapat memicu terjadinya konflik, konflik akan meliputi pula perjuangan mereka untuk menguasai keuntungan luar biasa yang dapat diperoleh dari minyak manakala di wilayah tersebut terdapat sumber daya yang sangat berharga itu.¹⁵⁹ Pendapat tersebut tidak hanya berlaku sebatas minyak. Pada setiap wilayah rawan konflik yang mengandung sumber daya bernilai tinggi, kita dapat menemui adanya perebutan untuk menguasai sumber daya itu. Terlebih lagi, apabila sumber daya tersebut amat langka. Perebutan sumber daya tentu tidak dapat dihindari. Berbagai bangsa ataupun negara akan saling berperang satu sama lain guna mengamankan akses terhadap sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Semakin langka sumber daya-sumber daya tersebut, semakin besar skala peperangan yang dapat terjadi.

Berdasarkan teori perang sumber daya Le Billon, sumber daya berkarakter *diffuse-proximate* dapat diketahui dari ciri-ciri berikut, yaitu terdapat di wilayah yang relatif luas; relatif dekat dengan pusat kekuasaan atau jauh dari jangkauan kelompok pemberontak/kelompok yang termarginalkan; dieksploitasi oleh sejumlah operator skala kecil; dan memiliki aksesibilitas tinggi. Walaupun lokasi terdapatnya cukup luas, otoritas pemerintahan yang berkuasa cenderung tidak sulit

¹⁵⁹ Mary Kaldor, Terry Lynn Karl, dan Yahia Said (ed.), *Oil Wars* (London: Pluto Press, 2007), hlm. 3.

mengontrol sumber daya itu karena relatif dekat dengan pusat kekuasaan dan relatif sulit dijangkau oleh kelompok marjinal. Di samping itu, aksesibilitasnya yang tinggi membuat kontrol atas peredarannya tidak sulit. Kontrol yang ketat itu bertujuan untuk membatasi akses menuju sumber daya yang umumnya bernilai penting itu. Kontrol yang ketat itu memicu kelompok marjinal melakukan aksi kerusuhan di pusat-pusat kekuasaan terdekat. Kerusuhan biasanya melibatkan pula isu-isu etnis maupun kelas. Ketegangan akibat isu-isu etnis dan kelas yang terus dipupuk dapat memicu aksi yang lebih luas dan masif. Isu-isu tersebut dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan hingga mendorong mobilisasi massa. Akibatnya, pemberontakan massa/petani dapat terjadi.

Lalu, seberapa pentingkah suatu sumber daya sehingga perebutannya kerap menimbulkan perang? Kita tidak dapat membantah fakta bahwa produksi sumber daya erat kaitannya dengan perekonomian negara. Cukup banyak negara miskin yang ketersediaan sumber dayanya sangat minim dan cukup banyak negara kaya akibat memiliki sumber daya yang berlimpah. Namun, hubungan antara produksi sumber daya dengan perekonomian negara tidak selalu berbanding lurus. Ekonomi suatu negara dapat sangat bergantung pada suatu sumber daya yang tidak terlalu banyak dimiliki negara tersebut. Sebaliknya, suatu negara bisa saja tidak terlalu menggantungkan perekonomiannya pada suatu sumber daya yang terdapat di negara tersebut meskipun sumber daya itu melimpah.¹⁶⁰ Motif ekonomi dan biaya perang yang tinggi umumnya memang menjadi stimulus di antara bangsa-bangsa dan negara-negara yang bertikai untuk memperebutkan sumber daya.

Kelangkaan sumber daya dan perebutan kepemilikan atas sumber daya itu lalu menimbulkan sekuritisasi pada sektor-sektor komoditas sumber daya yang bernilai penting dengan semakin diperhitungkannya aspek lingkungan dalam kajian keamanan dewasa ini. Inilah yang kemudian memunculkan istilah “keamanan sumber daya” dan “perang sumber daya”. Istilah perang sumber daya seringkali lebih menyiratkan fokus analisis pada jenis sumber daya dan menegaskan hubungan langsung antara sumber daya tersebut dengan konflik. Hal

¹⁶⁰ Phillipe Le Billon, “Diamond Wars? Conflict Diamonds and Geographies of Resource Wars”, *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 98, Issue 2 (2008), hlm. 354.

tersebut terkesan agak mengabaikan pandangan mengenai multidimensionalitas konflik. Seakan-akan motif ekonomi dan nilai guna suatu sumber daya ialah motif utama di balik perang sumber daya tersebut. Fokus tersebut juga beresiko pada hilangnya beberapa dimensi politik konflik jika sumber daya dinilai dari motif ekonomi maupun nilai gunanya semata. Oleh sebab itu, ada beberapa dimensi yang patut kita perhitungkan dalam menganalisis perang sumber daya.

Demikian halnya dengan sumber daya air. Ada beberapa dimensi yang patut kita perhitungkan dalam melihat konflik yang muncul akibat perebutan sumber daya air. Pada umumnya, negara-negara yang berada pada wilayah dengan sumber daya air yang langka melihat perang atas sumber daya vital ini sebagai fungsi yang sah dari keamanan nasionalnya. Negara-negara itu biasanya cenderung menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, kecuali jika mereka percaya bahwa kepentingan keamanan mereka yang genting sedang dipertaruhkan. Di wilayah-wilayah yang sumber daya airnya kurang mencukupi, ketersediaannya dianggap sebagai masalah *national survival*. Ancaman dalam bentuk apapun terhadap keberlanjutan pengiriman pasokan air akan dianggap sebagai penyebab justifikasi perang bila cara-cara lain yang sudah ditempuh terbukti mengalami kegagalan.¹⁶¹

Dalam kondisi di mana terdapat interdependensi yang sangat kuat terhadap air dan langkanya pasokan air, masalah alokasi sumber daya bersama yang vital dan langka ini akan membuat perselisihan kedua belah pihak nyaris tidak dapat dihindari. Dalam kasus Palestina-Israel, sulit untuk dapat membayangkan adanya solusi politik yang sejalan dengan kepentingan nasional Israel terkait kelangsungan hidup mereka yang tidak melibatkan kontrol Israel atas sistem air dan sistem pembuangan limbah yang berkelanjutan lengkap dengan infrastruktur terkait yang penting bagi operasi, pemeliharaan, dan aksesibilitas mereka, termasuk pembangkit listrik dan jaringan jalan.¹⁶²

Masalah air juga mempunyai perbedaan dengan masalah-masalah komoditas sumber daya lainnya sehingga tidak dapat kita generalisasi seperti komoditas sumber daya lain. Hal ini karena sumber daya air merupakan sumber

¹⁶¹ Klare, *Op. Cit.*, hlm. 141.

¹⁶² Aaron T. Wolf, *Hydropolitics along the Jordan River: Scarce Water and its Impact on the Arab-Israeli Conflict* (Tokyo: United Nations University Press, 1995), hlm. 233.

daya vital yang dibutuhkan oleh setiap individu agar dapat bertahan hidup. Setiap individu perlu mengkonsumsi air dalam kadar tertentu setiap harinya. Jika kebutuhan air itu tidak terpenuhi, kesehatan seseorang akan mudah terganggu. Itulah sebabnya hak atas air merupakan salah satu bagian dari hak untuk hidup layak yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional, terutama ICESCR. Berbagai organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat internasional juga berusaha membantu mewujudkan pemenuhan kebutuhan air masyarakat dunia melalui berbagai penelitian yang mereka lakukan, tak terkecuali kebutuhan air bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

4.2 Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina-Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina

Sebagaimana halnya sumber daya-sumber daya lain yang memiliki kombinasi karakter *diffuse* dan *proximate*, sumber daya air di Palestina-Israel mempunyai tendensi untuk memicu terjadinya pemberontakan massa. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Palestina. Beberapa kasus penting di antaranya adalah Intifadah Pertama (1987-1993) dan Intifadah Kedua (2000-2005). Pasca Intifadah Kedua, berbagai peristiwa juga menunjukkan adanya kecenderungan ini, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jalur Gaza setelah Hamas memenangi pemilu legislatif Palestina pada tahun 2006 dan kemudian memegang kendali pemerintahan di wilayah tersebut. Terlebih, setelah Israel memblokade dan melancarkan serangan ke Jalur Gaza pasca peristiwa tersebut.

Namun, bagaimana sumber daya air berpengaruh terhadap munculnya pemberontakan massa di Palestina? Pendapat Le Billon yang menyatakan bahwa sumber daya air di Palestina-Israel termasuk dalam kategori *diffuse resource* dan *proximate resource* sulit untuk dapat kita bantah. Di Palestina-Israel, air berada pada area yang luas dengan akuifer pegunungan sepanjang 150 km, akuifer pantai sepanjang garis pantai Laut Tengah, dan Sungai Yordan dengan panjang 360 km. Di sepanjang akuifer pegunungan maupun akuifer pantai, air dieksploitasi oleh Mekorot dengan beberapa sumur galian yang mereka buat. Di sisi lain, sumur hanya boleh digali oleh penduduk Palestina sesuai ketentuan Israel dengan jumlah

dan kedalaman tertentu. Demikian pula, akses sistem Sungai Yordan di sepanjang Tepi Barat hingga Dataran Tinggi Golan sepenuhnya dikuasai oleh Israel. Kontrol yang teramat ketat oleh pihak Israel membuat akses pihak luar menuju sumber-sumber air tersebut sangat tidak mudah. Bahkan, penduduk Palestina tidak jarang harus memperoleh air dari sumber-sumber tersebut dengan membelinya dari pihak Israel.

Menurut teori Le Billon, dalam kasus ini, kemarahan penduduk Palestina di pusat-pusat kekuasaan Israel atau simbol-simbol pemerintahan Israel dapat berlangsung akibat sangat minim dan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber air mereka. Terlebih, masih banyak isu lain yang sepanjang sejarah telah memicu pertikaian antarkedua negara. Akibatnya, isu air tentu semakin mampu memanaskan ketegangan antarkedua negara. Pelanggaran hak atas air yang merenggut mata pencaharian dan kehidupan sebagian besar penduduk Palestina sebagai kekerasan struktural ditambah isu etnis, rasial, agama, dan lain-lain, sesuai teori, akan menjadi stimulus pemberontakan penduduk Palestina.

Akan tetapi, pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel sendiri terhadap munculnya pemberontakan penduduk sebagaimana teori tersebut dapat dikatakan tidak terlalu signifikan pula, terutama jika berkaca pada beberapa tahun terakhir mengingat tidak terlalu banyaknya peristiwa pemberontakan penduduk yang terjadi. Bahkan, apabila mengacu pada definisi konflik air menurut Selby, Zeitoun, Lowi, dan intelijen AS, belum pernah ada yang dimaksud dengan “konflik air” di wilayah tersebut. Hal ini karena konflik memang sudah berurat akar dan terlalu banyak faktor yang dapat memicu terjadinya konflik di wilayah tersebut. Banyak faktor pencetus konflik lain yang lebih dominan ketimbang air.

Menurut Selby, konflik di Palestina-Israel tidak dapat dikatakan sebagai perang air sebab air tidak menjadi sumber dominan atau penyebab utama munculnya konflik dalam kasus ini. Zeitoun juga berpendapat serupa. Ia belum pernah menemukan adanya suatu kasus yang benar-benar “perang air murni” karena dalam pandangannya perang air adalah perebutan terhadap kontrol atas air. Perebutan sumber-sumber air penting mungkin saja terjadi, namun terlalu dini untuk menyebutnya sebagai perang air karena apapun dapat menjadi motif di balik

peristiwa tersebut. Dalam pandangannya, perang air juga tidak terjadi di sana karena air yang digunakan dalam proses produksi pangan lebih banyak daripada air yang digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan industri, sementara telah ada air virtual yang mampu mensubstitusi air untuk proses produksi pangan. Di samping itu, asimetrisme kekuatan juga turut mencegah kemungkinan terjadinya perang air.

Lowi menyatakan hal senada. Beberapa hal perlu kita perhatikan untuk menyatakan bahwa suatu konflik adalah perang air. Dengan mengadopsi kerangka kerja yang digunakan oleh Lowi dalam menganalisis sengketa air di Sungai Yordan, konflik Palestina-Israel dapat dilihat sebagai perang air berdasarkan adanya kebutuhan atau ketergantungan atas air untuk pembangunan sosial ekonomi Palestina yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan yang sama di sisi Israel. Namun, *relative power* Palestina tidak sebanding dengan Israel yang merupakan *regional power*. Palestina sama sekali belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi Israel baik secara militer, ekonomi, maupun politik. Dukungan global terhadap Palestina juga tidak sekuat dukungan sekutu-sekutu Israel di Barat akibat masih sangat terbatasnya diplomasi dan lobi yang dapat Palestina lakukan.

Karakter hubungan antara Palestina dan Israel yang tidak harmonis dan kerap diwarnai konflik-konflik asimetris pun lebih banyak dipengaruhi isu-isu lain. Demikian pula dalam berbagai pembicaraan damai antarkedua negara, selain Perjanjian Oslo II, nyaris tidak ada yang menyentuh isu air secara signifikan. Hal-hal tersebut menandakan kasus sengketa air antarkedua negara masih terlalu jauh dari apa yang disebut sebagai perang air.

Dalam sebuah laporan *CNBC*, intelijen AS juga mengungkapkan bahwa konflik antarnegara yang terkait dengan air tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kekurangan air baru akan menjadi semakin akut setelah satu dekade mendatang di mana air pada cekungan-cekungan bersama akan semakin banyak digunakan sebagai kekuatan pengungkit. Menurut intelijen AS, penggunaan air sebagai senjata atau sasaran terorisme akan semakin mungkin terjadi setelah itu. Teroris dan *rogue states* dapat lebih sering mengancam atau menargetkan infrastruktur-infrastruktur terkait air, seperti bendungan dan waduk.

Bahkan jika serangan gagal atau tidak terjadi, ketakutan publik terhadap hilangnya sumber daya air akan membuat mereka waspada dan memaksa pemerintah mengambil tindakan mahal untuk melindungi infrastruktur-infrastruktur air.¹⁶³

Sedangkan pendapat yang menganggap bahwa konflik air pernah berlangsung di Palestina-Israel antara lain diungkap oleh Gleick. Menurut Gleick, ada enam tipe konflik terkait air yang dapat dinyatakan sebagai konflik air. Konflik air dalam pandangannya terjadi bila pasokan air atau akses terhadap air adalah akar ketegangan; bila sumber daya atau sistem air digunakan untuk tujuan politik oleh suatu negara, bangsa, atau *non-state actor*; bila sumber daya atau sistem air digunakan sebagai alat kekerasan oleh suatu *non-state actor*; bila sumber daya atau sistem air digunakan sebagai senjata oleh suatu negara atau bangsa pada saat berlangsungnya aksi militer; bila sumber daya air menjadi target aksi militer oleh suatu negara atau bangsa; atau bila sumber daya atau sistem air menjadi sumber utama pertikaian dan persengketaan dalam konteks pembangunan sosial ekonomi (lihat Tabel 2.1).

Jika kita melihat peristiwa yang pernah terjadi di Palestina-Israel, setidaknya konflik air pernah terjadi ketika sistem Sungai Yordan menjadi target aksi militer Israel dua tahun setelah Perang Enam Hari berlangsung atau tepatnya pada tahun 1969, kemudian saat sekelompok penduduk Palestina menghancurkan jaringan pipa air bersih di pemukiman Yahudi Yitzhar dan Kibbutz Kisufim yang terletak di wilayah Tepi Barat pada tahun 2001, serta ketika sekelompok penduduk Palestina menjarah dan merusak pompa air lokal milik Israel di Jericho pada tahun yang sama (lihat Tabel 2.2). Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan konflik air dalam arti sumber daya air menjadi target aksi militer Israel dan/atau sumber daya air dijadikan sebagai alat kekerasan oleh *non-state actor* Palestina.

Terhadap adanya beberapa pandangan berbeda mengenai perang sumber daya, atau lebih spesifiknya mengenai perang air, penulis mencoba untuk mengambil sikap moderat. Apakah kerusakan lingkungan dan berkurangnya ketersediaan sumber daya tertentu seperti air bersih, hutan, lahan pertanian,

¹⁶³ "US intel: water a cause for war in coming decades", *CNBC* 22 Maret 2012, 4 April 2012 15:54 <<http://www.cnbc.com/id/46821183>>.

peternakan, dan perikanan dapat memancing terjadinya perang sumber daya antarnegara? Kelangkaan sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti hutan dan lahan pertanian, jarang menyebabkan perang sumber daya antarnegara. Kelangkaan tersebut hanya akan semakin parah ketika pertumbuhan populasi menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya yang dapat diperbaharui, dengan adanya beberapa kelompok yang menikmati akses tidak proporsional terhadap sumber daya tersebut. Ledakan populasi akan terjadi di berbagai wilayah berkembang di dunia. Mereka yang paling tidak mampu menghadapi perkembangan semacam itu akan merasakan dampak akibat penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dapat diperbaharui tersebut yang sangat besar.¹⁶⁴ Meskipun demikian, kita relatif jarang menemui kasus di mana hal tersebut meningkatkan keluhan dan ketidakpuasan masyarakat yang selanjutnya dapat berakibat pada munculnya perang sumber daya antarnegara. Kasus yang pada umumnya lebih banyak terjadi berupa konflik di tingkat lokal atau nasional (perang sipil). Dalam kasus tersebut, perang sumber daya antarnegara mungkin saja berlangsung, tetapi hanya jika sumber daya terbarukan tersebut berada di wilayah yang dipersengketakan atau terdapat di titik perbatasan yang rawan.

Sementara, yang lebih lazim menyebabkan perang sumber daya antarnegara adalah konflik atas sumber daya-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti migas dan mineral. Kita tidak dapat menafikan hal tersebut karena fakta membuktikan bahwa sumber daya migas dan mineral lebih menjadi perhatian bagi banyak negara akibat dapat lebih mudah dikonversikan ke dalam kekuatan negara daripada tanah, hutan, dan perikanan. Sumber daya terbarukan yang paling memungkinkan untuk menyebabkan konflik antarnegara adalah air bersih di danau, sungai, dan akuifer yang dimiliki bersama oleh dua atau lebih negara karena tidak ada masyarakat yang mampu bertahan hidup tanpa pasokan air yang mencukupi.¹⁶⁵ Oleh karena keistimewaan yang dimiliki tersebut, nilai sumber daya air dapat disetarakan dengan nilai sumber daya migas dan mineral dalam kasus-kasus tertentu. Penguasaan terhadap sumber-sumber air yang vital

¹⁶⁴ Viotti dan Kauppi, *Op. Cit.*, hlm. 379-382.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 379.

dan krusial dapat menjadi alat suatu negara untuk menunjukkan hegemoninya. Di pihak lain, negara yang relatif lebih lemah akan memberikan perlawanan sengit demi memperoleh hak dan akses terhadap sumber daya yang sangat dibutuhkan masyarakatnya tersebut, di samping untuk menunjukkan eksistensinya.

Pada kasus konflik Palestina-Israel, penulis menganggap bahwa baik Israel maupun Palestina sama-sama merupakan entitas negara berdasarkan hukum internasional. Palestina penulis anggap sebagai entitas negara karena mempunyai empat unsur yang harus dimiliki oleh suatu negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan.¹⁶⁶ Walaupun dalam unsur yang terakhir, belum sepenuhnya dimiliki oleh Palestina. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa perang sumber daya antarnegara pernah terjadi, dan mungkin akan berulang kembali, di antara kedua negara.


Kebijakan air Israel, ditambah dengan penyitaan lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman Yahudi dan berbagai pembatasan lain yang diberlakukan terhadap pertanian Palestina, telah mendorong banyak penduduk Palestina untuk meninggalkan lahan pertaniannya dan pindah ke kota. Sebagian besar dari mereka hidup menganggur atau menjadi buruh pada siang hari di Israel. Hubungan antara proses dan kerusuhan yang berlangsung di wilayah pendudukan kurang jelas karena banyak dimensi lain yang turut berperan, seperti dimensi politik, ekonomi, dan ideologi. Namun, cukup masuk akal untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa kelangkaan air dan dampak ekonominya turut memberikan kontribusi terhadap keluhan-keluhan di balik berbagai pemberontakan, seperti intifadah yang berlangsung di Tepi Barat dan di Jalur Gaza.¹⁶⁷ Munculnya pemberontakan tersebut sesuai dengan apa yang Le Billon deskripsikan sebagai tipe perang sumber daya yang diakibatkan oleh sumber daya dengan kombinasi karakter *diffuse-proximate*, di mana sumber daya seperti itu pada umumnya merupakan sumber daya terbarukan.

Teori Le Billon selaras dengan penjabaran Thomas Homer-Dixon mengenai hubungan antara efek lingkungan — efek sosial — konflik. Homer-

¹⁶⁶ Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 41-45.

¹⁶⁷ Thomas Homer-Dixon, "Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases", *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer 1994), hlm. 14.

Dixon memang tidak mengkotak-kotakkan sumber daya berdasarkan karakteristik tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Le Billon. Ia menjabarkan bahwasanya populasi dan aktivitas tiap individu berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Dengan banyaknya aktivitas individu yang dilakukan oleh penduduk sebagai produk konstruksi sosial di tempat mereka bermukim, penggunaan sumber daya-sumber daya penting di lingkungan tempatnya berada akan semakin banyak. Apabila sumber daya berkurang, sementara penggunaannya relatif konstan atau bahkan mengalami peningkatan, akan muncul suatu efek lingkungan. Efek lingkungan tersebut kemudian akan menimbulkan efek sosial yang selanjutnya dapat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya konflik (lihat Gambar 4.1).




Gambar 4.1 Perubahan Lingkungan dan Konflik Akut

Sumber: Thomas Homer-Dixon, "On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict", *International Security*, Vol. 16, No. 2 (Fall 1991).

Selanjutnya, Homer-Dixon menjelaskan pula bagaimana alur penyebab kerusakan lingkungan — kerusakan lingkungan — efek sosial kerusakan lingkungan — konflik. Menurutnya, kerusakan lingkungan dipicu oleh setidaknya salah satu di antara ketiga penyebab berikut. *Pertama*, adanya penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya terbarukan. *Kedua*, adanya peningkatan pertumbuhan populasi. *Ketiga*, adanya ketidaksetaraan dalam akses

Universitas Indonesia

terhadap sumber daya. Setelah penyebab-penyebab itu menghasilkan dampak kerusakan pada lingkungan, selanjutnya ada efek sosial yang muncul akibat kerusakan tersebut. Setidaknya satu di antara kedua efek sosial berikut ini dapat muncul akibat kerusakan lingkungan, yaitu penurunan produktivitas ekonomi dan migrasi dan/atau pengusiran. Kemudian, efek sosial tersebut akan berkembang dan menimbulkan berbagai efek sosial yang lebih luas hingga kemudian konflik akan terjadi (lihat Gambar 4.2).



Gambar 4.2 Beberapa Sumber dan Konsekuensi Kerusakan Lingkungan

Sumber: Thomas Homer-Dixon, "Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases", *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer 1994).

Homer-Dixon tidak menyebutkan pemberontakan penduduk sebagai salah satu tipe konflik yang terjadi akibat efek sosial kerusakan lingkungan tersebut, namun salah satu tipe konflik yang ia sebutkan (lihat Gambar 4.2) ialah konflik etnis. Sebagaimana yang kita ketahui, konflik Palestina-Israel sarat dengan nuansa etnis, rasial, dan agama. Nuansa-nuansa tersebut yang dikombinasikan dengan kekerasan struktural yang selama ini dipraktikkan oleh Israel, salah satunya dengan melanggar hak atas air penduduk Palestina, akan menstimulasi perlawanan mereka melalui aksi pemberontakan. Contoh yang dapat dilihat adalah peristiwa Intifadah Pertama, Intifadah Kedua, serta beberapa peristiwa pasca blokade dan serangan Israel terhadap Jalur Gaza. Meskipun dalam beberapa tahun ini kecenderungannya tidak begitu terlihat lagi.

4.3 Kecenderungan Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina-Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina Tahun 2000-2009

Untuk memahami bagaimana kecenderungan pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina yang terjadi antara tahun 2000-2009, kita perlu mengetahui terlebih dahulu hubungan antara suatu sumber daya dengan konflik, baik dalam mempengaruhi terjadinya konflik maupun dalam mempengaruhi durasi konflik. Menurut Michael Ross, ada sembilan mekanisme yang menjelaskan bagaimana suatu sumber daya mempengaruhi terjadinya konflik, durasi konflik, maupun intensitas konflik. Empat mekanisme pertama menjelaskan tentang bagaimana suatu sumber daya mempengaruhi terjadinya konflik.¹⁶⁸ *Pertama*, penjarahan oleh kelompok-kelompok yang berpotensi untuk memberontak. Kelompok-kelompok tersebut menjadikan sumber daya tersebut sebagai sumber pendanaan mereka. Ketika hal itu terjadi, perang dapat terjadi. *Kedua*, ekstraksi sumber daya. Kegiatan ekstraksi dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penduduk lokal. Ketidakpuasan ini yang kemudian memicu terjadinya perang. *Ketiga*, masih terkait ekstraksi sumber daya. Kegiatan ekstraksi di sisi lain juga dapat menjadi insentif bagi kelompok-kelompok separatis. Ketika separatisme semakin menguat, perang bisa terjadi. *Keempat*, ketergantungan negara terhadap pendapatan dari suatu sumber daya. Ketergantungan yang besar terhadap suatu sumber daya menunjukkan lemahnya negara. Dalam situasi di mana posisi negara sudah sedemikian lemah, pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan situasi dan menyebabkan terjadinya perang.

Tiga mekanisme berikutnya menjelaskan mengenai bagaimana suatu sumber daya mempengaruhi durasi konflik.¹⁶⁹ *Pertama*, kekuatan pihak yang melakukan penjarahan. Kekuatan pihak yang melakukan penjarahan sumber daya mampu mempengaruhi lamanya masa konflik yang sedang berlangsung. Jika pihak yang lebih lemah melakukan penjarahan maka perang akan berlangsung lebih panjang. Sebaliknya, bila pihak yang lebih kuat melakukan penjarahan maka perang akan berlangsung lebih singkat. *Kedua*, anggapan bahwa perang

¹⁶⁸ Michael L. Ross, "How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases", *International Organization*, Vol. 58, No. 1 (Winter 2004), hlm. 39.

¹⁶⁹ *Ibid.*

masih menghasilkan keuntungan. Durasi konflik dapat ditentukan pula oleh pilihan mana yang dianggap lebih menghasilkan keuntungan, baik itu perang maupun perdamaian. Jika perang tampak lebih menghasilkan keuntungan secara finansial, insentif bagi terwujudnya perdamaian akan lebih kecil. Oleh sebab itu, perang akan berlangsung lebih lama. Sementara, apabila kondisi damai dianggap lebih menghasilkan keuntungan secara finansial, insentif bagi terwujudnya perdamaian tentu akan lebih besar. Akibatnya, perang akan berlangsung lebih singkat. *Ketiga*, kekayaan sumber daya di wilayah separatis. Kekayaan sumber daya yang terdapat di daerah yang sedang bergejolak akan mempengaruhi durasi konflik manakala komitmen pemerintah pusat terhadap masyarakat setempat sangat minim. Jika pemerintah pusat tidak berkomitmen untuk membangun daerah itu dan menyejahterakan warga di sekitar daerah itu, perang bisa berlangsung lebih panjang.

Sedangkan dua mekanisme terakhir menjelaskan tentang intensitas perang terkait suatu sumber daya.¹⁷⁰ *Pertama*, bila kedua belah pihak terlibat dalam perebutan sumber daya maka akan lebih banyak korban jiwa yang berjatuhan. *Kedua*, sebaliknya, jika kedua belah pihak bekerja sama dalam melakukan penjarahan maka akan lebih sedikit yang menjadi korban jiwa. Di samping itu, ada pula suatu mekanisme tak terduga yang menjelaskan kaitan sumber daya dengan intensitas perang.¹⁷¹ Mekanisme tersebut adalah tindakan represif dan preemptif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi suatu sumber daya. Tindakan keras itu tentu saja dapat menambah korban jiwa dalam suatu perang.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Macartan Humphreys. Mengenai bagaimana sumber daya mempengaruhi terjadinya konflik, ia menilai bahwa kemunculan konflik sesungguhnya lebih merupakan tanggapan terhadap dampak produksi sumber daya di masa lalu ketimbang potensi produksi sumber daya di masa depan.¹⁷² Keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu sumber daya di masa depan tidak lantas menjadikan sumber daya tersebut sebagai sumber konflik.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁷² Macartan Humphreys, "Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49, No. 4 (Agustus 2005), hlm. 508.

Eksplorasi sumber daya itu di masa lalu dengan segala efek sosial yang muncul setelah itulah yang memicu terjadinya konflik.

Humphreys juga menjabarkan bagaimana suatu sumber daya berpengaruh terhadap lama atau singkatnya suatu konflik berlangsung. Sebagaimana Ross, Humphreys menguraikannya dalam beberapa mekanisme. Menurutnya, ada tujuh mekanisme yang dapat menjelaskan bagaimana suatu sumber daya mempengaruhi lamanya suatu konflik. Ketujuh mekanisme itu adalah sebagai berikut¹⁷³:

1. Mekanisme kelayakan, yaitu sumber daya akan menyediakan aliran pendapatan yang memungkinkan pihak-pihak yang bertikai terus bertempur.
2. Mekanisme *balance of power*, yaitu sumber daya akan memperpanjang perang saat dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang lebih lemah, atau sebaliknya, akan mempersingkat perang saat hanya dapat diakses secara eksklusif oleh pihak yang lebih kuat.
3. Mekanisme *conflict premium* domestik, yaitu sumber daya membuat pihak-pihak yang bertikai mengejar agenda ekonomi masing-masing secara oportunis.
4. Mekanisme struktur organisasi terfragmentasi, yaitu kepentingan ekonomi dan ketidakpercayaan atas pembagian hasil pendapatan sumber daya dalam suatu kelompok bersenjata dapat mendorong timbulnya perpecahan, pembelotan, atau pengkhianatan atas idealisme kelompok oleh golongan yang cenderung oportunis.
5. Mekanisme *peace-buying*, yaitu pendapatan suatu sumber daya dapat memberikan insentif untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian serta mematuhi proses perdamaian itu.
6. Mekanisme *conflict premium* internasional, yaitu sumber daya dapat mempengaruhi kepentingan dan kapasitas aktor-aktor regional maupun internasional.
7. Mekanisme enklave (daerah kantong) sumber daya atau mekanisme jaringan langka, yaitu karena sektor ekonomi dengan hubungan ekonomi yang padat antarmasyarakat yang berbeda akan mendorong penghentian

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 514-517.

konflik, enklave dengan hubungan ekonomi yang minim pada banyak sektor sumber daya cenderung akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.

Dari ketujuh mekanisme yang disebutkan di atas, dua di antaranya serupa dengan mekanisme Ross yang menjelaskan pengaruh sumber daya terhadap durasi konflik. Mekanisme yang dimaksud adalah mekanisme *balance of power* dan mekanisme *peace-buying*. Mekanisme *balance of power* senada dengan pendapat mengenai jika penjarahan dilakukan oleh pihak yang lebih lemah maka perang akan berlangsung lebih panjang, sedangkan jika penjarahan dilakukan oleh pihak yang lebih kuat maka perang akan berlangsung lebih singkat. Sementara, mekanisme *peace-buying* lebih kurang serupa dengan pendapat mengenai jika perang tampak lebih membawa keuntungan, insentif bagi terwujudnya perdamaian akan lebih kecil sehingga perang akan berlangsung lebih lama, sedangkan jika kondisi damai dianggap lebih membawa keuntungan, insentif bagi terwujudnya perdamaian tentu akan lebih besar sehingga perang akan berlangsung lebih singkat.

Melihat kejadian pemberontakan penduduk sipil Palestina selama kurun waktu antara 2000-2009, memang cukup sulit untuk mengkaitkannya langsung dengan sumber daya air. Seperti yang diungkapkan oleh Homer-Dixon, hubungan antara proses dan kerusakan yang berlangsung di wilayah pendudukan tidak jelas karena banyak dimensi yang turut berperan, namun cukup masuk akal untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa kelangkaan air dan dampak ekonominya turut memberikan kontribusi terhadap keluhan-keluhan di balik berbagai pemberontakan. Atau justru faktor-faktor tersebut, sebagaimana teori Le Billon, merupakan stimulan terhadap aksi pemberontakan.

Dari seluruh mekanisme Ross, setidaknya terdapat masing-masing satu mekanisme yang dapat kita gunakan untuk menganalisis kecenderungan sumber daya air di Palestina-Israel terhadap kemunculan, durasi, dan intensitas pemberontakan penduduk. Dalam hal kemunculan pemberontakan penduduk, kita dapat memakai mekanisme ekstraksi sumber daya. Ekstraksi sumber daya air yang dilakukan oleh pihak Israel bagaimanapun juga telah menyebabkan ketidakpuasan dan kegeraman sebagian kalangan penduduk Palestina akibat

pengambilalihan lahan dan pemukiman mereka secara paksa. Tindakan tersebut membuat sebagian penduduk Palestina itu terpaksa keluar dari wilayah yang telah mereka huni dan dijadikan tempat bercocok tanam sejak zaman nenek moyang mereka. Setelah mereka mengungsi, kesempatan kerja begitu terbatas. Mereka yang pada awalnya bermata pencaharian sebagai petani kemudian harus menganggur atau terpaksa menjadi buruh harian di Israel. Minimnya pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan dan tanggungan hidup mereka. Demikian pula, perlakuan rasial Israel menjadi “konsumsi” sehari-hari meskipun sebagian dari mereka kemudian menjadi warga negara Israel.

Oleh karena itu, penduduk Palestina tidak dapat menikmati hidup layak. Akibat berbagai tekanan tersebut, kemudian muncul gejolak sosial di kalangan penduduk Palestina. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih layak, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Kontrol dan aturan yang ketat membuat mereka tidak bisa “mengekspresikan diri”, kecuali melalui jalan pemberontakan.

Dalam hal durasi pemberontakan penduduk, tidak ada satupun mekanisme yang dapat menjelaskan hal ini secara gamblang. Akan tetapi, kita dapat menggunakan mekanisme preferensi keuntungan perang, atau *peace-buying mechanism* menurut Humphreys, sebagai mekanisme yang penulis anggap paling mendekati untuk menjelaskan durasi pemberontakan penduduk Palestina. Dalam jangka panjang, pihak Israel menilai bahwa situasi perang/konflik lebih memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional mereka, termasuk hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber air penting mereka. Oleh karena itu, situasi tersebut sengaja dipelihara demi mengejar kepentingan nasional mereka. Kondisi yang demikian tentu sama sekali tidak kondusif bagi terwujudnya proses perdamaian di antara kedua belah pihak. Akibatnya, pemberontakan penduduk secara teoritis akan terus berlangsung.

Dalam hal intensitas pemberontakan penduduk, kita dapat memakai mekanisme tindakan represif preemptif. Mekanisme tak terduga Ross ini dapat menjelaskan keterkaitan sumber daya air dengan jatuhnya korban dalam pemberontakan. Sumber-sumber air yang penting bagi Israel dijaga dengan kontrol dan aturan yang amat ketat sehingga pihak-pihak luar sulit mengakses sumber-sumber air tersebut. Penduduk Palestina hanya mempunyai akses yang

sangat minim terhadap sumber-sumber tersebut berdasarkan kesepakatan mengenai penggunaan air. Tindakan berlebihan yang dilakukan oleh pihak Israel dalam merespon pemberontakan penduduk, seperti intifadah, menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak. Korban dari pihak Israel memang ada, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada korban dari pihak Palestina. Mayoritas korban dari pihak Palestina pun merupakan penduduk sipil yang antara lain terdiri dari anak-anak dan kaum perempuan.

Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme Ross dan Humphreys di atas, penulis mendapati bahwa sumber daya air cukup berpengaruh terhadap pemberontakan penduduk Palestina. Pendapat Le Billon cukup terbukti. Terlihat ketika Intifadah Kedua berlangsung. Demikian pula setelah Israel memblokir dan menyerang Jalur Gaza pasca Hamas memegang pemerintahan di Jalur Gaza. Walaupun demikian, kita tidak dapat menarik kesimpulan dini dengan menyatakan bahwa pengaruh sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009 cukup besar.

Selama masa Intifadah Kedua (2000-2005), mobilisasi massa untuk melakukan aksi pemberontakan umum dilakukan. Namun, aksi-aksi yang melibatkan massa dalam jumlah yang lebih sedikit atau aksi-aksi individual seperti bom bunuh diri juga marak terjadi dan malah lebih mendominasi pemberitaan di beberapa media Israel dan Barat ketimbang aksi-aksi pemberontakan. Beberapa peristiwa yang menjatuhkan cukup banyak korban di pihak Israel selama Intifadah Kedua, sebagaimana dicatat di media-media tersebut, bahkan adalah aksi-aksi bom bunuh diri di beberapa lokasi di Israel. Di antaranya adalah pembantaian Dolphinarium, Restoran Sbarro, Restoran Matza, persimpangan Patt, Restoran Maxim, dan kantin *Hebrew University of Jerusalem* (lihat Tabel 2.2). Peristiwa-peristiwa itu bukan berarti menunjukkan bahwa intensitas pemberontakan cenderung rendah. Pemberontakan penduduk yang dilakukan secara masif dengan bersenjatakan batu dan alat-alat seadanya banyak terjadi. Demikian pula, jatuhnya korban sipil Palestina akibat respon berlebihan Israel dalam menghadapi para pemberontak sangat tinggi. Namun, pemberontakan lebih banyak dilakukan secara sporadis selama Intifadah Kedua.

Ini menandakan bahwa pemberontakan penduduk secara masif bukan satu-satunya metode perlawanan yang dominan dalam lima tahun itu.

Pasca Intifadah Kedua, intensitas pemberontakan cenderung jauh menurun. Tidak ada data yang jelas mengenai intensitas pemberontakan pasca Intifadah Kedua. Pemberontakan mungkin saja tetap berlangsung, tetapi hanya dilakukan secara sporadis dan tidak semasif pemberontakan-pemberontakan ketika Intifadah Kedua. Setelah blokade terhadap Jalur Gaza diberlakukan (2006), peristiwa yang lebih banyak dicatat di berbagai media Israel dan Barat cenderung lebih mengenai peluncuran-peluncuran roket oleh beberapa organisasi sayap militer dari faksi-faksi politik Palestina di Jalur Gaza seperti Hamas, Komite Perlawanan Populer, Jihad Islam, dan Brigade Al-Aqsa ke beberapa target di Israel. Tercatat beberapa upaya peluncuran roket oleh organisasi-organisasi tersebut pada masa itu (lihat Tabel 2.3). Blokade terhadap Jalur Gaza ditambah serangan Israel ke Jalur Gaza (2008-2009) memang menyebabkan lumpuhnya akses menuju luar Jalur Gaza. Keterbatasan ruang gerak tersebut pula yang bisa jadi menyebabkan sulitnya mobilisasi massa guna melakukan aksi-aksi pemberontakan.

Pembahasan tersebut bukan berarti penulis tujuan untuk membatasi atau mempersempit definisi pemberontakan dalam kasus ini, melainkan untuk memperlihatkan sejauh apa intensitas pemberontakan pada masa Intifadah Kedua (2000-2005) maupun selama tiga tahun pertama pasca Intifadah Kedua (2006-2009). Aksi bom bunuh diri maupun penembakan roket oleh penduduk dan organisasi sayap militer tertentu di Palestina pun tidak dapat dikatakan sepenuhnya bukan sebagai pernyataan sikap memberontak. Aksi bunuh diri maupun peluncuran roket itu bisa saja merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai penegasan atas sikap memberontak mereka. Dalam teori Le Billon pun tidak ada definisi yang lebih sempit mengenai pemberontakan. Hanya saja berbicara mengenai intensitas pemberontakan itu sendiri, penulis berpendapat bahwa jika hanya dilakukan secara sporadis dengan tidak terlalu masif berarti intensitasnya tidak dapat dikatakan tinggi, dengan mengesampingkan banyaknya korban yang jatuh.

Oleh karena itu, penulis dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel cukup berpengaruh

terhadap pemberontakan penduduk antara tahun 2000-2009, baik terhadap sebab terjadinya maupun durasinya, walaupun relatif tidak besar. Akan tetapi, penulis keberatan jika karakteristik sumber daya air itu dinyatakan memiliki pengaruh terhadap intensitas pemberontakan penduduk. Faktanya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemberontakan penduduk pada masa itu lebih banyak dilaksanakan secara sporadis dan tidak masif. Terlebih setelah Intifadah Kedua.

Karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel kurang kuat pengaruhnya terhadap pemberontakan penduduk Palestina antara 2000-2009 karena tidak terlalu signifikannya dorongan untuk mobilisasi massa. Di samping faktor internal seperti konflik etnis dan konflik deprivasi¹⁷⁴ yang dialami penduduk Palestina karena arus migrasi penduduk dan menurunnya produktivitas akibat kelangkaan air, dorongan juga berasal dari beberapa faktor eksternal. Faktor internal yang penulis maksud dalam konteks ini adalah yang berada di *society-level*, sedangkan yang penulis maksud dengan faktor eksternal ialah yang berada di *state-level* dan tidak mempengaruhi masyarakat secara langsung. Dengan mengadopsi pendapat Lowi dan Zeitoun, ada sejumlah faktor eksternal terkait hubungan bilateral yang penulis nilai mampu mempengaruhi tekanan tersebut. Faktor-faktor itu ialah:

1. Kebutuhan air relatif untuk pembangunan sosial ekonomi di kedua negara.
2. Karakter hubungan antara kedua negara dan dampak konflik politiknya.
3. Ketidakseimbangan kekuatan di antara kedua negara.

Kebutuhan air relatif Palestina bagi pembangunan sosial ekonominya tentu jauh lebih besar daripada *counterpart*-nya di Israel. Hal itu karena air yang mereka butuhkan, baik untuk produksi makanan dan pertanian maupun untuk minum, mencuci, dan keperluan industri, masih jauh dari mencukupi. Sementara, Israel memiliki banyak alternatif sumber air. Dengan mengimpor air virtual melalui *international grain market* dewasa ini, Israel sesungguhnya mampu memenuhi sebagian kebutuhan airnya, terutama yang dibutuhkan dalam proses

¹⁷⁴ Konflik yang timbul akibat kerugian dan kehilangan material yang besar, misalnya produktivitas sebagian besar penduduk Palestina menurun akibat kelangkaan air yang mereka butuhkan untuk mengairi lahan pertanian dan memberi minum hewan ternak membuat penghasilan mereka menurun tajam. Penghasilan yang menurun drastis itu membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, muncul konflik baru akibat penurunan kualitas hidup mereka. Lihat Homer-Dixon, *Loc. Cit.*, hlm. 7.

produksi makanan, tanpa harus menguasai seluruh sumber air Palestina. Di luar itu, mereka juga telah membangun proyek desalinasi dan daur ulang air limbah untuk memenuhi kebutuhan air bersih tambahan mereka.¹⁷⁵ Keamanan air Israel secara umum sudah cukup terjamin, namun mereka memanfaatkan air untuk memperlihatkan dominasi dan hegemoni mereka atas Palestina (lihat Tabel 4.1). Ketergantungan terhadap air yang jauh lebih besar di pihak Palestina ini membawa ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan air kedua negara. Ketimpangan ini cukup dapat memberi dorongan untuk mobilisasi penduduk.

Tabel 4.1 Hubungan Palestina-Israel Atas Isu Air

Negara	Penegasan Hak Atas Air	Pengakuan Hak Atas Air	Pencapaian Hak Atas Air
Israel	Aman (hegemonik)	Ditantang oleh Palestina dan Suriah	Sudah
Palestina	Tidak aman (didominasi Israel)	Ditolak oleh Israel	Sangat kondisional

Sumber: J.A. Allan, *The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy* (London: I.B. Tauris, 2002).

Namun, karakter hubungan antarkedua negara yang sangat tidak harmonis dan kerap diwarnai konflik-konflik asimetris lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu lain. Sekuritisasi terhadap isu air yang berlebihan akan memicu konflik-konflik baru. Selama ini, Israel terus memelihara dan mengembangkan konflik antara kedua negara itu demi kepentingan jangka panjang mereka di Palestina. Konflik yang berkepanjangan ini telah menimbulkan banyak kerugian material dan non-material di pihak Palestina. Dengan semakin banyaknya konflik di antara kedua negara, semakin besar pula kerugian dan kehilangan yang akan didapatkan

¹⁷⁵ Alokasi sumber daya air regional yang adil dan merata tidak akan merugikan Israel sebab sumber-sumber air baru, banyak di antaranya yang telah dalam tahap pengembangan, dapat dipergunakan untuk menggantikan setiap volume yang dialokasikan ke Palestina berdasarkan perjanjian status permanen. Lihat David J.H. Phillips et al., "Factors Relating to the Equitable Distribution of Water in Israel and Palestine" dalam Hillel Shuval dan Hassan Dweik (ed.), *Water Resources in the Middle East: Israel-Palestinian Water Issues - From Conflict to Cooperation* (New York: Springer, 2007), hlm. 255-256.

Palestina.¹⁷⁶ Di sisi lain, proses perdamaian antara kedua negara pun cenderung hanya menguntungkan Israel serta mengamankan kepentingan-kepentingan mereka, tidak untuk mengembalikan hak-hak bangsa Palestina seperti saat sebelum berdirinya Israel. Tidak terkecuali Perjanjian Oslo II. Ini membuat posisi PNA sebagai pemegang otoritas kekuasaan di Palestina, baik dalam situasi konflik maupun damai, serba salah.

Kondisi di mana hubungan antarkedua negara dipenuhi ketidakpastian dan kerentanan terhadap konflik yang tinggi menyebabkan dorongan yang tidak terlalu besar. Sedikit ketegangan saja dapat beresiko konflik. Lain halnya jika hubungan antarkedua negara relatif stabil. Kondisi stabil yang dimaksud bukan berarti harus dalam kondisi damai, melainkan juga bisa dalam kondisi konflik/perang yang intensitasnya cenderung rendah. Dalam kondisi yang demikian, dorongan akan lebih besar karena resikonya masih cukup dapat diperhitungkan. Berdasarkan hipotesis ini, mobilisasi penduduk Palestina cukup rendah karena dorongan tidak terlalu besar.

Selain itu, dilihat dari keseimbangan kekuatan antarkedua negara, Palestina masih terlalu lemah untuk dapat mengimbangi kekuatan Israel. Baik dari sisi militer, politik, maupun ekonomi, bagaimanapun juga kapasitas yang dimiliki oleh Palestina sama sekali belum memadai untuk menghadapi Israel (lihat Tabel 4.2). Apalagi, Israel merupakan *regional power* dan memiliki pengaruh yang besar terhadap beberapa negara *superpower* di Barat.¹⁷⁷ Dukungan global terhadap Palestina juga belum sebesar dan sekuat dukungan Barat terhadap Israel. Israel, melalui lobi-lobi yang gencar mereka lakukan, menjadikan Barat sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan mereka di Palestina sebagaimana Barat menjadikan Israel sebagai kepanjangan tangan mereka guna memenuhi kepentingan mereka di Timur Tengah. *Mutual relationship* antara Israel dan

¹⁷⁶ Israel, secara unilateral, menyiapkan garis batas baru untuk negara Israel yang semakin luas dengan mencaplok sebagian besar wilayah pendudukan, tanah yang diharap bangsa Palestina menjadi tempat membangun negara merdeka mereka. Lihat James Petras, *The Power of Israel in USA*, Terj. Retno Wulandari (Jakarta: Zahra, 2009), hlm. 163.

¹⁷⁷ Kekuatan Israel didasarkan pada Diaspora, yaitu jaringan-jaringan Yahudi yang sangat terstruktur dan kuat secara politik dan ekonomi. Jaringan tersebut memiliki akses langsung maupun tidak langsung pada pusat-pusat kekuatan dan propaganda di negara imperial paling berkuasa di dunia. *Ibid.*, hlm. 61.

Barat telah sedemikian kuat. Di sisi lain, dukungan negara-negara dunia ketiga dan dunia Islam terhadap Palestina belum cukup signifikan.


Kondisi di mana *relative power* dan akses dukungan global sangat tidak berimbang menjadikan dorongan tidak terlalu besar. Lain halnya bila akses dukungan global cukup besar. Besarnya dukungan global, baik negara, media, maupun *non-state actors* yang cukup berpengaruh, mampu meningkatkan dorongan walaupun dari sisi *relative power* tidak sebanding. Berdasarkan hipotesis ini, dorongan dari salah satu faktor ini tidak cukup signifikan sehingga mobilisasi penduduk cukup rendah.

Tabel 4.2 Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Palestina-Israel Atas Isu Air

Negara	Perkiraan Swasembada Air	Kapasitas Ekonomi	Kekuatan Hegemoni	Akses Dukungan Global
Israel	25%	Kuat dan beragam	Kuat	Sangat signifikan
Palestina	20%	Sangat lemah	Sangat lemah	Sangat minim

Sumber: J.A. Allan, *The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy* (London: I.B. Tauris, 2002).

Ketiga faktor eksternal yang bertalian dengan hubungan bilateral itulah yang akan menentukan sejauh apa dorongan untuk mobilisasi penduduk bisa terbentuk, di samping faktor-faktor internal seperti konflik etnis dan konflik deprivasi. Jika faktor-faktor tersebut sangat kondusif bagi terciptanya dorongan yang kuat, mobilisasi penduduk lebih mungkin dilakukan. Untuk melihat lebih jelas gambaran bagaimana pengaruh sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina, silakan lihat Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Skema Pengaruh Sumber Daya Air di Palestina-Israel Terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina

Keterangan: Diolah oleh penulis dengan mengadopsi kerangka Homer-Dixon, Lowi, dan Zeitoun
 → Faktor internal → Faktor eksternal
 * Keperluan mandi, cuci, dan kakus
 ** Kebutuhan Palestina lebih besar daripada Israel

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bangsa Palestina adalah masyarakat yang hidup dari tradisi bertani. Sebagai masyarakat yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian, air memiliki nilai yang sangat penting bagi mereka. Di samping untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan bersuci, air juga sangat mereka butuhkan untuk kebutuhan produksi pangan seperti mengairi lahan pertanian dan memberi minum hewan ternak. Oleh sebab itu, menjauhkan masyarakat Palestina dari sumber-sumber air mereka berarti menjauhkan mereka dari mata pencahariannya. Tanpa air yang mencukupi, mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akibatnya, banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan.

Hilangnya pekerjaan membuat banyak di antara mereka yang kemudian terpaksa menganggur. Sebagian terusir ke luar Palestina. Sebagian yang lain memilih untuk bermigrasi ke beberapa kota di Israel guna mencari lahan penghidupan baru. Mereka terpaksa menjadi buruh harian meskipun hasil pekerjaan mereka kurang dihargai dengan layak. Sebagian lainnya ada pula yang tetap memilih untuk menetap di kampung halamannya walaupun hasil pertanian dan peternakan mereka tidak terlalu bisa diharapkan. Produktivitas mereka menurun bukan karena semangat dan motivasi kerja yang merosot, melainkan lebih disebabkan oleh berkurangnya salah satu sarana penting mereka untuk bertani, yaitu air.

Kondisi yang demikian menyebabkan mereka semakin terjerat dalam berbagai problema kehidupan. Sebelumnya, mereka juga telah mendapat beragam perlakuan tidak adil dan penindasan oleh otoritas Zionis Israel. Di samping air, juga terdapat beberapa isu kunci lain dalam konflik Palestina-Israel, seperti perbatasan, Yerusalem, pemukiman Yahudi, dan pengungsi. Tekanan hidup ditambah diskriminasi etnis/rasial dan banyaknya isu yang tidak terselesaikan semakin meningkatkan eskalasi konflik di antara kedua bangsa tersebut.

Konflik yang berkepanjangan tersebut di antaranya juga mencakup konflik etnis akibat perlakuan tidak adil, penindasan, dan diskriminasi Israel terhadap

penduduk Palestina itu serta konflik deprivasi akibat kerugian dan kehilangan penduduk Palestina dalam jumlah yang amat besar, baik secara material maupun non-material. Situasi konflik etnis dan konflik deprivasi tersebut menjadi faktor internal yang mampu mendorong penduduk Palestina untuk “bergerak”.

Sumber daya air di Palestina-Israel, berdasarkan kategorisasi sumber daya Philippe Le Billon, dapat digolongkan sebagai *diffuse resource* dan *proximate resource*. Ini diperlihatkan oleh ciri-ciri sumber daya air di sana sebagaimana berikut, yaitu terdapat di wilayah yang luas, berada di lokasi yang dikontrol dengan sangat ketat oleh otoritas yang berkuasa (Zionis Israel), dan memiliki aksesibilitas tinggi. Walaupun aksesibilitasnya tergolong tinggi, aturan dan kontrol ketat yang diberlakukan oleh Israel membuat akses terhadap air penduduk Palestina sangat minim. Padahal dalam Perjanjian Oslo II telah disepakati bahwa Israel mengakui dan akan menjamin pasokan air bagi penduduk Palestina di Tepi Barat. Kenyataannya, sekitar 90% air Tepi Barat digunakan oleh Israel.

Israel menutup akses sistem Sungai Yordan dari penduduk Tepi Barat. Sebagian besar air dari akuifer pegunungan diperuntukkan bagi penduduk Israel dan warga di pemukiman Yahudi, sedangkan yang dapat digunakan oleh penduduk di Tepi Barat tidak sebanding dengan jumlah dan kebutuhan mereka.

Demikian pula, penduduk Jalur Gaza tidak bisa mendapatkan air dalam jumlah yang cukup signifikan untuk kebutuhan mereka karena dialihkannya aliran dari Gunung Hebron dan buruknya kualitas air dari akuifer pantai yang masuk ke sana. Terlebih lagi, sejak Israel memblokade dan menyerang Jalur Gaza sehingga turut menghancurkan sarana air dan sanitasi di sana. Akibatnya, sedikit sekali air di Jalur Gaza yang layak konsumsi dan memenuhi standar kualitas air minum.

Defisit air tersebut benar-benar telah sampai dalam tahap yang membahayakan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Selain merusak lahan penghidupan bangsa Palestina dan menyebabkan terganggunya kesehatan mereka, air juga telah menjadi instrumen politik pihak Zionis Israel yang menghancurkan mereka. Sejak awal berlangsungnya pendudukan Zionis Israel di tanah Palestina, mereka telah menggunakan air sebagai bagian dari ideologi agrikultur mereka untuk memenuhi kebutuhan pertanian penduduk Yahudi di sana. Dengan mencukupinya air bagi lahan pertanian mereka, jumlah imigran Yahudi

akan meningkat. Ini sejalan dengan kebijakan “penyebaran populasi” mereka di tanah Palestina. Hal tersebut digunakan untuk mempertegas dominasi dan hegemoni pihak Zionis di tanah Palestina.

Permainan “politik air” tersebut jelas berdampak buruk bagi bangsa Palestina. Dalam kondisi demikian di tengah sumber daya air dengan karakteristik khusus seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menurut Le Billon, mampu menstimulasi pemberontakan penduduk. Ketidakpuasan dan kekusaran di kalangan penduduk ditambah dengan isu-isu lain itu dapat menggerakkan penduduk untuk melakukan pemberontakan. Hal itu dapat kita lihat di antaranya selama Intifadah Pertama dan Intifadah Kedua.

Namun selama Intifadah Kedua, aksi massa itu cenderung hanya berlangsung secara sporadis dan tidak terlalu masif. Masih ada metode perlawanan lain yang juga banyak digunakan. Terlebih, intensitasnya cenderung menurun dalam tiga tahun pertama pasca Intifadah Kedua. Ini membuktikan bahwa karakteristik air di sana ternyata kurang berpengaruh terhadap pemberontakan penduduk.

Teori perang sumber daya Le Billon terlalu menitikberatkan perhatian kepada hubungan antara karakteristik sumber daya dengan konflik sehingga cenderung mengabaikan multidimensionalitas konflik. Berbagai kasus yang terjadi di Timur Tengah menunjukkan situasi dan kondisi politik yang sangat rumit. Oleh sebab itu, sulit untuk menunjukkan hubungan langsung antara karakteristik sumber daya dengan konflik pada kasus-kasus yang terjadi di Timur Tengah. Demikian halnya dalam kasus sumber daya air di Palestina-Israel. Dalam konteks sumber daya air di Palestina-Israel, terbukti bahwa sumber daya air saja tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap konflik.

Ada beberapa hal yang menyebabkan pemberontakan penduduk kurang terlihat di Palestina antara tahun 2000-2009. Faktor internal seperti konflik etnis dan konflik deprivasi cukup memberikan dorongan bagi mobilisasi penduduk. Akan tetapi, ada faktor-faktor eksternal yang perlu kita perhatikan pula. Kebutuhan air relatif untuk pembangunan sosial ekonomi, karakter hubungan antara kedua negara beserta dampak konflik politiknya, dan ketidakseimbangan kekuatan di antara kedua negara turut memberikan pengaruh.

Ketergantungan akan air yang jauh lebih besar di pihak Palestina mungkin cukup memberi dorongan untuk mobilisasi penduduk. Namun, karakter hubungan kedua negara yang sangat tidak harmonis dan kerap diwarnai konflik asimetris membuat isu sekuritisasi air yang berlebihan dapat memicu konflik-konflik baru. Resiko kerugian dan kehilangan yang dapat diperoleh oleh Palestina akan jauh lebih besar dari upaya yang dapat mereka tempuh. Ini menyebabkan dorongan untuk mobilisasi penduduk tidak cukup besar.

Demikian pula, dari sisi keseimbangan kekuatan, Palestina belum mempunyai kapasitas yang cukup memadai untuk menghadapi Israel. Akses dukungan global yang dimiliki Palestina juga belum sebesar dan sekuat akses dukungan global terhadap Israel karena Israel memiliki sokongan yang sangat kuat. Hal ini menjadikan dorongan untuk mobilisasi penduduk dari sisi ini tidak cukup signifikan.

Faktor-faktor eksternal itu turut menentukan sejauh apa dorongan dapat berkembang di samping faktor-faktor eksternal yang ada. Dalam konteks ini, faktor-faktor eksternal itu bahkan sangat menentukan besarnya dorongan yang akan muncul. Itulah mengapa sumber daya air kurang berpengaruh terhadap pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009. Pengaruh sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina tidak kuat dan tidak tampak tanpa dorongan dari faktor-faktor eksternal itu yang signifikan.

5.2 Saran

Fokus kajian Le Billon pada hubungan antara karakteristik sumber daya dengan konflik seharusnya turut mempertimbangkan multidimensionalitas konflik. Timur Tengah merupakan kawasan sarat konflik. Banyak dimensi yang patut diperhatikan dalam mengkaji kawasan ini. Isu politik, etnis, dan agama, contohnya, adalah isu-isu yang memainkan peran yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan konflik di kawasan ini. Dengan memberikan proporsi lebih kepada berbagai isu dan dimensi lain di luar sumber daya, kemudian mengaplikasikannya dalam teori, kita akan lebih mudah memahami konflik yang terjadi. Dengan demikian, seberapa besar karakteristik suatu sumber daya dapat mempengaruhi konflik akan lebih mudah kita ketahui.

Dalam kasus air di Palestina-Israel, sesungguhnya Israel relatif mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan air penduduknya meskipun sebagian besar wilayahnya beriklim semi-kering. Mereka menguasai hampir seluruh sumber air penting yang ada di Palestina-Israel. Mereka juga mengembangkan proyek desalinasi dan daur ulang air limbah dalam rangka memenuhi sebagian kebutuhan air tambahan mereka. Di samping itu, Israel dapat menggunakan impor air virtual untuk mensubstitusi sebagian keperluan air yang diperlukan dalam proses produksi pangan mereka. Secara umum, keamanan air mereka cukup terjamin.

Sementara, sektor air Palestina belum berkembang dengan cukup baik karena veto Israel di JWC sangat membatasi ruang gerak PWA. Israel, yang kerap menggunakan JWC sebagai alat tawar politiknya, mengenakan syarat yang sangat memberatkan PWA seperti mengharuskan proyek-proyek PWA turut memberikan manfaat bagi Israel dan para pemukim Yahudi. Oleh karena itu, banyak proyek air PWA tidak berjalan terealisasi. Apalagi proyek-proyek terkait air di Jalur Gaza yang *nota bene* terbengkalai setelah blokade dan serbuan Israel.

Oleh sebab itu, masyarakat internasional wajib mengingatkan kembali akan perjanjian yang sudah disepakati oleh Israel. Tekanan harus diberikan jika Israel tidak memperlihatkan itikad baiknya untuk bekerja sama dalam membagi akses terhadap sumber-sumber air yang penting bagi kedua belah pihak sebab alokasi air yang adil dan merata bagi kedua belah pihak sama sekali tidak akan merugikan Israel. Mereka telah cukup memiliki sumber-sumber air baru dan telah mengembangkan sebagian lainnya yang dapat dipergunakan untuk menggantikan setiap volume yang dialokasikan untuk kebutuhan Palestina.

Apabila diperlukan, selanjutnya kedua belah pihak dapat membentuk suatu forum bersama untuk membahas mekanisme kerja sama regional yang efektif dalam menanggulangi masalah kelangkaan sumber daya air di wilayah tersebut, tidak hanya antara Israel dengan Palestina, tetapi juga dengan negara-negara tetangganya yang juga membutuhkan air seperti Yordania, Suriah, dan bahkan Lebanon yang relatif surplus air. Hal ini akan jauh lebih bermanfaat daripada menggantungkan hampir seluruh kebutuhan air di tangan JWC yang Israel-sentris dan tidak bermanfaat untuk masa depan air Palestina.

Hal ini adalah langkah yang paling mudah dan relatif menguntungkan kedua belah pihak walaupun tentunya Israel masih diuntungkan karena yang perlu mereka “korbankan” tidak sebesar Palestina. Oleh karenanya, Israel harus menerima. Mereka harus diingatkan bahwasanya pelanggaran hak atas air merupakan pelanggaran serius terhadap banyak aspek HAM. Di samping melanggar hak atas air, monopoli Israel atas sumber-sumber air tersebut juga melanggar hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas standar hidup layak yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diatur dalam ICESCR, serta hak atas kehidupan yang merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik sebagaimana yang diregulasi dalam ICCPR.

Israel, sebagai negara yang mengklaim dirinya “*the only democracy in the Middle East*”, seharusnya sadar bahwa mereka telah menandatangani dan meratifikasi kedua kovenan HAM tersebut. PBB dan lembaga HAM-nya, *United Nations Human Rights Council* (UNHRC), tidak boleh tinggal diam jika Israel terus melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Palestina, tak terkecuali terkait penguasaan atas sumber-sumber air yang jelas melanggar banyak aspek HAM tersebut. Bila perlu, dengan membentuk komisi-komisi khusus untuk mengusut berbagai pelanggaran HAM tersebut.

Apabila Israel tidak mau menurut, langkah ideal yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak atas air di Palestina secara penuh adalah dengan mengakhiri pendudukan Israel dan memberikan hak kepada penduduk Palestina untuk menentukan nasib sendiri atas sumber daya air dan tanah mereka. Israel harus mengembalikan setiap jengkal tanah Palestina yang mereka duduki dan menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah Palestina. Penghentian pendudukan adalah langkah pertama yang memungkinkan realisasi seluruh hak bangsa Palestina secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatout, Samer. "Water Balances in Palestine: Numbers and Political Culture in the Middle East" dalam David B. Brooks dan Ozay Mehmet (ed.). *Water Balances in the Eastern Mediterranean*. Ottawa: International Development Research Centre, 2000.
- Allan, J.A. *The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy*. London: I.B. Tauris, 2002.
- Amnesty International. *Troubled Water: Palestinians Denied Fair Access to Water*. London: Amnesty International Publications, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Buzan, Barry, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.
- Cahill-Ripley, Amanda. *The Human Right to Water and its Application in the Occupied Palestinian Territories*. Oxon: Routledge, 2011.
- Centre on Housing Rights and Evictions. *Policies of Denial: Lack of Access to Water in the West Bank*. Geneva: The Centre on Housing Rights and Evictions, 2008.
- Chehab, Zaki. *Inside Hamas: The Untold Story of Militants, Martyrs and Spies*. London: I.B. Tauris, 2007.
- Chomsky, Noam dan Ilan Pappé. *Gaza in Crisis: Reflections on Israel's War Against the Palestinians*. Chicago: Haymarket Books, 2010.
- Findley, Paul. *Diplomasi Munafik Zionis Israel: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*. Terj. Rahmani Astusi. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.
- George, Alexander L. dan Andrew Bennett. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: MIT Press, 2005.
- Kaldor, Mary, Terry Lynn Karl, dan Yahia Said (ed.). *Oil Wars*. London: Pluto Press, 2007.
- Klare, Michael T. *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*. New York: Owl Books, 2002.

- Kliot, Nurit. *Water Resources and Conflict in the Middle East*. London: Routledge, 1994.
- Le Billon, Philippe. *Fuelling War: Natural Resources and Armed Conflict*. London: Routledge, 2005.
- Lowi, Miriam L. *Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Mansfield, Peter. *A History of the Middle East*. New York: Penguin Books, 2004.
- Neuman, Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE, 2003.
- Nüsse, Andrea. *Muslim Palestine: The Ideology of Hamas*. London: Routledge Curzon, 2003.
- Petras, James. *The Power of Israel in USA*. Terj. Retno Wulandari. Jakarta: Zahra, 2009.
- , *Zionisme dan Keruntuhan Amerika*. Terj. Epica Mustika Putro. Jakarta: Zahra, 2009.
- Phillips, David J.H. et al. "Factors Relating to the Equitable Distribution of Water in Israel and Palestine" dalam Hillel Shuval dan Hassan Dweik (ed.). *Water Resources in the Middle East: Israel-Palestinian Water Issues - From Conflict to Cooperation*. New York: Springer, 2007.
- Roy, Sara. *Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector*. New Jersey: Princeton University Press, 2011.
- Selby, Jan. *Water, Power & Politics in the Middle East: The Other Israeli-Palestinian Conflict*. London: I.B. Tauris, 2003.
- Strategic Foresight Group. *Cost of Conflict in the Middle East*. Mumbai: Strategic Foresight Group, 2009.
- The Veritas Handbook: A Guide to Understanding the Struggle for Palestinian Human Rights*. The Veritas Handbook, 2010.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*. New Jersey: Pearson Education, 2009.
- Wolf, Aaron T. *Hydropolitics along the Jordan River: Scarce Water and its Impact on the Arab-Israeli Conflict*. Tokyo: United Nations University Press, 1995.

Zeitoun, Mark. *Power and Water in the Middle East: The Hidden Politics of the Palestinian-Israeli Water Conflict*. London: I.B. Tauris, 2008.

B. Jurnal dan Laporan Penelitian

B'Tselem. "B'Tselem's investigation of fatalities in Operation Cast Lead" (9 September 2009). 8 April 2012
<http://www.btselem.org/download/20090909_cast_lead_fatalities_eng.pdf>.

Canadians for Justice and Peace in the Middle East. "Water in Israel-Palestine". *Factsheet Series* No. 89 (Juli 2010).

Center for Economic and Social Rights. "Thirsting for Justice: Israeli Violations of the Human Rights to Water in the Occupied Palestinian Territories". *A Report to the 30th Session of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Mei 2003).

Gleick, Peter H. "Water and Terrorism". *Water Policy* 8 (2006).

Homer-Dixon, Thomas. "Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases". *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer 1994).

-----". "On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict". *International Security*, Vol. 16, No. 2 (Fall 1991).

Humphreys, Macartan. "Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms". *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49, No. 4 (Agustus 2005).

International Crisis Group. "Ruling Palestine I: Gaza Under Hamas". *Middle East Report* No. 73 (19 Maret 2008).

Isaac, Jad. "The Essentials of Sustainable Water Resource Management in Israel and Palestine". *Arab Studies Quarterly*, Vol. 22 (2000).

-----". "Water and Palestinian-Israeli Peace Negotiations". *Center for Policy Analysis on Palestine Policy Brief* No. 4 (1999).

Le Billon, Philippe. "Diamond Wars? Conflict Diamonds and Geographies of Resource Wars". *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 98, Issue 2 (2008).

-----". "Geographies of War: Perspectives on 'Resource Wars'". *Geography Compass* 1/2 (2007).

- ". "The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts". *Political Geography* 20 (2001).
- Ross, Michael L. "How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases". *International Organization*, Vol. 58, No. 1 (Winter 2004).
- Selby, Jan. "The Geopolitics of Water in the Middle East: Fantasies and Realities". *Third World Quarterly*, Vol. 26, No. 2 (2005).
- Spinney, Chuck. "A Quick Tour of Water and the Arab-Israeli Conflict" (12 Mei 2003). 9 Februari 2012 <<http://prorev.com/mideastwater.pdf>>.
- The Geographer Office of the Geographer Bureau of Intelligence and Research. "Jordan-Syria Boundary". *International Boundary Study* No. 94 (30 Desember 1969).
- Trottier, Julie. "Water Wars: The Rise of a Hegemonic Concept — Exploring the Making of the Water War and Water Peace Belief Within the Israeli-Palestinian Conflict". *From Potential Conflict to Cooperation Potential*. UNESCO (2003).
- United Nations General Assembly. "Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories" (22 September 2011). 10 Januari 2012 <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_309.pdf>.
- World Bank. "Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development" (April 2009). 11 Februari 2012 <http://pwa.ps/Portals/_PWA/08da47ac-f807-466f-a480-073fb23b53b6.pdf>.
- Zweiri, Mahjoob. "The Hamas Victory: Shifting Sands or Major Earthquake?". *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 4 (2006).

C. Publikasi Elektronik

- "Act Now Against President Carter's One-Sided Bias Against Israel". 2006 News Releases. *Simon Wiesenthal Center*. 5 April 2012

<<http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4442247&ct=5850553>>.

“Gaza Strip” dalam The World Factbook. *Central Intelligence Agency*. 1 Juni 2012 <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html>>.

“ Hamas breaks truce with rockets”. *BBC News* 10 Juni 2006. 7 April 2012 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5066768.stm>.

“House Denounces UN Misuse Of International Court On Security Fence”. *Jewish Virtual Library* 15 Juli 2004. 4 April 2012 <<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/hres713.html>>.

“Israel air force strikes Gaza Interior Ministry”. *Israel Today Magazine* 5 Juli 2006. 8 April 2012 <<http://www.israeltoday.co.il/News/tabid/178/nid/8450/language/en-US/Default.aspx>>.

“Israel, the West Bank, and Gaza”. *United Nations University*. 11 Januari 2012 <<http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80859e/80859E08.htm>>.

“Israel” dalam The World Factbook. *Central Intelligence Agency*. 1 Juni 2012 <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html>>.

“Israeli Gaza operation ‘not over’”. *BBC News* 3 Maret 2008. 7 April 2012 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7274929.stm>.

“Israeli strike kills Hamas leader, at least 14 others”. *USA Today* 23 Juli 2002. 5 April 2012 <http://www.usatoday.com/news/world/2002-07-22-israel-strike2_x.htm>.

“Mideast Turmoil: The Mood; In Jerusalem, Despair and Determination”. *The New York Times* 20 Juni 2002. 7 April 2012 <<http://www.nytimes.com/2002/06/20/world/mideast-turmoil-the-mood-in-jerusalem-despair-and-determination.html>>.

“Mideast Turmoil: The Violence; Bomber Strikes Jews and Arabs At Rare Refuge”. *The New York Times* 1 April 2002. 7 April 2012 <<http://www.nytimes.com/2002/04/01/world/mideast-turmoil-the-violence-bomber-strikes-jews-and-arabs-at-rare-refuge.html>>.

- “New People's Army (NPA)”. *Federation of American Scientists*. 9 Juli 2012
<<http://www.fas.org/irp/world/para/npa.htm>>.
- “Palestinian despair as donors meet”. *BBC News* 1 September 2006. 7 April 2012
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5304328.stm>.
- “Rights group names 1,417 Gaza war dead”. *The Washington Times* 19 Maret 2009. 8 April 2012
<<http://www.washingtontimes.com/news/2009/mar/19/rights-group-names-1417-gaza-war-dead-1/>>.
- “Terror Blast Kills 7, Including 5 Americans, at Jerusalem University”. *Fox News* 1 Agustus 2002. 5 April 2012
<<http://www.foxnews.com/story/0,2933,59185,00.html>>.
- “Terrorist bombing at Hebrew University cafeteria”. *Israel Ministry of Foreign Affairs* 31 Juli 2012. 5 April 2012
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFArchive/2000_2009/2002/7/Terrorist%20bombing%20at%20Hebrew%20University%20cafeteria%20->.
- “Timeline of Israeli-Palestinian History and the Arab-Israeli Conflict”. *MidEastWeb*. 4 April 2012 <<http://www.mideastweb.org/timeline.htm>>.
- “Two children among 11 killed in missile strike on Gaza City”. *The Guardian* 14 Juni 2006. 7 April 2012
<<http://www.guardian.co.uk/world/2006/jun/14/israel>>.
- “UN says Gaza crisis 'intolerable'”. *BBC News* 26 September 2006. 7 April 2012
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5382976.stm>.
- “US intel: water a cause for war in coming decades”. *CNBC* 22 Maret 2012. 4 April 2012 <<http://www.cnn.com/id/46821183>>.
- “Water Resources Management”. *Mekorot*. 2 Mei 2012
<<http://www.mekorot.co.il/Eng/Activities/Pages/WaterResourcesManagement.aspx>>.
- “Water War Leaves Palestinians Thirsty”. *BBC News* 16 Juni 2003. 9 Januari 2012 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2982730.stm>.
- “West Bank” dalam *The World Factbook*. *Central Intelligence Agency*. 1 Juni 2012
<<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html>>.

- “What is Virtual Water?”. *Virtual Water* 4 Juli 2008. 9 Juli 2012
<http://www.virtual-water.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1>.
- Avnery, Uri. “The Evil Wall”. *The Electronic Intifada* 6 Mei 2003. 14 Mei 2012
<<http://electronicintifada.net/content/evil-wall/4561>>.
- Ben-Ari, Rafael. “Operation Hot Winter”. *The Digital Journalist* April 2008. 7 April 2012
<<http://digitaljournalist.org/issue0804/operation-hot-winter.html>>.
- Chesnot, Christian. “Un Enjeu Méconnu des Négociations Israélo-Arabes: Pénurie d’eau au Proche-Orient”. *Le Monde Diplomatique* Februari 2000. 11 Januari 2012
<<http://www.monde-diplomatique.fr/2000/02/CHESNOT/13213.html>>.
- Darwish, Adel. “Middle East Water Wars”. *BBC News* 30 Mei 2003. 11 Januari 2012
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2949768.stm>.
- , “The next major conflict in the Middle East: Water Wars”. Materi pidato untuk Geneva Conference on Environment and Quality of Life (Juni 1994). *MideastNews*. 11 Februari 2012
<<http://www.mideastnews.com/WaterWars.htm>>.
- IDF Spokesman. “Security forces capture terrorist cell involved in major terror attacks in Jerusalem”. *Israel Ministry of Foreign Affairs* 18 Agustus 2002. 5 April 2012
<<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2002/Security%20forces%20capture%20terrorist%20cell%20involved%20in>>.
- Kennedy, Marie. “Israel's War for Water”. *The Campaign to End Israeli Apartheid - Southern California*. 2 Mei 2012
<<http://www.ceia-sc.org/page55/page112/page118/page118.Israel.water.war.html>>.
- Littlewood, Stuart. “Now Britain Helps the Water Thieves”. *Intifada Palestine* 9 Februari 2012. 2 Mei 2012
<<http://www.intifada-palestine.com/2012/02/now-britain-helps-the-water-thieves/>>.

Lampiran 1**THE ISRAELI-PALESTINIAN INTERIM AGREEMENT ON THE WEST BANK AND THE GAZA STRIP****Annex III
Protocol Concerning Civil Affairs****ARTICLE I
Liaison and Coordination in Civil Affairs****1. Joint Civil Affairs Coordination and Cooperation Committee**

a. A Joint Civil Affairs Coordination and Cooperation Committee (hereinafter "the CAC") is hereby established.

b. The CAC will function with regard to policy matters under the direction of the Joint Liaison Committee, with ongoing coordination being provided by the Monitoring and Steering Committee.

c. The CAC will deal with the following matters:

(1) Civil affairs, including issues concerning the transfer of civil powers and responsibilities from the Israeli military government and its Civil Administration to the Council.

(2) Matters arising with regard to infrastructures, such as roads, water and sewage systems, power lines and telecommunication infrastructure, which require coordination according to this Agreement.

(3) Questions regarding passage to and from the West Bank and the Gaza Strip, and safe passage between the West Bank and the Gaza Strip, including crossing points and international crossings.

(4) The relations between the two sides in civil matters, in issues such as granting of permits.

(5) Matters dealt with by the various professional subcommittees established in accordance with this Annex, which require further discussion or overall coordination.

(6) Other matters of mutual interest.

d. The CAC shall convene at least once a month, unless otherwise agreed.

e. Each side may initiate the convening of a special meeting on short notice.

Universitas Indonesia

f. The CAC shall determine by agreement its mode of procedure.

2. Joint Regional Civil Affairs Subcommittees

a. Two Joint Regional Civil Affairs Subcommittees will operate under the

CAC, one for the West Bank and one for the Gaza Strip (hereinafter "the RCACs").

b. The RCACs in the West Bank and in the Gaza Strip shall deal with the regional civil affairs matters in the West Bank and in the Gaza Strip respectively, detailed in paragraph 1.c above, and with civil matters referred to them by the District Civil Liaison Offices.

c. Each RCAC may establish ad hoc working groups if and when the need arises.

d. Each RCAC shall convene no less than once every two weeks.

e. Matters of principle and policy not settled within the RCACs shall be passed on to the CAC.

3. District Civil Liaison Offices

a. Each side will establish and operate District Civil Liaison Offices in the West Bank (hereinafter "DCLs"). Such DCLs will be established in the following areas: Jenin, Tulkarem, Qalqilya, Nablus, Ramallah, Bethlehem, Hebron and Jericho.

b. In the Gaza Strip DCLs may be established to operate in the districts assigned for the DCOs, as specified in Annex I.

c. The DCLs shall deal with the day to day civil affairs, detailed in paragraph 1.c above, in their respective areas of operation.

d. The DCLs shall operate on a daily basis, representatives of the respective DCLs shall meet daily and the heads of the respective DCLs shall convene official meetings at least once a week.

4. General

a. Means of communication shall be set up with a view to ensuring efficient and direct contact 24 hours a day, in order to deal with any urgent matter arising in the civil affairs field.

b. The CAC and the RCACs shall be comprised of an equal number of representatives from Israel and from the Council.

c. Each side shall inform the other of its representatives to the CAC and the RCACs prior to meetings. Meetings of the CAC and the RCACs shall be organized and hosted by the two sides alternately, unless otherwise agreed.

d. The provisions of this Article shall not impede daily contacts between representatives of Israel and of the Council in all matters of mutual concern.

ARTICLE II

Transfer of Civil Powers and Responsibilities

Powers and responsibilities of the Israeli military government and its Civil Administration shall be transferred to and assumed by the Council in accordance with the provisions of this Annex and of Appendix I.

ARTICLE III

Modalities of Transfer

1. In the first phase of redeployment, the transfer of civil powers and responsibilities will be effected concurrently with the stages of this redeployment, as detailed in [Annex I, Article I.1](#) and [Appendix 1](#) thereto.

2. The transfer of civil powers and responsibilities shall be coordinated through the CAC and implemented in accordance with the arrangements set out in this Annex, in a smooth, peaceful and orderly manner.

3. Preparations for the implementation of this Annex shall commence immediately upon the signing of this Agreement.

4. The Israeli authorities shall provide all necessary assistance to the Council including access to offices, registers, records, systems and equipment and all necessary information, data and statistics, required for the transfer of powers and responsibilities.

5. In accordance with the stages of transfer of powers and responsibilities, Israel will transfer from the possession of the Israeli military government and its Civil Administration to the Council, offices located in areas under Palestinian territorial jurisdiction, equipment, registers, files, computer programs, reports, archives, records, maps, scientific data, relevant licenses, installations, registrations (including registrations regarding land situated in the areas under the territorial jurisdiction of the Council) and other movable and immovable property necessary for its functioning.

6. Arrangements regarding the transfer of funds, assets, and contracts, are set out in [Article 39](#) of Appendix 1 (Treasury).

ARTICLE IV

Special Provisions concerning Area C

1. In Area C, in the first phase of redeployment, powers and responsibilities not related to territory, as set out in [Appendix 1](#), will be transferred to and assumed by the Council in accordance with the provisions of that Appendix.

2. During the further redeployment phases, powers and responsibilities relating to territory, as set out in Appendix 1, will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations.

3. In accordance with the DOP, in Area C, the Council will have functional jurisdiction with regard to the powers and responsibilities transferred pursuant to this Annex. This jurisdiction shall not apply to issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, as set out in [Article XVII](#), paragraph 1 of this Agreement.

4. The transfer of powers and responsibilities in Area C shall not affect Israel's continued authority to exercise its powers and responsibilities with regard to internal security and public order, as well as with regard to other powers and responsibilities not transferred.

5. The closure of areas or the imposing of other restrictions on the movement of persons or goods in Area C, required for the implementation of the powers and responsibilities transferred to the Council in accordance with this Annex (such as for the prevention of the spreading of diseases), shall require prior Israeli consent.

6. a. The Council may appoint civilian inspectors to monitor compliance with laws and regulations within the powers and responsibilities transferred to it in Area C, in a number necessary for the fulfillment of its functions as agreed in the CAC.

b. Arrangements regarding the operation of such inspectors, including agreed identification documentation, shall be as agreed within the CAC.

c. The civilian inspectors shall not conduct activity which involves arrests or detention of persons, seizure of property or any other activity involving the use of force.

d. These inspectors shall neither wear uniforms of a police or military nature nor carry arms.

APPENDIX 1

Powers and Responsibilities for Civil Affairs

In accordance with [Article II](#) of this Annex, powers and responsibilities of the Israeli military government and its Civil Administration shall be transferred to and assumed by the Council in accordance with this Annex and the following provisions:

ARTICLE 1

Agriculture

1. This sphere includes, inter alia, veterinary services, animal husbandry, all existing experimental stations, irrigation water (i.e. usage of irrigation water which has been allocated for this purpose), scientific data, forestry, pasture and grazing,

Universitas Indonesia

licensing and supervision of agriculture, the farming and marketing (including export and import) of crops, fruit and vegetables, nurseries, forestry products, and animal produce.

2. Irrigation water, as well as facilities, water resources, installations and networks used in agriculture are dealt with in Article 40 (Water and Sewage).

3. Relations in the agricultural sphere between the Israeli side and the Palestinian side, including the movement of agricultural produce, are dealt with in [Annex V](#) (Protocol on Economic Relations).

4. The two sides will cooperate in training and research, and shall undertake joint studies on the development of all aspects of agriculture, irrigation and veterinary services.

5. Forestry is part of the Agriculture sphere and is dealt with in [Article 14](#) (Forests).

ARTICLE 2 **Archaeology**

1. Powers and responsibilities in the sphere of archaeology in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, the protection and preservation of archaeological sites, management, supervision, licensing and all other archaeological activities.

2. In Area C, powers and responsibilities related to the sphere of Archaeology will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council

3. The Palestinian side shall protect and safeguard all archaeological sites, take all measures necessary to protect such sites and to prevent damage to them and take all precautions when carrying out activities, including maintenance and construction activities, which may affect such sites.

4. A Joint Committee of experts from both sides shall be established by the CAC to deal with archaeological issues of common interest.

5. The Palestinian side shall respect academic freedom and rights in this sphere.

6. Subject to academic considerations, and in accordance with the law, when the Palestinian side grants excavation licenses to archaeologists, researchers and academics, it shall do so without discrimination.

7. The Palestinian side shall ensure free access to archaeological sites, open to the public without discrimination.

8. Both sides shall inform each other, through the Joint Committee, of the discovery of new archaeological sites in the West Bank and the Gaza Strip.

9. Each side undertakes upon itself to respect sites in the West Bank and the Gaza Strip which are regarded as holy, or which hold archaeological value. Each side shall have the right to raise issues relating to those sites before the Joint Committee which will consider the issue raised and reach an agreement upon such issue.

The sites listed in [Schedule I](#) are of archaeological and historical importance to the Israeli side. The Israeli side may notify the Palestinian side of other sites which shall be added to this list. The Palestinian side will take into consideration that actions which may affect these sites shall be referred to the Joint Committee for full cooperation.

10. In areas transferred to the territorial jurisdiction of the Palestinian side, the Israeli side shall provide the Palestinian side with all archaeological records, including, inter alia, a list of all excavated sites and a detailed list and description of archaeological artifacts found since 1967.

With due consideration to the Palestinian demand that Israel shall return all archaeological artifacts found in the West Bank and the Gaza Strip since 1967, this issue shall be dealt with in the negotiations on the final status.

11. a. Both sides shall take all necessary steps to prevent the theft of archaeological artifacts.

b. Both sides shall enforce the prohibitions on illegal trading in archaeological artifacts and shall, in this context, prevent any transfer of such artifacts to Israel or abroad.

c. In this regard, and with a view to safeguarding their common interests, Israel and the Palestinian side shall cooperate, exchange information and take necessary measures to combat the theft of, and illegal trade and transport of archaeological artifacts, including between areas under the territorial jurisdiction of the two sides, coordinating such activity through the Joint Committee.

ARTICLE 3

Assessments

Powers and responsibilities in the sphere of Assessments in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, the licensing of assessors.

ARTICLE 4

Banking and Monetary Issues

Universitas Indonesia

1. This sphere includes, inter alia, issues relating to foreign currency services, regulation, licensing, supervision and inspection of banking activities, and the regulation and supervision of capital activities, and powers and responsibilities relating to monetary policies, all as formulated in [Annex V](#) (Protocol on Economic Relations).

2. The Bank of Israel (BOI) shall furnish the Palestinian Monetary Authority (PMA) with the relevant information and reports relating to the activities of the banks operating in the West Bank prior to the transfer of powers and responsibilities in this sphere.

3. The BOI and the PMA will continue to have ongoing discussions and exchange of information on matters of mutual interest, including, in particular, banking and monetary issues.

4. The BOI and PMA will cooperate in order to facilitate the movement of "notes" between commercial banks and other financial institutions and between them and the PMA in, within and between the West Bank and the Gaza Strip.

ARTICLE 5 Civil Administration Employees

1. The Palestinian side will continue to employ the Palestinian employees of the Civil Administration who are currently employed without derogating from the powers and responsibilities of the Palestinian side to deal with all employee related matters. The Palestinian side shall maintain the rights, including pension rights, of present and former employees.

2. In accordance with [Article XX](#) of the Agreement (Rights, Liabilities and Obligations):

a. The Palestinian side shall assume the Civil Administration's statutory and contractual obligations towards Palestinian employees and pensioners, regarding their rights and the payment of their pensions, and Israel will cease to bear any financial responsibility in this regard.

b. If Israel is sued with regard to the aforesaid rights, the Palestinian side will reimburse Israel for the full amount awarded by any court or tribunal. The Israeli side shall notify the Palestinian side about any claim against it in this respect and shall enable the Palestinian side to participate in defending the claim.

3. a. The Palestinian side will deduct from the salaries and pensions paid in accordance with paragraph 1 above, those sums owing in respect of loan repayments to Yahav Bank for Government Employees Ltd., and will transfer these to Yahav bank through the Israeli side.

b. The Israeli side will provide the Palestinian side with a list detailing the monthly loan repayments to be deducted and transferred in respect of each employee or pension receiver under subparagraph 3.a above.

ARTICLE 6

Commerce and Industry

1. This sphere includes, inter alia, import and export, the planning, formulation and implementation of policies, as well as the licensing and supervision of all industrial and commercial activities, including commodities, services, weights and measures and the regulation of commerce.
2. In authorizing the establishment and operation of industrial plants, factories or concerns in the West Bank and the Gaza Strip, both sides shall ensure that there is no detrimental impact on the environment, and on the safety of the other side. Matters regarding the environment are dealt with in [Article 12](#) (Environmental Protection).
3. The production and use of weapons, ammunition or explosives are dealt with in [Article XIV](#) of the Agreement and in [Annex I](#).
4. The economic aspects of this sphere are dealt with in [Annex V](#) (Protocol on Economic Relations).

ARTICLE 7

Comptrol

Powers and responsibilities in the sphere of Comptrol in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side.

This sphere includes, inter alia, the institution of controls and proper supervision over the activities of all offices of the Palestinian side, and the licensing of auditors.

ARTICLE 8

Direct Taxation

1. Powers and responsibilities in the sphere of Direct Taxation in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the Israeli side to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, income tax on individuals and corporations, property taxes, municipal taxes and fees, in accordance with Article V of the Protocol on Economic Relations as replaced by [Appendix I of the Supplement to the Protocol](#) (hereinafter "Article V").

2. a. In Area C, the powers and responsibilities regarding property tax will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council. However, the property tax will be collected by the Israeli side, in cooperation and coordination with the Palestinian side, and the income will be transferred to the Council.

Universitas Indonesia

b. The powers and responsibilities of the Israeli side for levying and collection of income tax and deduction at source, with regard to Israelis (including corporations in which the majority of shares which grant rights to distribution of profits are held by Israelis) in respect of income accrued or derived in Area C outside the Settlements and military locations, will be exercised according to the Palestinian tax code and the tax collected will be remitted to the Palestinian side.

3. Tax enforcement in the West Bank and the Gaza Strip shall be in accordance with applicable laws and in accordance with the provisions of this Agreement.

4. The provisions of this Article and of Article V shall be implemented on 1.1.96. The provisions set forth in paragraphs 5-8 of Article V shall be in force until 31.12.96, and will continue for an additional period upon the mutual agreement of the two tax authorities.

ARTICLE 9

Education and Culture

Powers and responsibilities in the sphere of Education and Culture in the West Bank and in the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, responsibility over schools, teachers, higher education, special education and private, public, non-governmental and other cultural and educational activities, institutions and programs and all movable and immovable education property.

ARTICLE 10

Electricity

Both sides have agreed to continue the negotiations concerning the sphere of Electricity after the signing of this Agreement, with a view to reaching an agreement within three months, based on the following merged version, pending which the existing status quo in the sphere of electricity in the West Bank and the Gaza Strip shall remain unchanged. IEC personnel and equipment shall be guaranteed free, unrestricted and secure access to the electricity grid.

(Merged Version)

1. The Israeli side shall transfer to the Palestinian side, and the Palestinian side shall assume, all powers and responsibilities in this sphere [I: in Areas A and B] [P: in the West Bank] that are presently held by the military government and its Civil Administration, including the power to set tariffs and issue licenses [P:; as well as all existing property related to this sphere and the grid, as defined in paragraph 4]. [I: In Area C, powers and responsibilities relating to this sphere will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.]

2. The Palestinian Energy Authority (PEA) will have the authority to issue licenses and to set rules, tariffs and regulations in order to develop electricity systems [I: under the responsibility of the Palestinian side] in the West Bank. In addition, the PEA shall have the right to construct transmission lines, distribution lines, power stations and the [I: Palestinian part of the] inter-regional electricity connection [I: scheme], in the West Bank. [I: Such construction which is intended to be connected or related to the IEC grid, or which is in Area C, shall be subject to prior Israeli consent.]

3. Pending the establishment of an independent Palestinian electricity supply system or of other supply sources, the Israel Electric Company (IEC) shall continue to supply the electricity in order to meet existing and future expected demand in the West Bank. All aspects of supply of electricity to the Palestinian side by IEC shall be dealt with in a commercial agreement, similar to commercial agreements and prices agreed upon for major bulk Israeli consumers.

4. For the purpose of this Article the term "grid" shall include lines, cables, transformers, substations, circuit-breakers, switches, protection devices and metering equipment, of all different voltage levels. [P: The grid in the West Bank shall be transferred to the Palestinian side] [I: IEC will retain full responsibility for the operation, maintenance and development of the IEC grid. For this purpose IEC personnel, vehicles and equipment shall be entitled to free, unrestricted and secure access to this grid.]

5. The Israeli side shall retain full responsibility for the [I: supply of electricity to the Israeli settlements and the military locations through the IEC grid.] [P: operation and maintenance of the electricity supply systems within the Israeli settlements and the military locations.]

6. [I: Subject to the terms of the commercial agreement referred to in paragraph 3 above, which shall include, inter alia, provisions concerning safety and technical standards, dedicated feeders and segments of lines branching from feeders supplying Palestinian consumers, will be transferred to the Palestinian side.] [P: The Israeli side shall transfer to the Palestinian side all existing property related to this sphere and the grid, as defined in paragraph 4, in the West Bank.]

7. The PEA will be authorized to implement, in the grid [I: under the responsibility of the Palestinian side] [P: in the West Bank], the outcome of the technical studies currently being undertaken concerning the following:

- a. The rehabilitation of existing distribution systems.
- b. Upgrading of protection systems.
- c. Construction of control systems.
- d. Implementation of transmission and distribution schemes.

8. Both sides shall establish a Joint Electricity Subcommittee. The functions of the committee shall be to deal with the issues of mutual interest concerning electricity and to implement the provisions of this Article including, inter alia:

Universitas Indonesia

finalization of the commercial agreement, cooperation in technical issues and arrangements concerning the transfer of agreed systems.

[P:9. In light of the proposal that was submitted by President Arafat in the last round of negotiations which was later reassured by Mr. Peres, Israeli Foreign Minister, both sides shall agree on an international arbitration company to deal with the transfer of the electrical grid in the West Bank.]

ARTICLE 11

Employment

1. Powers and responsibilities of the Civil Administration in the sphere of Employment in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred to the Palestinian side.
2. This sphere includes, inter alia, organizing and planning, from the Palestinian side, the employment of the Palestinians who work or intend to work in Israel and in the Settlements, as well as collecting information and building a data base.
3. The Palestinian side will provide the Israeli side with details of Palestinian workers seeking jobs in Israel and in the Settlements. When Israel makes positive decisions, Israel will issue the necessary permits.
4. The Israeli side will continue to provide the assistance currently granted to Palestinian workers who work in Israel or in the Settlements, regarding their social rights according to the prevailing laws.
5. A joint committee will be established after the signature of this Agreement to set the procedures and arrangements relating to this sphere and their implementation, including the matters of employment injuries.
6. Israel will provide the Palestinian side with lists of all Palestinian employees from whose wages Israel deducts health fees ("health stamp") and lists of retired Palestinian employees receiving pensions paid through the Payment Section of the Israeli Employment Service.
7. Israel will notify the Palestinian side of amendments made in the laws and regulations that relate to Palestinians employed in Israel or in the Settlements.
8. Issues relating to the placement and rights of the Palestinians employed in Israel are dealt with in [Article VII of Annex V](#) (Protocol on Economic Relations).

ARTICLE 12

Environmental Protection

A. Transfer of Authority

The Palestinian side and Israel, recognizing the need to protect the environment and to utilize natural resources on a sustainable basis, agreed upon the following:

Universitas Indonesia

1. This sphere includes, inter alia, licensing for crafts and industry, and environmental aspects of the following: sewage, solid waste, water, pest control (including anti-malaria activities), pesticides and hazardous substances, planning and zoning, noise control, air pollution, public health, mining and quarrying, landscape preservation and food production.

2. The Israeli side shall transfer to the Palestinian side, and the Palestinian side shall assume, powers and responsibilities in this sphere, in the West Bank and the Gaza Strip that are presently held by the Israeli side, including powers and responsibilities in Area C which are not related to territory.

In Area C, powers and responsibilities in this sphere related to territory (which only include environmental aspects of sewage, solid waste, pesticides and hazardous substances, planning and zoning, air pollution, mining and quarrying and landscape preservation) will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

B. Cooperation and Understandings

3. Both sides will strive to utilize and exploit the natural resources, pursuant to their own environmental and developmental policies, in a manner which shall prevent damage to the environment, and shall take all necessary measures to ensure that activities in their respective areas do not cause damage to the environment of the other side.

4. Each side shall act for the protection of the environment and the prevention of environmental risks, hazards and nuisances including all kinds of soil, water and air pollution.

5. Both sides shall respectively adopt, apply and ensure compliance with internationally recognized standards concerning the following: levels of pollutants discharged through emissions and effluents; acceptable levels of treatment of solid and liquid wastes, and agreed ways and means for disposal of such wastes; the use, handling and transportation (in accordance with the provisions of Article 38 (Transportation)) and storage of hazardous substances and wastes (including pesticides, insecticides and herbicides); and standards for the prevention and abatement of noise, odor, pests and other nuisances, which may affect the other side.

6. Each side shall take the necessary and appropriate measures to prevent the uncontrolled discharge of wastewater and/or effluents to water sources, water systems and water bodies, including groundwater, surface water and rivers which may affect the other side, and to promote the proper treatment of domestic and industrial wastewater, as well as solid and hazardous wastes.

7. Both sides shall ensure that a comprehensive Environmental Impact Assessment (EIA) shall be conducted for major development programs, including those related to industrial parks and other programs detailed in Schedule 2.

Universitas Indonesia

8. Both sides recognize the importance of establishing new industrial plants in their respective areas within planned and approved industrial zones, subject to the preparation of comprehensive EIAs, and shall endeavor to ensure compliance with the above.

9. Both sides recognize the importance of taking all necessary precautions to prevent water and soil pollution, as well as other safety hazards in their respective areas, as a result of the storage and use of gas and petroleum products, and shall endeavor to ensure compliance with the above.

10. Pending the establishment of appropriate alternative sites by the Palestinian side, disposal of chemical and radioactive wastes will be only to the authorized sites in Israel, in compliance with existing procedures in these sites. The construction operation and maintenance of the alternative facilities will follow internationally accepted guidelines, and will be implemented pursuant to the preparation of EIAs.

11. Both sides shall cooperate in implementing the ways and means required to prevent noise, dust and other nuisances from quarries, which may affect the other side. To this end the Palestinian side shall take all necessary and appropriate measures, in accordance with the provisions of this Agreement, against any quarry that does not meet the relevant environmental standards.

12. Both sides recognize the importance of taking all necessary and appropriate measures in their respective areas for the monitoring and control of insect-transmitted diseases including sand flies, anopheles and all other mosquito species, and shall endeavor to ensure compliance with the above.

13. Both sides shall cooperate in implementing internationally accepted principles and standards relating to environmental issues of global concern, such as the protection of the ozone layer.

14. Israel and the Palestinian side shall cooperate in implementing principles and standards, which shall conform with internationally accepted principles and standards, concerning the protection of endangered species and of wild fauna and flora, including restriction of trade, conservation of migratory species of wildlife and preservation of existing forests and nature reserves.

15. Israel and the Palestinian side shall respectively operate an emergency warning system in order to respond to events or accidents which may generate environmental pollution, damage or hazards. A mechanism for mutual notification and coordination in cases of such events or accidents will be established.

16. Recognizing the unsatisfactory situation of the environment in the West Bank, and further recognizing the mutual interest in improving this situation, Israel shall actively assist the Palestinian side, on an ongoing basis, in attaining this goal.

17. Each side shall promote public awareness on environmental issues.

18. Both sides shall work on appropriate measures to combat desertification.

19. Each side shall control and monitor the transfer of pesticides and any internationally banned and restricted chemicals in their respective areas.

20. Each side shall reimburse the other for environmental services granted in the framework of mutually agreed programs.

21. Both sides shall cooperate in the carrying out of environmental studies, including a profile, in the West Bank.

22. For the mutual benefit of both sides, the relevant Israeli authorities and the Palestinian Environmental Protection Authority and/or other relevant Palestinian authorities shall cooperate in different fields in the future.

Both sides will establish an Environmental Experts Committee for environmental cooperation and understandings.

ARTICLE 13 Fisheries

1. This sphere includes, inter alia, licensing of fishermen, marine agriculture and vessels' permits, in the Gaza Strip.

2. Security restrictions are dealt with in [Article XIV](#) (Security along the Coastline to the Sea of Gaza) of Annex I.

ARTICLE 14 Forests

1. Powers and responsibilities in the sphere of Forests in the West Bank and the Gaza Strip shall be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, the establishment, administration, supervision, protection, and preservation of all forests (planted and unplanted).

2. In Area C, powers and responsibilities related to the sphere of Forests will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

3. The Palestinian side shall safeguard, protect and preserve all forests in the West Bank and the Gaza Strip. The Palestinian side shall take all necessary measures to ensure the protection and prevention of damage to said forests.

4. The Palestinian side shall have the right to plant new forests for, inter alia, protection of soil from erosion and desertification, and landscaping purposes, bearing in mind safety and security considerations concerning main roads and infrastructure.

Universitas Indonesia

5. Both sides shall cooperate in matters regarding the protection and preservation of forests, including fire extinguishing and pest control, and shall exchange information on issues relating to pests, diseases and scientific research.

6. The Israeli side shall coordinate with the Palestinian side activities in Area C, outside Settlements and military locations, which may change the existing status of this sphere.

ARTICLE 15

Gas, Fuel and Petroleum

1. a. This sphere includes, inter alia, the planning, formulation and implementation of policies, as well as the licensing and supervision of gas, fuel and petroleum facilities. For the purposes of this paragraph, "gas, fuel and petroleum facilities" shall include, inter alia, all gas and petrol stations, installations, terminals and infrastructure, as well as agencies for the marketing, distribution, transportation, storage, sale or supply of gas, fuel or petroleum products. This sphere also includes the licensing and supervision of the import, export, and transportation in addition to the exploration, production and distribution of gas, fuel and petroleum.

b. In Area C, powers and responsibilities regarding exploration and production of oil and gas shall be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

2. In authorizing the establishment and operation of gas, fuel and petroleum facilities as defined in paragraph 1, the Palestinian side shall ensure that there is no detrimental impact on the environment or on the safety of Israel, the Settlements and military installations and that a safety distance from Israel, the Settlements and military installations is observed. Accordingly, the Palestinian side shall apply the American, British and/or Israeli safety and environmental standards.

3. The color of all gas cylinders in use by Palestinians in the West Bank and the Gaza Strip shall be different than that in use in Israel and by Israelis.

4. a. The Palestinian side will notify the Israeli side of any exploration and production of oil and gas carried out by the Palestinian side or with its permission.

b. Israel and the Palestinian side agree to cooperate concerning production of oil and gas in cases of joint geological structures.

5. a. All transportation of gas or fuel products, in Israel and in the West Bank and the Gaza Strip, shall be in accordance with the respective laws applying which, in any event, shall not fall short of the international requirements and standards concerning safety and environmental protection as applied by Israel. The transportation of gas and fuel products into Israel, the Settlements and military

installations shall further be subject to the requirements and modalities regarding entry into Israel.

b. In order to facilitate the movement of transportation of gas or fuel products in the West Bank and the Gaza Strip -

(1) The Palestinian side will issue permits to Palestinian owners, drivers and escorts of vehicles transporting gas or fuel products. The issue of such permits shall be governed by the criteria regarding recruitment to the Palestinian police according to this Agreement. The issue of such permits is not contingent upon the approval of the Israeli side. The Palestinian side shall notify the Israeli side of the permits issued by it.

(2) The Palestinian side shall ensure that vehicles transporting gas or fuel products, as well as their parking lots, shall be guarded against any theft or unauthorized use.

The Palestinian side shall inform the Israeli side, at the earliest opportunity, of any suspected theft or unauthorized use of such vehicles.

6. The Israeli side shall cooperate with the Palestinian side with regard to the establishment by the Palestinian side of 3-4 storage facilities for gas and petroleum, including in facilitating, inter alia, location, land and technical assistance in order to secure the purchasing needs of the Palestinians from the Israeli market.

7. Matters regarding the environment and transportation are dealt with in [Article 12](#) (Environmental Protection) and [Article 38](#) (Transportation), respectively.

ARTICLE 16

Government and Absentee Land and Immovables

1. Powers and responsibilities of the Custodian of Government and Absentee Property (hereinafter "the Custodian") in the West Bank and the Gaza Strip with regard to Government and Absentee Land and immovables, shall be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side.

2. In Area C, powers and responsibilities relating to this sphere will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

3. The Palestinian side shall respect the legal rights of Israelis (including corporations owned by Israelis) related to Government and Absentee land located in the areas under the territorial jurisdiction of the Council.

4. a. The Palestinian courts shall be empowered to deal with disputes regarding rights relating to land.

Universitas Indonesia

b. Notwithstanding the above, when an Israeli or a Palestinian considers that his or her rights may be affected by any enforcement, confirmation or registration proceedings, he or she may request, within 30 days from the receipt of the information by the CAC in accordance with subparagraph c. below, that the issue be brought before a Professional Joint Committee established by the two sides (hereinafter - "the Joint Committee"), prior to the carrying out of such proceedings. The Joint Committee shall convene within 14 days from the submission of the objection to deal with all the relevant aspects pertaining to the issue and decide whether to approve the carrying out of the proceedings regarding which the objection has been submitted.

Pending an approval by the Joint Committee, no enforcement, confirmation or registration, regarding which the objection has been put forward, may be carried out or registered in the Land Registry or in any other relevant registry.

c. For the purpose of this paragraph, the Palestinian side shall, at the earliest opportunity, provide the CAC with the information regarding any judgment or any request for enforcement, confirmation or registration (including First Registration of land), which may affect the rights of Israelis.

ARTICLE 17

Health

1. Powers and responsibilities in the sphere of Health in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred to the Palestinian side, including the health insurance system.
2. The Palestinian side shall continue to apply the present standards of vaccination of Palestinians and shall improve them according to internationally accepted standards in the field, taking into account WHO recommendations. In this regard, the Palestinian side shall continue the vaccination of the population with the vaccines listed in Schedule 3.
3. The Palestinian side shall inform Israel of any Israeli hospitalized in a Palestinian medical institution upon his or her admission. Arrangements for moving such hospitalized Israelis shall be agreed upon in the joint committee.
4. The Palestinian side, on the one hand, and the Israeli Ministry of Health or other Israeli health institutions, on the other, shall agree on arrangements regarding treatment and hospitalization of Palestinians in Israeli hospitals.
5. The Israeli authorities shall endeavor to facilitate the passage of Palestinian ambulances within and between the West Bank and the Gaza Strip and Israel, subject to the provisions of Annex I.
6. Israel and the Palestinian side shall exchange information regarding epidemics and contagious diseases, shall cooperate in combating them and shall develop methods for exchange of medical files and documents.

7. The health systems of Israel and of the Palestinian side will maintain good working relations in all matters, including mutual assistance in providing first aid in cases of emergency, medical instruction, professional training and exchange of information.

8. a. The Palestinian side shall act as guarantor for all payments for Palestinian patients admitted to Israeli medical institutions, on condition that they receive prior approval from the Palestinian health authorities.

b. Notwithstanding the above, in all cases of the emergency hospitalization in Israel of a sick or injured Palestinian not arranged in advance via the Ministry of Health of the Council, the Israeli hospital shall report to the Palestinian side directly and immediately, and in any case not more than 48 hours after the admission, the fact of the admission and the person's condition and diagnosis. The report shall be made by telephone and fax and the Israel Ministry of Health shall be informed at the same time.

Within 24 hours of the receipt of the said report, the Palestinian side must either give an undertaking to cover all the costs of the hospitalization or remove the patient, by its own means, to a Palestinian hospital.

Should the Palestinian side have done neither of these in the given time, the Israeli hospital shall remove the patient in an Israeli vehicle and charge all costs to the Palestinian side at the accepted Israeli rate.

In all cases, the Palestinian side shall cover all hospitalization costs from admission to discharge to the territory of the Palestinian side.

Should the Israeli hospital not report as required to the Palestinian side, the hospital itself shall bear all costs.

9. A committee established through the CAC shall facilitate coordination and cooperation on health and medical issues between the Palestinian side and Israel.

10. Imports of pharmaceutical products to the West Bank and the Gaza Strip shall be in accordance with general arrangements concerning imports and donations, as dealt with in [Annex V](#) (Protocol on Economic Relations).

ARTICLE 18

Indirect Taxation

1. This sphere includes, inter alia, VAT, purchase taxes on local production and import taxes, as well as any other indirect taxes, as formulated in [Annex V](#) (the Protocol on Economic Relations).

2. In order to foster regional trade between the Palestinian territories and external markets, various storage facilities can be established at the entry points at the Rafah and Allenby Bridge terminals, for temporary storage purposes (by Palestinian companies and the Palestinian Customs Department) before the

Universitas Indonesia

customs clearance of goods. The specific locations and arrangements for the above will be agreed upon by the Joint Economic Committee.

The administration of these storage facilities will be according to the provisions relating to freight shipments detailed in [Article III of Annex V](#) (the Protocol on Economic Relations). Detailed arrangements and procedures will be agreed upon between the two sides.

3. If there will be additional entry points in which paragraph 14.a of [Article III of Annex V](#) will be implemented, additional storage facilities as those detailed in paragraph 2 above can be established there too.

4. While ongoing permanent Israeli businesses situated in Area C outside the Settlements and military locations will be registered for VAT purposes with the Israeli side, the rules of Palestinian VAT legislation will apply to these businesses and the Israeli side will transfer to the Palestinian side the net VAT collected from these businesses after deduction of their refunds. The above will be coordinated with the Palestinian side.

For this purpose, an Israeli includes a corporation in which the majority of shares which grant rights to distribution of profits are held by Israelis.

5. Tax enforcement in the West Bank and the Gaza Strip shall be in accordance with applicable laws and in accordance with this Agreement.

ARTICLE 19

Insurance

1. This sphere includes, inter alia, the licensing of insurers and insurance agents, and the supervision of their activities, including supervision of insurers' deposits and funds and the road safety fund.

2. Arrangements regarding the compulsory insurance of motor vehicles and the compensation of road accident victims are dealt with in [Article XI \(Insurance Issues\) of Annex V](#) (Protocol on Economic Relations) (hereinafter: Article XI).

3. a. The Existing Fund, as defined in Article XI, shall be transferred to the Palestinian side. This transfer will include all the Existing Fund's assets and liabilities.

b. The Palestinian side shall be responsible for all liabilities of the Existing Fund whether arising from accidents occurring prior or subsequent to the date of transfer.

c. Accordingly, Israel will cease to bear any financial responsibility in this respect. If Israel is sued with regard to the aforesaid liabilities, the Palestinian side will reimburse Israel for the full amount awarded by any court or tribunal. The Israeli side shall notify the Palestinian side about any claim against it in this respect and shall enable the Palestinian side to participate in defending the claim.

4. With a view to assisting the Palestinian side to deal with claims against the Existing Fund, the following provisions shall apply:

a. A joint experts committee shall be established to examine claims against the existing fund (hereinafter "the joint committee")

b. Without prejudice to paragraph 3.c above, the Joint Committee shall examine and estimate whether the assets of the Existing Fund are sufficient to meet its liabilities as they stand on the day of the transfer (in the Gaza Strip and Jericho Area - the 4th of May 1994; in the West Bank - the 10th of September 1995). In the event that the Joint Committee concludes that the Existing Fund's assets are not sufficient to meet its liabilities, the Israeli side shall cover the agreed deficit, including claims incurred but not reported (IBNR).

If the Joint Committee is unable to agree on the above amount, the matter shall be referred to the JEC (Joint Economic Committee).

c. The Joint Committee shall submit recommendations to the Palestinian side concerning administrative or legal changes with a view to expediting settlement of the claims.

d. The Joint Committee shall conclude its work within three months. The two sides may agree on a one time extension for another three months.

5. Additionally, the Israeli side will provide to the Palestinian side all the necessary assistance with regard to the Existing Fund, and advice and consultation when requested.

6. All claims, including pending claims, against the Existing Fund should not be brought before or heard by any Israeli court or tribunal and should only be brought before the Palestinian Courts. To this end, the two sides may take all necessary measures, including, if possible, the enactment of legislation.

ARTICLE 20 **Interior Affairs**

1. Powers and responsibilities in the sphere of Interior Affairs in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia licensing of newspapers and publications and censorship of films and plays.

2. Municipal affairs are dealt with in [Article 24](#) (Local Government).

ARTICLE 21 **Labor**

1. The sphere of Labor includes, inter alia, rights of workers, labor relations, labor conciliation, safety and hygiene in work places, labor accidents and compensation, vocational and professional training courses, cooperative

Universitas Indonesia

associations, professional work associations and trade unions, heavy machinery equipment.

2. The two sides shall establish agreed procedures for mutual recognition of professional certificates and diplomas.
3. The Palestinian side shall ensure the completion of vocational and professional training courses currently being conducted by the Civil Administration. In this regard, the Civil Administration shall transfer to the Palestinian side a proportionate amount of fees received on account of such courses, relating to the period following the date of transfer.
4. The Palestinian side shall continue to hold vocational training courses, at least to the same extent as has been undertaken by the Civil Administration, inter alia, in the following professions: heavy-vehicle and public transport drivers, garage managers, vehicle technicians, vehicle testers, driving teachers and driving school managers.
5. Cooperative Associations, Professional Work Associations and Trade Unions should act in a manner that does not violate the Cooperative Associations laws, the Professional Work Associations laws and the Trade Unions laws.
6. The Palestinian side shall inform the Israeli side of any work related accident resulting in the injury of an Israeli. The Israeli side may conduct an investigation of such an accident in coordination with the Palestinian side.
7. All matters regarding the production and use of explosives and gunpowder shall be dealt with in Article XIV of this Agreement and Annex I.

ARTICLE 22

Land Registration

1. Powers and responsibilities in the sphere of Land Registration in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, registration in the Land Registry of real estate transactions, First Registrations of land, registration of courts' decisions, registration of parcelations pursuant to the Towns, Villages and Buildings Planning Law, No. 79, of 1966, and the administration of Land Registry offices and processes.
2. In Area C, powers and responsibilities relating to this sphere will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.
3. The Palestinian side shall respect the legal rights of Israelis (including corporations owned by Israelis) related to lands located in the areas under the territorial jurisdiction of the Council.

4. a. The Palestinian courts shall be empowered to deal with disputes regarding ownership of or rights relating to land.

b. Notwithstanding the above, when an Israeli or a Palestinian considers that his or her rights may be affected by any enforcement, confirmation or registration proceedings, he or she may request, within 30 days from the receipt of the information by the CAC in accordance with subparagraph c. below, that the issue be brought before a Professional Joint Committee established by the two sides (hereinafter - "the Joint Committee"), prior to the carrying out of such proceedings. The Joint Committee shall convene within 14 days from the submission of the objection to deal with all the relevant aspects pertaining to the issue and decide whether to approve the carrying out of the proceedings regarding which the objection has been submitted.

Pending an approval by the Joint Committee, no enforcement, confirmation or registration, regarding which the objection has been put forward, may be carried out or registered in the Land Registry or in any other relevant registry.

c. For the purpose of this paragraph, the Palestinian side shall, at the earliest opportunity, provide the CAC with the information regarding any judgment or any request for enforcement confirmation or registration (including First Registration of land), which may affect the rights of Israelis.

ARTICLE 23

Legal Administration

1. Powers and responsibilities in the sphere of legal administration shall be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian Side.

2. This sphere includes, inter alia:

a. administration, planning and management of the Palestinian Judicial system and its different organs;

b. appointment of judges;

c. licensing and supervision of lawyers;

d. licensing and supervision of public notaries, and

e. registration of companies and intellectual property rights, including, but not limited to, patents and trademarks.

3. Registration of Companies:

a. The Israeli side shall transfer to the Palestinian side the Register of Companies in the West Bank.

Universitas Indonesia

b. Each side shall allow persons or legal entities of the other side to register companies in its register. c. Each side shall ensure that its Register of Companies is open to the public for information.

d. Each side will provide the other side, upon request, and on a case-by-case basis, with updated information regarding the registration of companies, share ownership, charges and other relevant information held by their respective registrars of companies.

The two sides shall agree on arrangements for the exchange of updated information regarding the registration of companies.

4. Intellectual Property Rights:

a. Intellectual property rights include, inter alia, patents, industrial designs, trademarks, copyright and related rights, geographical indications and undisclosed information.

b. (1) Each side shall use its best efforts to adopt in its legislation standards of protection of intellectual property compatible with those in the GATT Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property (hereinafter "GATT-TRIPS").

(2) Each side will strive to establish an adequate system for the examination of applications for registration of intellectual property rights compatible with those in GATT-TRIPS.

c. Each side will recognize the copyright and related rights in original "literary and artistic works", including in particular, musical works, computer programs and audio and visual recordings, legally originating in the areas under the jurisdiction of the other side.

d. Each side will recognize the undisclosed information rights originating in the areas under the jurisdiction of the other side.

e. (1) In view of the free movement of industrial goods between Israel on the one hand and the West Bank and Gaza Strip on the other, each side when processing applications submitted by any resident or legal entity of the other side for the registration of patents, industrial designs, trade marks and geographic indications (hereinafter "Registered Rights"), shall expedite the examination process including publication for objections, for Registered Rights existing and in force in both areas, on the date of the transfer of powers and responsibilities in the sphere of legal administration.

(2) In the event of a dispute between the registration of Registered Rights in Israel and their registration in the West Bank and Gaza Strip the registration of each side will apply in the areas under its jurisdiction.

f. In the interest of promoting investment in the region, and in order to facilitate the protection by registration of intellectual property rights, the Palestinian side will, when processing applications for registration, take account of the fact that a particular right has been examined elsewhere.

Universitas Indonesia

g. Without prejudice to the provisions contained in [Annex IV](#) (Protocol concerning Legal Affairs), each side will extend its administrative and judicial protection to intellectual property right-holders of the other side. The purpose of this protection is to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights under this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements, and remedies which constitute a deterrent to future infringements.

h. The two sides will provide each other on a case-by-case basis with information regarding the registration of Registered Rights held by their respective Registrars of intellectual property rights.

i. Both sides shall ensure that their Registers are open to the public.

5. Legal issues regarding criminal and civil jurisdiction of the Palestinian courts are dealt with in [Annex IV](#) (Protocol concerning Legal Matters).

ARTICLE 24

Local Government

1. This sphere includes, inter alia, formulation and implementation of Local Government policies, appointment of Local Government officials, approval of Local Government budgets, tenders, acquisitions, fees and tariffs, alteration of Local Government boundaries, creation and dissolution of Local Government, Local Government election processes, Local Government inspections and the creation of joint service councils, city councils, in their capacity as local planning committees, and the operation and maintenance of the municipal water and electricity distribution systems and pricing of these services.

The term "Local Government" in this Article includes municipal councils, village councils and all other communities which lack municipal status.

2. The Palestinian side has the right to make any and all alterations to the Local Government boundaries in the West Bank, within areas A and B as defined in this Agreement.

3. Issues relating to the provision of Local Government services to Settlements and to installations serving the Israeli military forces, are dealt with in the relevant Articles of this Appendix.

4. The Palestinian side shall give notice to the Israeli side of any Local Government elections. With a view to avoiding friction in the context of such elections, special security arrangements will be agreed in the security liaison mechanism.

5. In addition to the existing powers and responsibilities of a city council, in its capacity as local planning committee, it shall also be authorized to issue building permits for various purposes, including factories, hospitals and schools, in accordance and subject to existing detailed planning schemes in force.

Universitas Indonesia

6. Municipal authorities shall continue to supply water and electricity from existing systems in accordance with existing quantities and practices.

7. Matters regarding planning and zoning, water and electricity are dealt with in [Article 27](#) (Planning and Zoning), [Article 40](#) (Water and Sewage) and [Article 10](#) (Electricity), respectively.

ARTICLE 25

Nature Reserves

1. Powers and responsibilities in the sphere of Nature Reserves in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side and shall be assumed by it, including, inter alia, the establishment, declaration, administration, supervision, protection and preservation of Nature Reserves and of animal species, natural assets and plants.

2. In Area C, powers and responsibilities related to the sphere of Nature Reserves will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

3. The Palestinian side shall safeguard and preserve the Nature Reserves in accordance with established scientific standards.

4. The two sides shall agree on methods of cooperation regarding the protection and preservation of Nature Reserves, through a Joint Committee of Experts from the two sides. This cooperation shall include exchange of information and data regarding issues such as animal and plant diseases, pests, and scientific research.

5. The two sides shall each take appropriate measures in order to protect Nature Reserves, Protected Natural Assets and species of animals, plants and flowers of special breeds, as well as to implement rules of behavior in Nature Reserves.

6. Each side shall enforce, within the areas under its responsibility, the regulations pertaining to hunting, and in particular the prohibition on hunting of protected and endangered species.

7. The Israeli side shall coordinate with the Palestinian side activities in Area C outside Settlements and military locations, which may change the existing status of this sphere.

ARTICLE 26

Parks

1. Powers and responsibilities in the sphere of Parks in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil

Administration to the Palestinian side including, inter alia, the establishment, administration, supervision, protection, and development of Parks.

2. In Area C, powers and responsibilities relating to this sphere will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

3. Each side, within the area under its responsibility, shall implement rules of behavior in Parks, and shall take necessary measures to avoid detrimental impacts on the scenery, and natural and cultural attractions.

4. The two sides shall make arrangements, including in matters relating to finance, for the mutual recognition of multi-site tickets issued by either side.

5. The above is without prejudice to the provisions of [Article 32](#) (Religious Sites) and [Article 2](#) (Archaeology).

6. The Israeli side shall coordinate with the Palestinian side activities in Area C, outside Settlements and military locations, which may change the existing status of this sphere.

ARTICLE 27 Planning and Zoning

1. Powers and responsibilities in the sphere of Planning and Zoning in the West Bank and the Gaza Strip shall be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This includes initiating, preparing, amending and abrogating Planning Schemes, and other legislation pertaining to issues regulated by Planning Schemes (hereinafter: "Planning Schemes") issuing building permits and supervising and monitoring building activities.

2. In Area C, powers and responsibilities related to the sphere of Planning and Zoning will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

3. a. The Palestinian side shall ensure that no construction close to the Settlements and military locations will harm, damage or adversely affect them or the infrastructure serving them.

b. Accordingly, when the Palestinian side considers that a proposed Planning Scheme pertains to construction which may fall within subparagraph a. above (in particular: waste disposal sites; electric power stations and projects regarding sewage, hazardous materials or which may have a polluting impact), it shall provide the CAC with a copy of such a Planning Scheme prior to its entry into force.

Universitas Indonesia

A sub-committee established by the CAC shall, upon request by the Israeli side, discuss such Planning Scheme. Pending the decision of the committee, planning procedures shall not be concluded and no building activity shall be carried out pursuant to the said Planning Scheme.

ARTICLE 28

Population Registry and Documentation

1. Powers and responsibilities in the sphere of population registry and documentation in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side.
2. The Palestinian side shall maintain and administer a population registry and issue certificates and documents of all types, in accordance with and subject to the provisions of this Agreement. To this end, the Palestinian side shall receive from Israel the population registry for the residents of the West Bank and the Gaza Strip in addition to files and records concerning them, as follows:
 - Notices of births.
 - Old handwritten records of births and deaths and the indexes from 1918 till 1981.
 - Photographs file with all its equipment.
 - All computer devices and equipment with all accessories (screens, printers and communications equipment).
3. A Joint Committee will be established to solve the reissuance of identity cards to those residents who have lost their identity cards.
4. The existing identity card of the present residents, as well as of new residents, shall be substituted by a new identity card with a new I.D. number. Such substituted identity cards shall be issued by the Palestinian side and shall bear its symbols. New identification numbers may be issued by the Palestinian side a year after the signing of this Agreement. The new identification numbers and the numbering system will be transferred to the Israeli side. All titles and values in such identity cards will be in Arabic and Hebrew, and the number of such identity cards will be in Arabic numerals (i.e. 0-9).
5. Possession of the aforementioned identity card, whether it was issued by the military government and its Civil Administration or substituted or issued by the Palestinian side, and any other necessary documents, notification of which will be given to the Palestinian side through the CAC, shall be required for entry into Israel by residents.
6. Safe passage between the Gaza Strip and the West Bank, as provided for in [Annex I](#), shall require the possession of the aforementioned identity card, whether it was issued by the military government and its Civil Administration or

Universitas Indonesia

substituted or issued by the Palestinian side, and any other necessary documents, notification of which will be given to the Palestinian side through the CAC.

7. Israel recognizes the validity of the Palestinian passports/travel documents issued by the Palestinian side to Palestinian residents of the West Bank and the Gaza Strip in accordance with the Gaza-Jericho Agreement and this Agreement. Such passports/travel documents shall entitle their holders to exit abroad through the passages or through Israeli points of exit.

8. The holder of a VIP Palestinian passport/travel document will pass the international passages free of the fees and will enjoy VIP treatment in the Israeli international exit points.

9. Special VIP certificates may be issued as concluded in the Protocol regarding Arrangements with respect to Passages of October 31, 1994, and in this Agreement.

10. In order to ensure efficient passage procedures and to avoid discrepancies and with a view to enabling Israel to maintain an updated and current registry, the Palestinian side shall provide Israel, on a regular basis through the CAC, with the following information regarding passports/travel documents and identity cards:

- a. With respect to passports/travel documents: full name, mother's name, ID number, date of birth, place of birth, sex, profession, passport/travel document number and date of issue and a current photograph of the person concerned.
- b. With respect to identity cards: identity card number, full name, mother's name, date of birth, sex and religion and a current photograph of the person concerned.

The Palestinian side shall inform Israel of every change in its population registry, including, inter alia, any change in the place of residence of any resident.

11. To reflect the spirit of the peace process, the Palestinian side has the right, with the prior approval of Israel, to grant permanent residency in the West Bank and the Gaza Strip to:

- a. investors, for the purpose of encouraging investment;
- b. spouses and children of Palestinian residents, and
- c. other persons, for humanitarian reasons, in order to promote and upgrade family reunification.

12. The Palestinian side shall have the right to register in the population registry all persons who were born abroad or in the Gaza Strip and West Bank, if under the age of sixteen years and either of their parents is a resident of the Gaza Strip and West Bank.

13. a. Persons from countries not having diplomatic relations with Israel who visit the Gaza Strip and the West Bank shall be required to obtain a special visitor's

Universitas Indonesia

permit to be issued by the Palestinian side and cleared by Israel. Requests for such permits shall be filed by any relative or acquaintance of the visitor, who is a resident, through the Palestinian side, or by the Palestinian side itself. All titles and values in such permits will be in English.

b. Visitors to the Gaza Strip and the West Bank shall be permitted to remain in these areas for a period of up to three months granted by the Palestinian side and cleared by Israel. Such visitors can enter Israel during the validity of their visit permit, without any need for another permit.

The Palestinian side may extend this three months period for an additional period of up to four months. The Palestinian side will notify Israel of this extension. Any further extensions require the approval of Israel.

The Palestinian side may, upon clearance by Israel, issue visitors' permits for the purpose of study or work, for a period of one year which may be extended by agreement with Israel. In any event, the duration of such visitors' permits shall not exceed the period of validity of the said visitors' passports or travel documents. The Palestinian side may grant permanent residency to the employees upon agreement with Israel.

14. Persons from countries having diplomatic relations with Israel who visit the Gaza Strip and the West Bank shall either be required to obtain the aforementioned visitor's permit or to hold a valid passport and an Israeli visa, when required. Such visitors can enter Israel during the validity of their visit permit, without any need for another permit.

15. The Palestinian side shall ensure that visitors referred to above shall not overstay the duration of their entry permit and authorized extensions.

16. The Palestinian side shall use, in the West Bank and the Gaza Strip, Palestinian revenue stamps and shall determine their required fees.

17. The CAC will establish a subcommittee to supervise the implementation of this Article.

ARTICLE 29

Postal Services

1. This sphere includes, inter alia, the planning, formulation and implementation of policies, as well as the management and supervision of post offices, postal services and all monetary transactions and activities in postal units (publicly known as "the Postal Bank").

2. The Palestinian side shall issue postage stamps and postal stationery (hereinafter "stamps"), date stamps and all other related materials, subject to the following provisions:

a. Stamps shall include only the terms "the Palestinian Council" or "the Palestinian Authority", the face value and the subject. Should date stamps

Universitas Indonesia

include the name of the issuing authority, only the abovementioned terms may be used.

b. The face value shall be stated only in one of the agreed legal currencies circulating in the West Bank and the Gaza Strip as detailed in Annex V (Protocol on Economic Relations).

c. The design, symbols, wording and subjects of stamps and date stamps issued by the Palestinian side will be in the spirit of the peace.

3. In setting postal rates for international postal services, both sides shall coordinate in such a way as to prevent mutual economic harm.

4. Both sides shall ensure the efficient transmission and delivery of postal items, including parcels, destined for or originating from the other side. Similarly, they shall ensure the efficient transmission and delivery of such postal items arriving from, or destined for, foreign countries.

5. The modalities and arrangements for sending and receiving all postal items, including parcels, between the two sides will be arranged by means of a commercial agreement between the Israel Postal Authority and the Palestinian side.

6. a. The modalities and arrangements for sending and receiving postal items, including parcels, between the Palestinian side and foreign countries, will be arranged by means of commercial agreements between the

PLO, for the benefit of the Palestinian side, and the Postal Authorities of Jordan and Egypt, and a commercial agreement between the Palestinian side and the Israel Postal Authority.

b. Without derogating from the generality of paragraph 5 of Article IX of this Agreement (Foreign Relations), the status of the Palestinian side to this Agreement in the Universal Postal Union will remain as it is at present, and the Palestinian side will not be party to any action to alter or change its status.

7. The relevant customs principles detailed in Annex V (Protocol on Economic Relations) shall also apply to postal items, including parcels transmitted to the West Bank and the Gaza Strip.

ARTICLE 30 **Public Works and Housing**

1. Powers and responsibilities in the sphere of Public Works and Housing in the West Bank and the Gaza Strip shall be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, the maintenance and repair of roads and Housing Department affairs.

2. a. In Area C, powers and responsibilities related to the sphere of Public Works and Housing will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover

Universitas Indonesia

West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

b. In exercising its powers and responsibilities in Area C, the Israeli side shall, as far as possible, employ Palestinians in carrying out road works.

3. a. The Palestinian side shall maintain the roads and be guided by international standards for road maintenance and construction, and shall ensure compatibility in said standards with neighboring countries. Additionally, the Palestinian side shall carry out any necessary works in order to ensure the proper condition of road infrastructure, including the cleaning of culverts and ditches, and shall keep the roads clear and free of all physical obstacles.

b. Upon the request of the Israeli side any necessary work stipulated in subparagraph a above may be carried out by either one side or the two sides together after full coordination between them.

4. a. The Palestinian side shall notify the Israeli side and road users, in a reasonable time and prior to having significant activities which may disturb the regular flow of traffic on roads or which may affect infrastructure located in proximity to roads.

b. Whenever both sides consider that the above activities affect the movement on roads or the infrastructure located in proximity to such roads, these activities shall be carried out in coordination between the Israeli and Palestinian sides.

5. A professional joint committee shall be established by the CAC to deal with issues requiring coordination and cooperation in this sphere, including the coordination of road works on roads in the West Bank serving both Palestinians and Israelis.

ARTICLE 31 Quarries and Mines

1. Powers and responsibilities in the sphere of Quarries and Mines in the West Bank and the Gaza Strip shall be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side including, inter alia, the licensing and supervision of the establishment, enlargement, and operation of quarries, crushing facilities and mines (hereinafter "quarries").

2. In Area C, powers and responsibilities relating to this sphere will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

3. a. Rights of Israelis (including corporations owned by Israelis) regarding quarries situated within the areas under the territorial jurisdiction of the Palestinian side, which are not operative, may be purchased by the Palestinian

Universitas Indonesia

side, with the consent of the Israeli concerned, through a joint committee which shall be established by the CAC for this purpose. The sum to be paid to each Israeli with regard to his rights in the said quarries shall be based upon the investments made by him in the site. The Israeli side shall freeze licenses to such quarries. Pursuant to the date of the signing of this Agreement, such quarries shall not become operative.

b. The above joint committee shall also discuss the issue of quarries operated or used by Israelis. The two sides shall respect the recommendations of this committee. Until the decision of the Committee, the Palestinian side shall not take any measures which may adversely affect these quarries.

c. The provisions of subparagraphs a. and b. will apply to quarries presently situated in Area C, as they come under the territorial jurisdiction of the Palestinian side, commensurate with the gradual transfer of powers and responsibilities in accordance with paragraph 2 above.

4. The Israeli side shall consider any request by Palestinian entrepreneurs to operate quarries in Area C on its merits.

ARTICLE 32 **Religious Sites**

1. Responsibility over sites of religious significance in the West Bank and the Gaza Strip (hereinafter - "Holy Sites") will be transferred to the Palestinian side. In Area C, this responsibility will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

2. Both sides shall respect and protect the listed below religious rights of Jews, Christians, Moslems and Samaritans:

- a. protection of the Holy Sites;
- b. free access to the Holy Sites; and
- c. freedom of worship and practice.

3. a. The Palestinian side shall ensure free access to, respect the ways of worship in and not make any changes to, the Jewish Holy Sites listed in List No. 1 of [Schedule 4](#).

b. The Palestinian side shall ensure free access to, and respect the ways of worship in, the Jewish Holy Sites listed in List No. 2 of [Schedule 4](#).

c. Schedule 4 shall be updated commensurate with the gradual transfer of responsibility in accordance with paragraph 1.

Universitas Indonesia

4. The holy site of Nebi Musa shall be under the auspices of the Palestinian side for religious purposes.

5. During religious events that take place three times a year and other special occasions that shall be coordinated with the Israeli authorities, Palestinians shall have the right to religious pilgrimage to the Al-Maghtas under the Palestinian flag. Safe passage will be provided from the Jericho Area to Al-Maghtas for this purpose.

ARTICLE 33

Social Welfare

1. Powers and responsibilities in the sphere of Social Welfare in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, all social services and the registration and supervision of local and international charitable societies.

2. Charitable, voluntary and non-profit organizations and institutions, whether local or international, should act in a manner that does not violate the laws in force.

3. Israeli and Palestinian social welfare systems shall cooperate with regard to the following:

- a. Probation officers and preparation of briefs in connection with juvenile offenses.
- b. Exchanging social reports needed for juvenile offenders upon request.
- c. Arrangements to protect confidentiality and individual privacy in the exchange of information.

4. Both sides will maintain a positive working relationship in the field of professional training.

ARTICLE 34

Statistics

1. This sphere includes, inter alia, all phases of planning, producing and disseminating and archiving statistics from censuses and surveys in all areas of statistics including, but not limited to, demographic, social, economic, area, and environmental matters.

2. Israel shall transfer from the Civil Administration to the Palestinian side all the necessary material for maintaining and running the statistical system, such as:

- a. The estimation procedures, forms of questionnaires, manuals, coding manuals, procedures for and results of quality control measures and analysis of surveys.

- b. The statistical maps.
- c. The sampling frames, including the household listings.
- d. The basket of consumer goods and all related material, including the weights used for the CPI.
- e. Any other professional statistical materials whenever requested.

Any other professional statistical means and methods used by the military government, Civil Administration, or on their behalf, shall also be transferred to the Palestinian side.

3. a. The Israeli side shall, through a Joint Committee to be established, transfer to the Palestinian side, if requested, any primary data from censuses and surveys, carried out by the military government, Civil Administration, or on their behalf, and archived administrative records used by the military government, Civil Administration, or on their behalf.

b. The Joint Committee shall decide upon the modalities and arrangements concerning the transfer of the above-mentioned materials.

4. Issues relating to the right to be included in the Population Registry are dealt with in [Article 28](#) (Population Registry and Documentation).

5. The Israeli Central Bureau of Statistics and the Palestinian Central Bureau of Statistics will maintain good working relations and will cooperate in statistical matters.

ARTICLE 35 Surveying

1. Powers and responsibilities in the sphere of surveying in the West Bank and in the Gaza Strip shall be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side. This sphere includes, inter alia, licensing of surveyors, carrying out of surveys and confirmation of survey maps.

2. In Area C, powers and responsibilities relating to the sphere of surveying will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

3. Each side shall preserve and ensure the location and adequate condition of triangulation points, traverse points and bench marks, located in the West Bank and in the Gaza Strip. The Israeli side shall provide the Palestinian side with all the necessary information regarding these points and marks.

4. The two sides shall establish a Joint Committee of Experts to deal with any needs that may arise.

Universitas Indonesia

ARTICLE 36

Telecommunications

A. General

1. This sphere includes, inter alia, the management and monitoring of the use of the radio frequency spectrum, the use of the geostationary satellite orbit, the planning, formulation and implementation of telecommunications policies, regulations and legal frameworks. The above shall be in accordance with, and subject to, the following provisions:

2. a. In Area C, although powers and responsibilities are transferred to the Palestinian side, any digging or building regarding telecommunications and any installation of telecommunication equipment, will be subject to prior confirmation of the Israeli side, through the CAC.

b. Notwithstanding paragraph a. above, the supply of telecommunications services in Area C to the Settlements and military locations, and the activities regarding the supply of such services, shall be under the powers and responsibilities of the Israeli side.

B. Principles

1. Israel recognizes that the Palestinian side has the right to build and operate separate and independent communication systems and infrastructures including telecommunication networks, a television network and a radio network.

2. Without prejudice to subparagraph D.5.c of this section, the Palestinian side has the right to establish satellite networks for various services, excluding international services.

3. The Palestinian side has the right to establish its own telecommunications policies, systems and infrastructures. The Palestinian side also has the right to choose any and all kinds of communication systems (including broadcasting systems) and technologies, suitable for its future in, inter alia, basic and value added services (including cellular telephony).

4. Operators and providers of services, presently and in the future, in the West Bank and the Gaza Strip shall be required to obtain the necessary approvals from the Palestinian side. In addition, all those operating and/or providing services, presently and in the future, in the West Bank and the Gaza Strip who wish to operate and/or provide services in Israel, are required to obtain the necessary approvals from the Israeli Ministry of Communications.

5. Both sides shall refrain from any action that interferes with the communication and broadcasting systems and infrastructures of the other side.

Specifically, the Palestinian side shall ensure that only those frequencies and channels specified in [Schedule 5](#): List of Approved Frequencies (herein - "Schedule 5") and [Schedule 6](#): List of Approved TV Channels and the Location of

Universitas Indonesia

Transmitters (herein - "Schedule 6") shall be used and that it shall not disturb or interfere with Israeli radio communication activity, and Israel shall ensure that there shall be no disturbance of or interference with the said frequencies and channels.

6. A joint committee of technical experts representing both sides shall be established to address any issue arising out of this section including the growing future needs of the Palestinian side (hereinafter referred to as "the Joint Technical Committee" or "JTC"). The JTC shall meet on a regular basis for the purpose of solving all relevant problems, and as necessary in order to solve urgent problems.

C. The Electromagnetic Sphere

1. The Palestinian side has the right to use the radio frequency spectrum in accordance with principles acceptable to both sides, for present and future needs, and frequencies assigned or reassigned within the West Bank and the Gaza Strip covering all its required services within the bands L.F., M.F., H.F., V.H.F., U.H.F., S.H.F. and E.H.F. In order to satisfy the present needs of the Palestinian side, the frequencies detailed in Schedule 5 are assigned for the use of the Palestinian side in the West Bank and the Gaza Strip.

2. Future needs for frequencies shall be agreed upon by the two sides. To that end, the Palestinian side shall present its requirements through the JTC which must fulfill these requirements within a period not exceeding one month.

Frequencies or sections of frequencies shall be assigned, or an alternative thereto providing the required service within the same band, or the best alternative thereto acceptable by the Palestinian side, and agreed upon by Israel in the JTC.

3. a. The frequencies specified in [Schedule 5](#) shall serve, inter alia, for the transmission of a television network and a radio network.

b. The television channels and locations of transmitters to be used by the Palestinian side are specified in [Schedule 6](#). The production studios and related broadcasting equipment shall be located in the West Bank and the Gaza Strip.

c. The radio transmitter shall be located in the area of Ramallah and Al-Bireh Cities, at the presently agreed site.

d. The Palestinian side has the right to change the location(s) of radio transmitters according to an agreement between the two sides through the JTC, to serve the Palestinian plans in achieving the best coverage.

D. Telecommunications

1. Pending the establishment of an independent Palestinian telephone network, the Palestinian side shall enter into a commercial agreement with Bezeq - The Israel Telecommunications Corp. Ltd. (herein, "Bezeq"), regarding supply of certain services in the West Bank and the Gaza Strip. In the area of international

Universitas Indonesia

telephony, commercial agreement(s) shall be concluded with Bezeq or other duly-licensed Israeli companies.

The above shall be without prejudice to subparagraph 5.c below.

2. As long as the Palestinian network is integrated with the Israeli network, the Palestinian side shall use such telephonic equipment as is compatible with the standards adopted and applied in Israel by the Ministry of Communications, and will coordinate with the Israeli side any changes to the structure and form of telephone exchanges and transmission equipment. The Palestinian side shall be permitted to import and use any and all kinds of telephones, fax machines, answering machines, modems and data terminals, without having to comply with the above-mentioned standards (accordingly, lists A1 and A2 of Annex V (Protocol on Economic Relations) will be updated). Israel recognizes and understands that for the purpose of building a separate network, the Palestinian side has the right to adopt its own standards and to import equipment which meets these standards (accordingly, lists A1 and A2 of Annex V (Protocol on Economic Relations) will be updated). The equipment will be used only when the independent Palestinian network is operational.

3. a. The Palestinian side shall enable the supply of telecommunications services to the Settlements and the military installations by Bezeq, as well as the maintenance by Bezeq of the telecommunications infrastructure serving them and the infrastructure crossing the areas under the territorial jurisdiction of the Palestinian side.

b. The Israeli side shall enable the supply of telecommunications services to the geographically-dispersed areas within the West Bank and the Gaza Strip. This shall include provision, subject to the approval of the proper Israeli authorities, free of charge, of rights of way or sites in the West Bank for microwave repeater stations and cables to interlink the West Bank and to connect the West Bank with the Gaza Strip.

c. Israel recognizes the right of the Palestinian side to establish telecommunications links (microwave and physical) to connect the West Bank and the Gaza Strip through Israel. The modalities of establishing such telecommunications connections, and their maintenance, shall be agreed upon by the two sides. The protection of the said connections shall be under the responsibility of Israel.

4. Without prejudice to paragraph 3 above:

a. The Palestinian side shall take the necessary measures to ensure the protection of the telecommunication infrastructures serving Israel, the Settlements and the military installations, which are located in the areas under the territorial jurisdiction of the Palestinian side.

b. The Israeli side shall take the necessary measures to ensure the protection of the telecommunication infrastructures serving the West Bank and the Gaza Strip and which are located in areas under Israel's responsibility.

5. a. The Palestinian side has the right to collect revenue for all internal and international telecommunication services originating and terminating in the West Bank and the Gaza Strip (except Settlements and military locations).

b. Details regarding payment by the Palestinian side to Bezeq or other duly-licensed Israeli companies, and compensation by Bezeq or the said companies to the Palestinian side, referred to in subparagraph a. above, shall be agreed upon in the commercial agreement(s) between them.

c. The provisions of subparagraphs a. and b. above will be applied between the sides until such time as the two sides agree upon installation and operation of an "international gateway", as well as the international code, for the Palestinian side and the actual commencement of operation of the said gateway.

d. The Palestinian side shall enter into a discussion with Bezeq for the purpose of coming to an agreement for the use of a separate area code and numbering plan, pending the establishment of a separate Palestinian network.

6. The Palestinian side has the right to collect taxes on all telecommunications services billed in the West Bank and the Gaza Strip, subject to the provisions of [Annex V](#) (Protocol on Economic Relations).

7. a. The Israeli side shall provide the Palestinian side with all operating, maintenance and system manuals, information regarding billing systems and all operating and computer programming protocols of all the equipment that will be transferred to the Palestinian side, subject to protection of rights of commercial confidentiality.

b. The Israeli side shall also supply the Palestinian side with all contractual agreements between the Civil Administration and all domestic and international entities in the area of telecommunications.

The timing of the provision of the above mentioned materials will be as provided for in this Annex.

c. Bezeq, in accordance with the commercial agreement, will supply the Palestinian side with all legal verification of its purported ownership of any and all movable or immovable assets in the West Bank and the Gaza Strip, that are not part of the Civil Administration's present network.

ARTICLE 37

Tourism

1. Powers and responsibilities in the sphere of Tourism in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the military government and its Civil Administration to the Palestinian side.

This sphere includes, inter alia, regulating, licensing, classifying, and supervising tourist services, sites and industries. It also includes promoting foreign and domestic tourism and developing the Palestinian tourist sources and sites. It

Universitas Indonesia

includes, as well, supervising the marketing, promotion and information activities related to foreign and domestic tourism.

2. In Area C, while powers and responsibilities regarding the development of visitors' interest in tourist sites and the encouragement of the development of tourist services around them, in coordination with the Israeli side, will be transferred during the first phase of redeployment, other powers and responsibilities regarding those sites will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, during the further redeployment phases, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

3. Tourism issues are dealt with in [Article X of Annex V](#) (Protocol on Economic Relations).

4. Without derogating from the provisions of paragraph 9 of Article X of Annex V (Protocol on Economic Relations), a Joint Committee, established through the CAC, shall facilitate coordination and cooperation on day to day tourism issues.

ARTICLE 38 **Transportation**

General

Powers and responsibilities relating to transportation in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred from the Israeli military government and its Civil administration to the Palestinian side subject to the following:

1. This sphere includes, inter alia, the licensing and supervision of drivers and vehicles, freight transportation, public transportation, traffic supervision, setting appropriate standards for transportation, meteorology, and others.
2. High and appropriate transportation safety standards and environmental quality shall serve as the basis for cooperation and agreement in this sphere.
3. The Palestinian side in this sphere shall follow international standards such as the European Standard, as applied in the area. Such standards and regulations shall be continuously adapted to reflect technological developments and advances as well as safety and environmental considerations.
4. The arrangements regarding the transfer of powers and responsibilities concerning maritime activity and aviation are dealt with according to the provisions of this Agreement.

Drivers' and Vehicle Licensing

5. Instruction, training and licensing in all fields relating to transportation, including drivers' testing, training and licensing will be conducted at a minimum, in accordance with existing standards.

6. The Palestinian side shall issue drivers' and vehicle licenses as well as license plates according to the format and standards currently in use and as set out in [Schedule 7](#) to be attached to this Appendix as agreed upon between the sides.

7. To facilitate the entry of vehicles registered by the Palestinian side into Israel, the Palestinian side will periodically forward to the Israeli side through the CAC, updated information regarding drivers and vehicles registered by it.

Traffic Supervision

8. Signalization and Traffic Arrangements

a. The Palestinian side shall have powers and responsibilities regarding traffic signalization and traffic arrangements in the areas under its territorial jurisdiction and shall cooperate with the Israeli side concerning related activities that may disturb traffic arrangements.

b. All traffic signalization, including the posting of road signs, markings and traffic arrangements, shall be in accordance with international standards as applied in the area and where a written warning or message on a sign is required, such a warning or message shall be written in the Arabic, Hebrew and English languages.

9. Public Transportation Permits

a. Powers and responsibilities regarding Israeli public transportation to and between Israel and the Settlements and military locations shall be exercised by Israel.

b. Powers and responsibilities regarding Palestinian public transportation

to, between and within the West Bank and the Gaza Strip shall be exercised by the Palestinian side. Arrangements for the use of safe passage for this purpose are set out in [Annex I](#).

10. Public Transportation Routes

a. Palestinian public transportation routes in the West Bank and Gaza Strip, except into Settlements and military locations, shall be determined by the Palestinian side.

b. Israeli public transportation routes from Israel to and between Settlements and military locations, and/or to other places in Israel, shall be determined by Israel .

c. Public transportation routes will be as short and safe as possible.

11. Bus Stops

- a. Bus stops designated for the boarding and alighting of passengers in the areas under Palestinian territorial jurisdiction shall be determined by the Palestinian side.
- b. Bus stops at the main junctions leading to Settlements and military locations or Palestinian villages in the West Bank will be determined in cooperation between Israeli and Palestinian traffic controllers.
- c. Existing bus stops will be kept at Jewish Holy Sites.

Vehicles and Vehicle Maintenance

12. Israel and the Palestinian side shall cooperate for the purpose of maintaining safety standards, technical know how and professional training and shall exchange information regarding the maintenance, repair and servicing of vehicles, based on international standards as applied in the area.

13. Without derogating from other provisions of this Agreement, any vehicle prototype imported by the Palestinian side which has not been tested and approved by Israel, will be permitted to enter Israel and the West Bank and the Gaza Strip provided that such vehicle prototype is tested and approved by an authorized laboratory facility recognized by both sides, applying standards used in the European Union as applied in the area.

14. All types of vehicles and automotive products manufactured by the Palestinian side shall be tested and approved for use by an authorized laboratory recognized by both sides, prior to their entry into Israel and the West Bank or the Gaza Strip.

15. The import of vehicles by the Palestinian side shall be according to [Annex V, Article III](#), paragraphs 10 and 11.

16. The issue of the transfer of car ownership will be discussed between the Ministries of Transportation of the two sides immediately after the signing of this Agreement.

Freight Transportation

17. Vehicles for transporting freight that are registered by the Palestinian side shall be permitted to enter Israel subject to the provisions regarding entry into Israel, the applicable Israeli laws and regulations governing the transportation of freight by motor vehicle, and the provisions set out in Schedule 7.

Transportation of Dangerous Substances

18. a. The provisions of Article 15, paragraph 5.a. and b. on transportation of gas, fuel and petroleum shall be applicable to the transportation of all dangerous substances.

b. The above provisions shall be applicable with respect to the transportation of dangerous substances, except household gas and fuel and petroleum products

for vehicles, on roads in the West Bank and Gaza Strip directly leading to Settlements and military locations.

c. In addition to the provisions of sub-paragraph a. above, the transportation within Israel and on roads in the West Bank and Gaza Strip, of dangerous substances classified as "most dangerous substances" as listed in current U.N. publications will require a permit signed by both traffic controllers.

Public Transportation from the West Bank and the Gaza Strip to and from Jordan and Egypt

19. Both sides agree in principle to the operation of public transportation from the West Bank and the Gaza Strip to and from Jordan and Egypt. Procedures and arrangements, including lines, will be detailed in [Schedule 7](#).

Meteorology

20. Both sides agree on a wide range of cooperation in the sphere of meteorology and, in particular, regarding the updating of weather forecasts, data processing, and the transfer of information. The Israeli side shall provide meteorological services to the Palestinian side in the following fields: aviation, maritime, synoptic stations, weather forecasting, vocational training, etc.

Subcommittee for Transportation

21. Details regarding the implementation of the provisions of this Section, as well as all other matters regarding transportation between the two sides shall be formulated by the Subcommittee of the CAC for Transportation.

ARTICLE 39
Treasury

1. The transfer of the powers and responsibilities from the Civil Administration to the Council in this sphere shall include providing the available details concerning the Civil Administration's budgets, revenues, expenses and accounts.

Israel will provide the Council with all the necessary information, manuals, forms, operating procedures, etc., of the Civil Administration's financial system, which are relevant for the smooth and orderly transfer of powers and responsibilities in this sphere and for their operation by the Council.

2. The Israeli side shall transfer to the Council, as soon as possible but not later than nine months after the date of the transfer of the powers and responsibilities, the remaining surplus of the Civil Administration's budget.

3. a. Israel shall provide the Council with a list of the Civil Administration departments and their immovable offices, storerooms, warehouses, etc., located in the areas under the territorial jurisdiction of the Council.

Universitas Indonesia

b. Where such immovables are situated on private property, including property owned by absentees, Israel shall provide the Council with the contracts made between the Civil Administration and the owners of such property.

4. a. The Civil Administration shall bring to an end all its services and development contracts, and will bear the liability directly arising from such termination.

b. Civil Administration lease or rental contracts with the Waqf, the Custodian of Absentee Property or private property owners in the areas under the territorial jurisdiction of the Council, will be transferred to the Council.

c. All land and property lease and rental contracts entered into by the Custodian of Absentee and Governmental Property relating to the areas under the territorial jurisdiction of the Council will be transferred to the Council. Israel shall give notice of such transfer to the tenants and lessees.

5. Without derogating from the above provisions, upon the transfer of powers and responsibilities, Israel will cease to bear any financial responsibility regarding contracts of the Civil Administration and the Council will bear all financial responsibility for them, in accordance with Article XX of the Agreement (Rights, Liabilities and Obligations).

ARTICLE 40 **Water and Sewage**

On the basis of good-will both sides have reached the following agreement in the sphere of Water and Sewage:

Principles

1. Israel recognizes the Palestinian water rights in the West Bank. These will be negotiated in the permanent status negotiations and settled in the Permanent Status Agreement relating to the various water resources.
2. Both sides recognize the necessity to develop additional water for various uses.
3. While respecting each side's powers and responsibilities in the sphere of water and sewage in their respective areas, both sides agree to coordinate the management of water and sewage resources and systems in the West Bank during the interim period, in accordance with the following principles:
 - a. Maintaining existing quantities of utilization from the resources, taking into consideration the quantities of additional water for the Palestinians from the Eastern Aquifer and other agreed sources in the West Bank as detailed in this Article.
 - b. Preventing the deterioration of water quality in water resources.

- c. Using the water resources in a manner which will ensure sustainable use in the future, in quantity and quality.
- d. Adjusting the utilization of the resources according to variable climatological and hydrological conditions.
- e. Taking all necessary measures to prevent any harm to water resources, including those utilized by the other side.
- f. Treating, reusing or properly disposing of all domestic, urban, industrial, and agricultural sewage.
- g. Existing water and sewage systems shall be operated, maintained and developed in a coordinated manner, as set out in this Article.
- h. Each side shall take all necessary measures to prevent any harm to the water and sewage systems in their respective areas.
- i. Each side shall ensure that the provisions of this Article are applied to all resources and systems, including those privately owned or operated, in their respective areas.

Transfer of Authority

- 4. The Israeli side shall transfer to the Palestinian side, and the Palestinian side shall assume, powers and responsibilities in the sphere of water and sewage in the West Bank related solely to Palestinians, that are currently held by the military government and its Civil Administration, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, in accordance with the provisions of this Article.
- 5. The issue of ownership of water and sewage related infrastructure in the West Bank will be addressed in the permanent status negotiations.

Additional Water

- 6. Both sides have agreed that the future needs of the Palestinians in the West Bank are estimated to be between 70 - 80 mcm/year.
- 7. In this framework, and in order to meet the immediate needs of the Palestinians in fresh water for domestic use, both sides recognize the necessity to make available to the Palestinians during the interim period a total quantity of 28.6 mcm/year, as detailed below:
 - a. Israeli Commitment:
 - (1) Additional supply to Hebron and the Bethlehem area, including the construction of the required pipeline - 1 mcm/year.
 - 2) Additional supply to Ramallah area - 0.5 mcm/year.

Universitas Indonesia

- (3) Additional supply to an agreed take-off point in the Salfit area - 0.6 mcm/year.
- (4) Additional supply to the Nablus area - 1 mcm/year.
- (5) The drilling of an additional well in the Jenin area - 1.4 mcm/year.
- (6) Additional supply to the Gaza Strip - 5 mcm/year.
- (7) The capital cost of items (1) and (5) above shall be borne by Israel.

b. Palestinian Responsibility:

- (1) An additional well in the Nablus area - 2.1 mcm/year.
 - (2) Additional supply to the Hebron, Bethlehem and Ramallah areas from the Eastern Aquifer or other agreed sources in the West Bank - 17 mcm/year.
 - (3) A new pipeline to convey the 5 mcm/year from the existing Israeli water system to the Gaza Strip. In the future, this quantity will come from desalination in Israel.
 - (4) The connecting pipeline from the Salfit take-off point to Salfit.
 - (5) The connection of the additional well in the Jenin area to the consumers.
 - (6) The remainder of the estimated quantity of the Palestinian needs mentioned in paragraph 6 above, over the quantities mentioned in this paragraph (41.4 - 51.4 mcm/year), shall be developed by the Palestinians from the Eastern Aquifer and other agreed sources in the West Bank. The Palestinians will have the right to utilize this amount for their needs (domestic and agricultural).
8. The provisions of paragraphs 6-7 above shall not prejudice the provisions of paragraph 1 to this Article.
9. Israel shall assist the Council in the implementation of the provisions of paragraph 7 above, including the following:
- a. Making available all relevant data.
 - b. Determining the appropriate locations for drilling of wells.
10. In order to enable the implementation of paragraph 7 above, both sides shall negotiate and finalize as soon as possible a Protocol concerning the above projects, in accordance with paragraphs 18 - 19 below.

The Joint Water Committee

- 11. In order to implement their undertakings under this Article, the two sides will establish, upon the signing of this Agreement, a permanent Joint Water Committee (JWC) for the interim period, under the auspices of the CAC.

12. The function of the JWC shall be to deal with all water and sewage related issues in the West Bank including, inter alia:

- a. Coordinated management of water resources.
- b. Coordinated management of water and sewage systems.
- c. Protection of water resources and water and sewage systems.
- d. Exchange of information relating to water and sewage laws and regulations.
- e. Overseeing the operation of the joint supervision and enforcement mechanism.
- f. Resolution of water and sewage related disputes.
- g. Cooperation in the field of water and sewage, as detailed in this Article.
- h. Arrangements for water supply from one side to the other.
- i. Monitoring systems. The existing regulations concerning measurement and monitoring shall remain in force until the JWC decides otherwise.
- j. Other issues of mutual interest in the sphere of water and sewage.

13. The JWC shall be comprised of an equal number of representatives from each side.

14. All decisions of the JWC shall be reached by consensus, including the agenda, its procedures and other matters.

15. Detailed responsibilities and obligations of the JWC for the implementation of its functions are set out in [Schedule 8](#).

Supervision and Enforcement Mechanism

16. Both sides recognize the necessity to establish a joint mechanism for supervision over and enforcement of their agreements in the field of water and sewage, in the West Bank.

17. For this purpose, both sides shall establish, upon the signing of this Agreement, Joint Supervision and Enforcement Teams (JSET), whose structure, role, and mode of operation is detailed in [Schedule 9](#). Water Purchases

18. Both sides have agreed that in the case of purchase of water by one side from the other, the purchaser shall pay the full real cost incurred by the supplier, including the cost of production at the source and the conveyance all the way to the point of delivery. Relevant provisions will be included in the Protocol referred to in paragraph 19 below.

19. The JWC will develop a Protocol relating to all aspects of the supply of water from one side to the other, including, inter alia, reliability of supply, quality of supplied water, schedule of delivery and off-set of debts.

Mutual Cooperation

20. Both sides will cooperate in the field of water and sewage, including, inter alia:

a. Cooperation in the framework of the Israeli-Palestinian Continuing Committee for Economic Cooperation, in accordance with the provisions of Article XI and Annex III of the Declaration of Principles.

b. Cooperation concerning regional development programs, in accordance with the provisions of [Article XI](#) and [Annex IV](#) of the Declaration of Principles.

c. Cooperation, within the framework of the joint Israeli-Palestinian-American Committee, on water production and development related projects agreed upon by the JWC.

d. Cooperation in the promotion and development of other agreed water related and sewage-related joint projects, in existing or future multi-lateral forums.

e. Cooperation in water-related technology transfer, research and development, training, and setting of standards.

f. Cooperation in the development of mechanisms for dealing with water-related and sewage related natural and man-made emergencies and extreme conditions.

g. Cooperation in the exchange of available relevant water and sewage data, including:

(1) Measurements and maps related to water resources and uses.

(2) Reports, plans, studies, researches and project documents related to water and sewage.

(3) Data concerning the existing extractions, utilization and estimated potential of the Eastern, North-Eastern and Western Aquifers (attached as Schedule 10).

Protection of Water Resources and Water and Sewage Systems

21. Each side shall take all necessary measures to prevent any harm, pollution, or deterioration of water quality of the water resources.

22. Each side shall take all necessary measures for the physical protection of the water and sewage systems in their respective areas.

23. Each side shall take all necessary measures to prevent any pollution or contamination of the water and sewage systems, including those of the other side.

24. Each side shall reimburse the other for any unauthorized use of or sabotage to water and sewage systems situated in the areas under its responsibility which serve the other side.

The Gaza Strip

25. The existing agreements and arrangements between the sides concerning water resources and water and sewage systems in the Gaza Strip shall remain unchanged, as detailed in [Schedule 11](#).

SCHEDULE 1
Archaeological Sites of Importance to the Israeli Side

Pursuant to [Article 2](#), paragraph 9 of this Appendix:

1. The Samoa Synagog/Ashtamaa
2. The Maon Synagogue/Ma,in
3. The Synagogue in Yata
4. Tel Rumeida (Tomb of Yishai and Ruth in Biblical Hebron)
5. Betar/Batir
6. The Hasmonean Palaces
7. Sebastia/Samaria
8. Elonei Mamre/Haram Er-Rameh
9. The Naaran Synagogue - Ein Diuk
10. The Jewish Cemetry in Tel Sammarat
11. The "Shalom Al Israel" Synagogue in Jericho
12. The Jewish Synagogue in Gaza City.

SCHEDULE 2

Pursuant to [Article 12](#), paragraph 7 of this Appendix:

1. Power plants (including gas turbines, substations and super tension lines).
2. Quarries and mines (including expansion of existing quarries and mines).
3. Waste water treatment plants including main sewers.
4. Solid waste disposal sites.
5. Hazardous waste disposal sites.
6. Plants producing, storing, or using hazardous substances.
7. Airports and landing strips.
8. Seaports, jetties and harbors.
9. Refineries.
10. Industrial parks.
11. Major dams and reservoirs.
12. Major roads.

SCHEDULE 3

Pursuant to [Article 17](#), paragraph 2 of this Appendix:

Universitas Indonesia

Vaccinations

The routine vaccination system carried out in the West Bank and the Gaza Strip including:

A. Vaccinations for infants:

1. Vaccination against Hepatitis B.:

I To an infant born in a hospital or in a maternity home: at the ages of

0, 1, 6, months.

II To an infant born at home: at the ages of 1, 2, 6 months.

2. Triple vaccination against Diphtheria, Pertussis and Tetanus (DPT):

Given at the ages of 2, 4, 6, 12 months.

3. Vaccination against Poliomyelitis (Polio):

Sabin vaccine (OPV) given at the ages of 4, 6, 12 months. Salk vaccine (IPV) given at the ages of 2, 4, 12 months.

Note: If, in the future, we will revert to the quadruplex vaccination method which combines DPT with the Salk vaccine against Polio, the method will be: Quadruplex (IPV + DPT): at the ages of 2, 4, 12 months.

DPT: at the age of 6 months.

4. Triple vaccination against Measles Mumps. Rubella (MMR):

Given at the age of 15 months.

(Note: it is necessary to point out that UNRWA gives an additional dose of the Measles vaccine, at the age of 9 months - within the boundaries of the refugee camps).

B) Vaccinations for children and youth:

1. Against Poliomyelitis (OPV = SABIN) at the age of 6 years.

2. Against Measles - at the age of 6 years.

3. Against Tuberculosis - given BCG (after a Tuberculin test = Mantoux test) at the age of 6 years.

(Note: It is necessary to note that UNRWA gives an additional dose of the BCG vaccine immediately after birth).

4. Vaccination against Diphtheria and Tetanus - dT (at special concentration suitable for children) is given as a booster vaccination at the age of 6 years.

An additional booster vaccination - DT (at a special concentration suitable for adults) is given at the age of 15 years.

5. Against Rubella, for girls only, at the age of 12 years.

C) Vaccination against Tetanus for pregnant women:

Tetanus Toxoid vaccination is given in order to avoid Tetanus Neonatorum.

First dose is given at the beginning of the second third of the pregnancy (in the fourth or fifth month) and a second dose before the birth (during the eighth month of pregnancy).

D) Vaccination against Hepatitis B for specific members of the population:

1. A newborn whose mother was found to be suffering with Hepatitis B during her pregnancy or is a carrier of the disease (discovered after a routine test for this disease in pregnant women) - receives vaccination against Hepatitis B. The vaccination is given a number of days after the birth and includes an active and passive vaccine: HBV and HBIG.

2. The husband of a pregnant woman who is sick or is a carrier of the disease (who was checked for Hepatitis B and found healthy) - receives an active vaccination - HBV.

3. Hospital workers, including nurses, technicians and others, who come into contact with blood intensively: in laboratories, haemodialysis units, intensive care units, operating theaters, delivery rooms and emergency rooms, as well as dentists - receive the active vaccination HBV.

E) Vaccination against Meningococcal Meningitis type A:

Given to pilgrims to Saudi Arabia, 10 days before their departure via the Jordan River bridges.

SCHEDULE 4

Pursuant to [Article 32](#), paragraph 3 of this Appendix:

List No. 1

1. Elazar's Tomb, Ittamar's Tomb and the Tomb of the 70 Elders in Awarta
2. Joshua's Tomb in Kifel-Hares
3. The Cave of Othniel ben Knaz in Hebron
4. The Eshtamoa Synagogue in Samoa
5. The Yata Synagogue

Universitas Indonesia

6. Batir
7. Sebastia/Samaria

List No. 2

1. Nun's Tomb and Caleb's Tomb in Kifel-Hares
2. The Tombs of Natan the Prophet and Gad the Seer in Halhul
3. The Naran Synagogue - Ein Duk
4. The Jewish Cemetery in Sammerat
5. The Synagogue in Gaza City

SCHEDULE 5
List of Approved Frequencies

Pursuant to [Article 36](#), paragraph B.5 of this Appendix:

1. L.F.

As soon as any need arises.

2. M.F.

Broadcast network.
Ramallah - 675khz.

3. H.F.

To use it freely.

4. V.H.F.

4.1 V.H.F. - F.M. broadcast

V.H.F. - F.M. broadcast network composed of 8 locations. The specific 8 frequencies will be assigned not later than six months from the date of signing this Agreement.

4.2 V.H.F. - maritime local services

Assignment of frequencies for vessels and fixed stations is subject to the provisions of Annex I and of Article 38 (Transportation).

4.3 V.H.F. - aeronautical local services

Assignment of frequencies for airplanes and fixed stations is subject to the provisions of Annex I and of Article 38 (Transportation).

4.4 V.H.F. - mobile services

Assignment of frequencies for use for mobile and fixed services of Police, Civil and Official networks and other users, in the West Bank and the Gaza Strip is as follows:-

4.4.1 Qalqilya

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. * 150.250 | 9. 162.6125 |
| 2. * 155.6625 | 10. 162.6625 |
| 3. 150.3875 | 11. 162.6875 |
| 4. 150.425 | 12. 167.5375 |

- | | |
|-------------|--------------|
| 5. 155.5625 | 13. 167.575 |
| 6. 162.500 | 14. 167.6125 |
| 7. 162.525 | 15. 167.650 |
| 8. 162.5625 | 16. 167.6875 |

4.4.2 Tulkarm

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. * 150.2375 | 9. 162.575 |
| 2. * 155.650 | 10. 162.625 |
| 3. 150.3125 | 11. 162.650 |
| 4. 150.3375 | 12. 162.675 |
| 5. 150.3625 | 13. 167.475 |
| 6. 155.575 | 14. 167.525 |
| 7. 155.750 | 15. 167.5875 |
| 8. 162.5125 | 16. 167.6625 |

4.4.3 Jenin

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. * 150.2125 | 9. 155.725 |
| 2. * 155.625 | 10. 155.7625 |
| 3. 150.2625 | 11. 162.475 |
| 4. 150.400 | 12. 162.550 |
| 5. 150.4375 | 13. 162.600 |
| 6. 155.5375 | 14. 167.500 |
| 7. 155.600 | 15. 167.550 |
| 8. 155.675 | 16. 167.625 |

4.4.4 Nablus

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. * 150.225 | 14. 155.7125 |
| 2. * 150.350 | 15. 155.7375 |
| 3. * 155.6375 | 16. 155.775 |
| 4. 150.2875 | 17. 162.4875 |
| 5. 150.300 | 18. 162.5375 |
| 6. 150.325 | 19. 162.5875 |
| 7. 150.375 | 20. 162.6375 |
| 8. 150.4125 | 21. 167.4875 |
| 9. 150.450 | 22. 167.5125 |
| 10. 155.550 | 23. 167.5625 |
| 11. 155.5875 | 24. 167.600 |
| 12. 155.6215 | 25. 167.6375 |
| 13. 155.700 | 26. 167.675 |

4.4.5 Ramallah

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. * 150.2625 | 16. 162.475 |
| 2. * 150.3625 | 17. 162.5125 |
| 3. * 155.675 | 18. 162.550 |
| 4. 150.2125 | 19. 162.575 |
| 5. 150.2375 | 20. 162.600 |
| 6. 150.3125 | 21. 162.625 |

7. 150.400	22. 162.650
8. 150.4375	23. 162.675
9. 155.5375	24. 167.475
10. 155.575	25. 167.500
11. 155.600	26. 167.525
12. 155.625	27. 167.550
13. 155.650	28. 167.5875
14. 155.725	29. 167.625
15. 155.7625	30. 167.6625

4.4.6 Bethlehem

1. * 150.2875	11. 162.4875
2. * 155.700	12. 162.5375
3. 150.325	13. 162.5875
4. 150.375	14. 162.6375
5. 150.4125	15. 167.4875
6. 150.450	16. 167.5125
7. 155.550	17. 167.5625
8. 155.5875	18. 167.600
9. 155.6215	19. 167.6375
10. 155.7375	20. 167.675

4.4.7 Gaza

1. * 150.3125	16. 162.475
2. * 155.725	17. 162.5125
3. * 155.7625	18. 162.550
4. 150.2125	19. 162.575
5. 150.2375	20. 162.600
6. 150.2625	21. 162.625
7. 150.3625	22. 162.650
8. 150.400	23. 162.675
9. 150.4375	24. 167.475
10. 155.5375	25. 167.500
11. 155.575	26. 167.525
12. 155.600	27. 167.550
13. 155.625	28. 167.5875
14. 155.650	29. 167.625
15. 155.675	30. 167.6625

4.4.8 Khan Yunis

1. * 150.325	9. 162.4875
2. * 155.7375	10. 162.5375
3. 150.375	11. 162.5875
4. 150.4125	12. 162.6375
5. 150.450	13. 167.4875
6. 155.550	14. 167.5625
7. 155.5875	15. 167.6375
8. 155.6215	16. 167.675

4.4.9 Rafah

1. * 150.3375	9. 162.6125
2. * 155.750	10. 162.6625
3. 150.3875	11. 162.6875
4. 150.425	12. 167.5375
5. 155.5625	13. 167.575
6. 162.500	14. 167.6125
7. 162.525	15. 167.650
8. 162.5625	16. 167.6875

4.4.10 Jericho

1. * 150.275	9. 162.6125
2. * 155.6875	10. 162.6625
3. 150.3875	11. 162.6875
4. 150.425	12. 167.5375
5. 155.5625	13. 167.575
6. 162.500	14. 167.6125
7. 162.525	15. 167.650
8. 162.5625	16. 167.6875

4.4.11 Hebron

1. * 150.300	14. 155.6875
2. * 155.7125	15. 155.750
3. * 155.775	16. 162.500
4. 150.225	17. 162.525
5. 150.250	18. 162.5625
6. 150.275	19. 162.6125
7. 150.3375	20. 162.6625
8. 150.350	21. 162.6875
9. 150.3875	22. 167.5375
10. 150.425	23. 167.575
11. 155.5625	24. 167.6125
12. 155.6375	25. 167.650
13. 155.6625	26. 167.6875

Notice:

1. The frequencies marked with (*) are assigned for exclusive use by the Palestinian side and can serve for multi-areas networks and for trunking systems.
2. All other frequencies are for use only at the specific area since some of the frequencies are duplicated at various areas in Israel.
3. All frequencies are assigned to be used with BW=2.5KHz and Power=up to 25 watts; all values are in MHz. The frequencies marked with (*) can be used with unlimited power.

5. S.H.F.

5.1 Microwave Links

5.1.1 TV Specific Links

For long distance use at specific locations for TV transmission as detailed below:-

Location A	Tx Freq	Location B	Tx Freq	Pol	B.W.	Power
------------	---------	------------	---------	-----	------	-------

Universitas Indonesia

	(MHz)		(MHz)		(MHz)	(dBm)
Ramallah 1	7519	Ramallah 2	7680	II	34TV	27
Ramallah 2	7624	Talita	7463	V	34TV	27
Talita	7519	Hebron	7680	H	34TV	27
Hebron	7624	Gaza	7463	H	34TV	27
Gaza	7519	Khan Yunis	7680	V	34TV	27
Ramallah 2	7680	Nablu	7519	V	34TV	27
Nablu	7463	Jenin	7624	H	34TV	27
Ramallah 1	23G	Ramallah	23G	V	34TV	27

The Palestinian side is requested to confirm the above microwave links topology for the TV network.

5.1.2 7GHz Additional Links

The links are for long distance use at any location in the West Bank and the Gaza Strip for radio, civil networks, Police networks, official networks and other uses. These links can be duplicated in these areas; however, frequency assignment for specific locations should be coordinated through the JTC.

The list of these links at 7GHz band, is:-

Freq A (MHz)	Freq B (MHz)	B.W. (MHz)	Power (dBm)
1. 6640	6820	10	27
2. 6720	7060	10	27

5.1.3 23 GHz Microwave Links

For short distance exclusive use at any location in the West Bank and the Gaza Strip for any service, the following frequencies are assigned:-

Freq A (MHz)	Freq B (MHz)	B.W. (MHz)	Power (dBm)
1. 21255	22455	28	27
2. 21295	22495	28	27
3. 21495	22695	28	27
4. 21610	22810	28	27
5. 22310	23510	28	27

6. U.H.F. Trunking

6.1 Police and Official Networks

The following sub-bands are assigned at 410 to 450 MHz, for exclusive use for mobile service of Police and official trunking networks, in the West Bank and the Gaza Strip.

1. 414 to 415.5 MHz
2. 424 to 425.5 MHz

6.2 Civil and Commercial Networks

The following sub-bands are assigned at 410 to 450 MHz, for exclusive use for mobile services of civil and commercial trunking networks in the West Bank and the Gaza Strip.

1. 412.5 to 414 MHz
2. 422.5 to 424 MHz
3. 428.5 to 430 MHz
4. 438.5 to 440 MHz

7. Satellite Services

Frequencies will be assigned upon specific requests, for each station, through the JTC.

8. GSM

Mutual participation will be agreed in the JTC according to the planning of each side, and the division of this section of frequencies will take into account the users ratio of each side.

9. E.H.F.

As soon as any need arises.

SCHEDULE 6

List of Approved TV Channels and the Locations of Transmitters

Pursuant to [Article 36](#), paragraph B.5 of this Appendix:

Jericho	Channel 24
Nablus (Mt. Gerizim)	Channel 5
Jenin	Channel 31
Ramallah	Channel 25
Hebron	Channel 30
Gaza	Channel 31

SCHEDULE 7

Transportation Arrangements

Pursuant to [Article 38](#), paragraphs 6, 17 and 19 of this Appendix:

Note: To be attached.

SCHEDULE 8

Joint Water Committee

Universitas Indonesia

Pursuant to [Article 40](#), paragraph 15 of this Appendix, the obligations and responsibilities of the JWC shall include:

1. Coordinated management of the water resources as detailed hereunder, while maintaining the existing utilization from the aquifers as detailed in Schedule 10, and taking into consideration the quantities of additional water for the Palestinians as detailed in Article 40.

It is understood that the above-mentioned Schedule 10 contains average annual quantities, which shall constitute the basis and guidelines for the operation and decisions of the JWC:

- a. All licensing and drilling of new wells and the increase of extraction from any water source, by either side, shall require the prior approval of the JWC.
- b. All development of water resources and systems, by either side, shall require the prior approval of the JWC.
- c. Notwithstanding the provisions of a. and b. above, it is understood that the projects for additional water detailed in paragraph 7 of Article 40, are agreed in principle between the two sides. Accordingly, only the geo-hydrological and technical details and specifications of these projects shall be brought before the JWC for approval prior to the commencement of the final design and implementation process.
- d. When conditions, such as climatological or hydrological variability, dictate a reduction or enable an increase in the extraction from a resource, the JWC shall determine the changes in the extractions and in the resultant supply. These changes will be allocated between the two sides by the JWC in accordance with methods and procedures determined by it.
- e. The JWC shall prepare, within three months of the signing of this Agreement, a Schedule to be attached to this Agreement, of extraction quotas from the water resources, based on the existing licenses and permits. The JWC shall update this Schedule on a yearly basis and as otherwise required.

2. Coordinated management of water and sewage systems in the West Bank, as follows:

- a. Existing water and sewage systems, which serve the Palestinian population solely, shall be operated and maintained by the Palestinian side solely, without interference or obstructions, in accordance with the provisions of Article 40.
- b. Existing water and sewage systems serving Israelis, shall continue to be operated and maintained by the Israeli side solely, without interference or obstructions, in accordance with the provisions of Article 40.
- c. The systems referred to in a and b above shall be defined on Maps to be agreed upon by the JWC within three months from the signing of this Agreement.

d. Plans for construction of new water and sewage systems or modification of existing systems require the prior approval of the JWC.

SCHEDULE 9

Supervision and Enforcement Mechanism

Pursuant to [Article 40](#), Paragraph 17 of this Appendix:

1. Both sides shall establish, upon the signing of this Agreement, no less than five Joint Supervision and Enforcement Teams (JSETs) for the West Bank, under the control and supervision of the JWC, which shall commence operation immediately.
2. Each JSET shall be comprised of no less than two representatives from each side, each side in its own vehicle, unless otherwise agreed. The JWC may agree on changes in the number of JSETs and their structure.
3. Each side will pay its own costs, as required to carry out all tasks detailed in this Schedule. Common costs will be shared equally.
4. The JSETs shall operate, in the field, to monitor, supervise and enforce the implementation of Article 40 and this Schedule, and to rectify the situation whenever an infringement has been detected, concerning the following:
 - a. Extraction from water resources in accordance with the decisions of the JWC, and the Schedule to be prepared by it in accordance with sub paragraph I.e of Schedule 8.
 - b. Unauthorized connections to the supply systems and unauthorized water uses;
 - c. Drilling of wells and development of new projects for water supply from all sources;
 - d. Prevention of contamination and pollution of water resources and systems;
 - e. Ensuring the execution of the instructions of the JWC on the operation of monitoring and measurement systems;
 - f. Operation and maintenance of systems for collection, treatment, disposal and reuse, of domestic and industrial sewage, of urban and agricultural runoff, and of urban and agricultural drainage systems;
 - g. The electric and energy systems which provide power to all the above systems;
 - h. The Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems for all the above systems;

Universitas Indonesia

i. Water and sewage quality analyses carried out in approved laboratories, to ascertain that these laboratories operate according to accepted standards and practices, as agreed by the JWC. A list of the approved laboratories will be developed by the JWC;

j. Any other task, as instructed by the JWC.

5. Activities of the JSETs shall be in accordance with the following:

a. The JSETs shall be entitled, upon coordination with the relevant DCO, to free, unrestricted and secure access to all water and sewage facilities and systems, including those privately owned or operated, as required for the fulfillment of their function.

b. All members of the JSET shall be issued identification cards, in Arabic, Hebrew and English containing their full names and a photograph.

c. Each JSET will operate in accordance with a regular schedule of site visits, to wells, springs and other water sources, water works, and sewage systems, as developed by the JWC.

d. In addition, either side may require that a JSET visit a particular water or sewage facility or system, in order to ensure that no infringements have occurred. When such a requirement has been issued, the JSET shall visit the site in question as soon as possible, and no later than within 24 hours.

e. Upon arrival at a water or sewage facility or system, the JSET shall collect and record all relevant data, including photographs as required, and ascertain whether an infringement has occurred. In such cases, the JSET shall take all necessary measures to rectify it, and reinstate the status quo ante, in accordance with the provisions of this Agreement. If the JSET cannot agree on the actions to be taken, the matter will be referred immediately to the two Chairmen of the JWC for decision.

f. The JSET shall be assisted by the DCOs and other security mechanisms established under this Agreement, to enable the JSET to implement its functions.

g. The JSET shall report its findings and operations to the JWC, using forms which will be developed by the JWC.

SCHEDULE 10

Data Concerning Aquifers

Pursuant to [Article 40](#), paragraph 20 and Schedule 8 paragraph 1 of this Appendix:

The existing extractions, utilization and estimated potential of the Eastern, North-Eastern, and Western Aquifers are as follows: Eastern Aquifer:

- In the Jordan Valley, 40 mcm to Israeli users, from wells;

Universitas Indonesia

- 24 mcm to Palestinians, from wells;
- 30 mcm to Palestinians, from springs;
- 78 mcm remaining quantities to be developed from the Eastern Aquifer;
- Total = 172 mcm.

North-Eastern Aquifer:

- 103 mcm to Israeli users, from the Gilboa and Beisan springs, including from wells; - 25 mcm to Palestinian users around Jenin; - 17 mcm to Palestinian users from East Nablus springs;
- Total = 145 mcm.

Western Aquifer:

- 340 mcm used within Israel;
- 20 mcm to Palestinians;
- 2 mcm to Palestinians, from springs near Nablus,
- Total= 362 mcm.

All figures are average annual estimates.

The total annual recharge is 679 mcm.

SCHEDULE 11
The Gaza Strip

Pursuant to [Article 40](#), Paragraph 25:

1. All water and sewage (hereinafter referred to as "water") systems and resources in the Gaza Strip shall be operated, managed and developed (including drilling) by the Council, in a manner that shall prevent any harm to the water resources.
2. As an exception to paragraph 1., the existing water systems supplying water to the Settlements and the Military Installation Area, and the water systems and resources inside them shall continue to be operated and managed by Mekoroth Water Co.
3. All pumping from water resources in the Settlements and the Military Installation Area shall be in accordance with existing quantities of drinking water and agricultural water. Without derogating from the powers and responsibilities of the Council, the Council shall not adversely affect these quantities.

Universitas Indonesia

Israel shall provide the Council with all data concerning the number of wells in the Settlements and the quantities and quality of the water pumped from each well, on a monthly basis.

4. Without derogating from the powers and responsibilities of the Council, the Council shall enable the supply of water to the Gush Katif settlement area and Kfar Darom settlement by Mekoroth, as well as the maintenance by Mekoroth of the water systems supplying these locations.

5. The Council shall pay Mekoroth for the cost of water supplied from Israel and for the real expenses incurred in supplying water to the Council.

6. All relations between the Council and Mekoroth shall be dealt with in a commercial agreement.

7. The Council shall take the necessary measures to ensure the protection of all water systems in the Gaza Strip.

8. The two sides shall establish a subcommittee to deal with all issues of mutual interest including the exchange of all relevant data to the management and operation of the water resources and systems and mutual prevention of harm to water resources.

9. The subcommittee shall agree upon its agenda and upon the procedures and manner of its meetings, and may invite experts or advisers as it sees fit.

SIDE LETTER

TO: Major General Oren Shachor
Head of the Israeli side of the
Civil Affairs Committee

September 22, 1995

Re: The Signing of a Commercial Agreement with Bezeq, Israel
Telecommunications Corp. Ltd.

1. I hereby inform you that the Palestinian side commits itself to enter into negotiations with Bezeq immediately upon the signing of the Interim Agreement for the purpose of reaching a commercial agreement.

2. The commercial agreement between the Palestinian side and Bezeq will be signed within three months of the signing of the Interim Agreement.

Sincerely,

Jamil Tarifi
Head of the Palestinian side of
the Civil Affairs Committee

Note: This letter will be attached as a side letter to the Interim Agreement.

Sumber: "The Israeli-Palestinian Interim Agreement - Annex III", *Israeli Ministry of Foreign Affairs*, 12 Juni 2012

<<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT++Annex+III.htm>>.

